

**MATERI BIMBINGAN PRANIKAH MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM BUKU
PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSELING
KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam



Oleh:

SHOFI KURNIYANI

2101016019

**BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara;

Nama : Shofi Kurniyani

NIM : 2101016019

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul : Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I.M.S.I

NIP 198203072007102001

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Kurniyani

NIM : 2101016019

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga** adalah hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan ini dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Juni 2025



Shofi Kurniyani

NIM. 2101016019

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

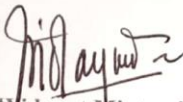
MATERI BIMBINGAN PRANIKAH MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSELING KELUARGA

Disusun Oleh:
Shofi Kurniyani
2101016019

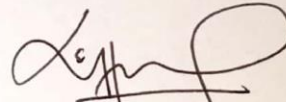
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Jum'at, 20 Juni 2025 dan dinyatakan telah
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

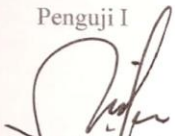
Ketua


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Sekretaris


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 198203072007102001

Penguji I


Anila Umriana, M.Pd
NIP. 197964272008012012

Penguji II


Ulin Nhayah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 198203072007102001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi


Prof. Dr. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT dzat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan kebenaran dan pengetahuan yang benar dan diridhai Allah SWT Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga”***

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I.,M.S.I. selaku Kepala Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus Dosen Wali dan Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses pengambilan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang selalu semangat membagi ilmunya.
6. Seluruh pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberi fasilitas, pengalaman, dan bantuan kepada penulis.
7. Seluruh guru-guru penulis yang telah membimbing penulis hingga bisa sampai pada tahap ini.
8. Orang Tua dan seluruh keluarga besar dan selalu support dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman BPI A angkatan 21 yang telah menemani, terutama kepada Haliza yang selalu kebersamai.

10. Teman-teman Pondok Darul Qur'an Syifaul Janan yang telah hadir dan kebersamai penulis di setiap harinya, terutama kepada Mba Annisa, Mba Wilda, Maulidda, dan Riska Anggi
11. Para penulis yang karyanya dimanfaatkan sebagai bahan refrensi dalam penyusunan karya ini.
12. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak semua orang akan memberikan penilaian yang sempurna terhadap karya ini. Namun, dengan segala usaha terbaik yang telah dilakukan, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu diterima dengan hati terbuka. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi UIN Walisongo, khususnya Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, dan seluruh pembaca.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis,

Shofi Kurniyani

NIM. 2101016019

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kekuatan serta motivasi kepada penulis
2. Diri saya sendiri
3. Keluarga besar Bani Rokhim yang selalu sayang dan mendukung di setiap harinya
4. Seluruh guru-guru penulis dari awal masuk TK hingga bapak ibu dosen yang memberikan ilmu tak terhingga kepada penulis
5. Teman-teman dari BPI A 21, Teman-teman Pondok Pesantren DQSJ, serta teman-teman di sekolah dan pondok terdahulu yang senantiasa menemani penulis untuk berproses
6. Almamater tercinta, terkhusus jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

(Q.S. Al A’raf: 199)

ABSTRAK

Shofi Kurniyani (NIM 2101016019) Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi sakral yang bertujuan menciptakan ketenangan dinamis atau *sakinah* dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kondisi *sakinah* ini bukanlah anugerah yang datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Adanya perhatian yang condong terhadap problematika kehidupan keluarga, Quraish Shihab seorang cendekiawan muslim terkemuka dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an telah memberikan kontribusi signifikan melalui buku Pengantin Al-Qur'an yang berisi delapan nasihat komprehensif untuk pasangan suami istri dalam meraih *sakinah*.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dan untuk mengetahui relevansi materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dengan konseling keluarga. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yakni dari Buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab, dan sumber data sekunder yakni dari buku karya penulis, jurnal, artikel, skripsi, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Uji keabsahan pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data validitas internal, antara lain; perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* terdiri dari empat poin utama, yaitu: pertama, mempersiapkan keluarga *sakinah* yang mencakup pemahaman tentang keluarga sebagai bagian kehidupan manusia, tujuan pernikahan, kerjasama dalam mengelola keluarga, landasan spiritual, dan dialog pasangan; kedua, membangun hubungan dalam keluarga dengan pembahasan ciri keberhasilan dan kegagalan pernikahan, tantangan keluarga, komponen penting hubungan pasangan, serta pengelolaan konflik; ketiga, memenuhi kebutuhan keluarga yang meliputi kebutuhan *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah*, refleksi diri, strategi menangani konflik, pembagian peran, dan kerjasama suami istri; dan keempat, mempersiapkan generasi berkualitas melalui pemikiran tentang anak, perkembangan anak secara Islami, peran orang tua, konsep anak berkualitas, dan pola pengasuhan Islami.

Materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* sangat relevan dan mendukung konsep dasar konseling keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, pemahaman, kerja sama, dan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis dan sehat secara psikologis. Pendekatan sistemik memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dan terorganisasi, sangat sejalan dengan ajaran Quraish Shihab yang menekankan perlunya kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin untuk membangun pola interaksi yang sehat dan saling memperkuat dalam keluarga. Materi bimbingan pranikah dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* tidak hanya membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi kehidupan rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, komunikasi terbuka, musyawarah, dan penghargaan antar anggota keluarga, yang semuanya merupakan inti dari tujuan konseling keluarga menurut para ahli.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Buku Pengantin Al-Qur'an, Konseling Keluarga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor:
0543b/U/1987**

No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	ṡ
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	K
8.	د	D
9.	ذ	Ẓ
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	ṣ

No	Arab	Latin
15.	ض	ḍ
16.	ط	t
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	g
20.	ف	f
21.	ق	q
22.	ك	k
23.	ل	l
24.	م	m
25.	ن	n
26.	و	w
27.	ء	‘
28.	ي	y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Bimbingan Pranikah	20
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	20
2. Fungsi Bimbingan Pranikah	22
3. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	24
4. Urgensi Bimbingan Pranikah	26
5. Metode Bimbingan Pranikah.....	27
6. Asas asas bimbingan pranikah	27
B. Materi Bimbingan Pranikah.....	28
C. Konseling Keluarga	36
1. Pengertian Konseling Keluarga.....	36
2. Tujuan Konseling Keluarga.....	37
3. Bentuk Konseling Keluarga	38
4. Teknik Konseling Keluarga.....	40
5. Urgensi Konseling Keluarga	42

6. Ruang Lingkup Konseling Keluarga	44
7. Fungsi Konseling Keluarga	45
8. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling Keluarga.....	47
9. Prinsip prinsip Konseling Keluarga.....	48
10. Proses dan Tahapan Konseling Keluarga	49
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	52
A. Profil Quraish Shihab	52
1. Biografi Quraish Shihab	52
2. Karya-Karya Quraish Shihab	54
B. Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al- Qur'an.....	56
1. Mempersiapkan Keluarga <i>Sakinah</i>	56
2. Membangun Hubungan Dalam Keluarga	73
3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	98
4. Mempersiapkan Generasi Berkualitas.....	112
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	128
A. Analisis Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an.....	128
1. Mempersiapkan Keluarga <i>Sakinah</i>	131
2. Membangun Hubungan Dalam Keluarga	136
3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	140
4. Mempersiapkan Generasi Berkualitas	145
B. Analisis Relevansi Konseling Keluarga Dengan Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an.....	150
BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	166
RIWAYAT HIDUP.....	167

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai salah satu sunah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan, merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Upacara pernikahan, yang merupakan wujud perayaan atas ikatan suci tersebut, memiliki beragam bentuk dan makna di berbagai belahan dunia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sekadar perjanjian hukum, namun juga merupakan ibadah yang dianjurkan. Prosesi pernikahan dalam Islam memiliki tata cara yang jelas, mulai dari akad nikah hingga resepsi, dengan tujuan untuk meresmikan ikatan suci tersebut di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Upacara pernikahan mempunyai banyak ragam serta variasi berdasarkan tradisi suku bangsa, kepercayaan, budaya, juga kelas sosial. Penggunaan norma atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan hukum atau hokum kepercayaan eksklusif juga (Justiatini, Mustofa, dan Sirnarasa 2020).

Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai tujuan pernikahan dalam surah Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qur'an Kemenag, 2024).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal serta melanjutkan keturunan dalam suasana penuh kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) antara suami dan istri. Dengan kata lain, perkawinan berfungsi sebagai penghalang yang membolehkan hubungan antara kedua jenis kelamin yang sebelumnya dilarang, seperti memegang, memeluk, mencium, dan berhubungan intim (Arrosyid, 2019). Berdasarkan dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan secara lahir batin antara suami dan istri harus terpenuhi oleh kedua belah pihak, dan tidak hanya cenderung ke pihak suami ataupun istri. Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk membangun kehidupan rumah tangga yang didasarkan

pada kasih sayang, cinta, dan ketentraman, serta keterbukaan antara satu sama lain. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendukung perkembangan keturunan dan melahirkan generasi yang mendapat berkah dari Allah (Mujani, Brilliant, and Masruroh 2022).

Pernikahan yang ideal merupakan bentuk kerja sama yang erat antara suami dan istri (Nihayah, 2016). Kerja sama tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pembagian tugas domestik seperti pengelolaan rumah dan pengasuhan anak, hingga pengambilan keputusan penting terkait keuangan, karier, serta perencanaan masa depan keluarga. Dalam kerja sama ini, kedua pasangan diharapkan dapat saling mendukung, menghormati, dan saling melengkapi. Suami dan istri bersama-sama berupaya menciptakan suasana rumah yang harmonis, nyaman, dan penuh dengan kasih sayang. Apabila elemen-elemen tersebut hilang, hubungan menjadi kurang bermakna dan tidak sehat. Ketidakadaan dukungan emosional, menurunnya rasa hormat, serta kegagalan saling melengkapi dapat menimbulkan jarak emosional yang besar, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan perceraian.

Perceraian merupakan sebuah fenomena sosial yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek budaya, ekonomi, dan psikologis di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar serta keberagaman agama dan budaya, perceraian menjadi persoalan yang cukup serius untuk diperhatikan (Alfa, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, selama lima tahun terakhir jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan, dari 408.202 menjadi 516.344 kasus. Meskipun sempat mengalami penurunan pada awal masa pandemi tahun 2020, angka perceraian kembali mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021. Rasio perceraian terhadap jumlah penduduk juga menunjukkan tren peningkatan, dari 1,55 menjadi 1,87 kasus per 1.000 penduduk, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 21%. Jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang telah menikah, angka perceraian mengalami peningkatan dari 5,2 menjadi 7,6 kasus per 1.000 perempuan menikah, atau meningkat sebesar 43% dalam kurun waktu lima tahun. Rasio perceraian terhadap populasi perempuan menikah dinilai lebih akurat dalam merepresentasikan tingkat risiko perceraian dibandingkan rasio terhadap total jumlah penduduk (Dwi Setyo I, 2024).

Alasan utama meningkatnya angka perceraian meliputi ketidaksiapan mental, ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Fenomena ini mencerminkan perlunya perhatian serius terhadap edukasi pranikah yang efektif untuk mempersiapkan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Masyarakat modern dalam perubahan nilai dan norma sosial telah

mempengaruhi pandangan dan perilaku terhadap pernikahan. Gaya hidup yang lebih individualistik, meningkatnya usia menikah, serta tantangan ekonomi dan sosial membuat persiapan pernikahan semakin kompleks. Pernikahan pada dasarnya ialah manifestasi asal pemenuhan kebutuhan insan yang majemuk, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan kepercayaan. Kebutuhan-kebutuhan tadi seyogyanya mampu terus dipenuhi serta dilengkapi menjadi bagian asal tugas institusi keluarga. Sayangnya, tidak seluruh keluarga bisa menjalankan kiprah ideal tadi (Murtadho, 2009).

Konflik yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga meliputi masalah ekonomi yang belum stabil, perbedaan sifat atau temperamen serta kepribadian yang sangat kontras antara suami dan istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari, hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga besar, kesalahpahaman antara pasangan, hingga isu poligami dan perceraian. Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, bimbingan pranikah menjadi sangat penting untuk membantu meminimalisir terjadinya masalah-masalah negatif tersebut (Kibtyah, 2014). Dari berbagai problematika itulah sehingga sangat diperlukannya bimbingan pranikah yang komprehensif. Bimbingan pranikah ini bertujuan untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pernikahan, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan cara membangun hubungan yang sehat dan langgeng, sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk tersebut terjadi dan menciptakan fondasi keluarga yang kokoh.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” Q.S An-Nisa: 21 (Qur'an Kemenag, 2024).

Pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang luhur dan sakral. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang muncul berbagai permasalahan yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Salah satu konsekuensi yang sering timbul dari perceraian adalah tuntutan pengembalian mahar oleh pihak suami kepada istri. Padahal, mahar yang telah diberikan kepada istri, terlebih jika hubungan suami istri telah terjadi, merupakan hak penuh istri dan tidak dapat ditarik kembali oleh suami. Oleh karena itu, dalam QS. an-Nisa ayat 21, tindakan tersebut dikecam karena istri telah menerima sebuah perjanjian yang kokoh dari suaminya, yang dalam ayat tersebut disebut sebagai *Mitsaqan Ghalizha*. *Mitsaqan Ghalizha* dipahami sebagai ikatan kuat yang menyatukan laki-laki dan

perempuan dalam suatu pernikahan. Tafsir al-Qurthubi menafsirkan istilah ini sebagai amanah dari Allah yang melegitimasi hubungan suami istri melalui kalimat-Nya, sedangkan tafsir al-Munir menyatakan bahwa istilah tersebut merupakan perjanjian yang berat, kuat, dan bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa *Mitsaqan Ghalizha* adalah perjanjian yang sangat kuat dan mendalam dalam ikatan pernikahan (Astuti, 2022). Bimbingan pranikah menjadi krusial dalam mengedukasi calon pasangan mengenai hakikat *Mitsaqan Ghalizha* yang mendalam ini, bukan hanya sebagai ikatan formal, tetapi juga amanah ilahi. Melalui pemahaman yang komprehensif, calon suami istri dapat mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menghadapi dinamika rumah tangga, meminimalisir potensi konflik, termasuk sengketa mahar yang dengan demikian bimbingan pranikah berfungsi sebagai fondasi awal untuk membangun keluarga yang harmonis, kokoh, dan sesuai dengan tuntunan syariat sejak dini.

Bimbingan pranikah alangkah baiknya tidak hanya dilaksanakan hanya menjelang pernikahan saja, tetapi perlu dilakukan jauh hari agar bersifat preventif (Siregar, 2024). Realita yang terjadi pada saat ini bahwa masih banyak masyarakat awam yang memandang bimbingan pranikah sebagai hal yang tidak terlalu penting. Sebagian masyarakat yang lain memilih untuk mempelajari tentang ilmu pernikahan dari internet semata mata tanpa menggunakan etika agama Islam, mengakibatkan ilmu yang didapat tidak bisa maksimal dan terkadang diserap mentah mentah tanpa mengetahui bahwa terdapat tafsir dari ayat atau dalil mengenai pernikahan yang ditemui di internet. Penggunaan landasan materi pranikah dari internet tersebut juga bisa memberikan potensi adanya masalah baru dalam pernikahan, dikarenakan kurangnya ilmu yang didapat bisa mengakibatkan semakin banyaknya masalah karena tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan adanya bimbingan pranikah.

Menanggapi tingginya angka perceraian di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin menyusun materi bimbingan pranikah yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga. Materi tersebut meliputi persiapan keluarga sakinah, pembangunan hubungan dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, pemeliharaan kesehatan reproduksi, serta persiapan generasi berkualitas, yang ditujukan bagi calon pengantin yang akan menikah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini wajib diikuti oleh calon suami dan istri yang telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar calon pengantin memiliki pemahaman dan keterampilan dalam membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian (Agustia, Kisworo, and Ridwan 2020).

Bimbingan pranikah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk bimbingan dan penyuluhan dalam Islam, khususnya jika dilihat dari sudut pandang dakwah irsyad. Dakwah irsyad adalah jenis dakwah yang menitikberatkan pada pemberian petunjuk dan bimbingan spiritual, yang berperan penting dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam. Melalui pendekatan ini, individu diarahkan agar dapat memahami ajaran agama secara mendalam, tidak hanya sekadar dari sisi pengetahuan, tetapi juga dalam penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari (Ramadhani and Halwati, 2024). Dari sudut pandang dakwah, bimbingan pranikah merupakan cara penyampaian ajaran Islam kepada calon pengantin sebagai persiapan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan ini sangat terkait dengan dakwah karena berperan sebagai salah satu metode dalam mempersiapkan calon suami dan istri menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk menyampaikan, mengajak, serta memberikan pedoman kepada calon pengantin mengenai dinamika dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Khasanah, 2024).

Grand teori konseling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik merupakan suatu pendekatan yang menempatkan perhatian pada individu sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar sebagai objek pasif yang menerima dan merekam pengetahuan. Pendekatan ini menitikberatkan pada hakikat keberadaan manusia yang meliputi kemampuan untuk menyadari diri, kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, tanggung jawab pribadi, serta keberadaan kecemasan sebagai bagian dari eksistensi. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pencarian makna hidup yang bersifat personal, di mana individu berupaya menemukan tujuan hidup dan membentuk nilai-nilai yang memberi arti bagi keberadaannya, serta dorongan untuk mewujudkan potensi diri secara optimal (Lumongga, 2011). Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* menekankan pada pemahaman dan penghormatan terhadap pasangan. Hal ini sejalan dengan prinsip humanistik yang menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Teori humanistik menekankan empati yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang sehat antar pasangan. Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu pasangan mengembangkan potensi mereka sebagai individu dan sebagai

pasangan. Hal ini sejalan dengan konsep aktualisasi diri dalam teori humanistik. Konseling perkawinan membantu pasangan menemukan solusi atas masalah mereka dan membangun hubungan yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip humanistik yang menekankan pertumbuhan dan perkembangan. Buku Pengantin Al-Qur'an menekankan nilai-nilai positif dalam pernikahan, seperti cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini sejalan dengan pandangan humanistik tentang potensi positif manusia.

Banyak ulama dan tokoh yang secara gamblang merumuskan kiat-kiat atau tata cara membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengkaji berbagai masalah dalam kehidupan berkeluarga. Diantaranya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, Ahmad Sarawat, Abdul Syukur Al-Azizi, Syaikh Mahmud Al-Mashri dan termasuk salahsatunya merupakan tokoh yang konsisten untuk mengkaji berbagai masalah keislaman yaitu Quraish Shihab. Quraish Shihab dikenal luas sebagai seorang cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia, bahkan dijuluki master tafsir Indonesia berkat kepakarannya dalam ilmu tafsir yang mengangkat standar pendidikan tafsir ke tingkat yang lebih tinggi. Pemikiran-pemikiran beliau yang relevan dan solutif terhadap berbagai problematika masyarakat umum menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan disenangi

Adanya perhatian yang condong terhadap problematika kehidupan keluarga, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya, salahsatunya adalah buku yang berjudul Lentera Hati: Pijar hikmah dan Teladan Kehidupan yang memuat tentang ajaran beragama, kehidupan, kemanusiaan, dan perkawinan. M. Quraish Shihab juga menulis buku yang berjudul Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an yang didalamnya membahas mengenai peran agama dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan anak, keluarga, dan *sakinah* dalam pernikahan yang mana karya karya tersebut merupakan hal yang sangat penting dipelajari oleh para calon pengantin. Buku tersebut memuat materi yang bersinggungan dengan materi bimbingan pranikah yang bisa digunakan sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian bisa dijadikan sebagai materi bimbingan pranikah.

Buku ini menyajikan banyak wawasan penting yang sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah bukanlah sebuah keberuntungan yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan yang melibatkan kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan. Ikatan tersebut terbentuk secara lahiriah melalui hubungan resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat bagi kedua pihak serta lingkungan sosial di sekitarnya. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan non-formal yang terjalin atas dasar kehendak bersama yang tulus, mengikat

kedua pihak secara emosional dan spiritual (Hariadi, Yunus, and Madyan, 2022). Pada pelajaran Pendidikan agama Islam, terdapat materi perihal pernikahan, sehingga buku ini mampu dijadikan media dengan mengaitkan fenomena yang terjadi saat ini (Annisa, 2023). Quraish Shihab menerima motivasi awal serta benih-benih kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan telah melahirkan banyak sekali kitab dan buku dari berbagai cabang, salahsatunya dalam Buku Pengantin Al-Qur'an. Didalamnya banyak membahas mengenai nasihat-nasihat perkawinan dan kriteria pengantin yang sesuai dengan Al-Qur'an (Shihab, 2015).

Penulis memilih Buku Pengantin Al-Qur'an dalam penelitiannya karena pembahasannya memfokuskan pada hak dan kewajiban suami istri secara gamblang, dan sesuai dengan teori materi bimbingan pranikah yang penulis gunakan. Berbeda dengan buku-buku lainnya yang membahas mengenai materi fiqh munakahat secara umum, Buku Pengantin Al-Qur'an ini dikemas secara lebih modern sehingga dapat dikaji dalam acara pengajian, konseling, pendidikan, dan dalam berbagai situasi lainnya. Materi bimbingan pranikah ini juga dapat dikaji dalam penelitian penelitian yang berkaitan dengan harmonisasi pernikahan dengan maksud memberikan pedoman, terutama untuk calon suami istri yang akan membangun kehidupan rumah tangga serta menghadapi berbagai permasalahan yang ada.

Buku Pengantin Al-Quran karya M. Quraish Shihab sebagai oase di tengah gersangnya literatur pernikahan kontemporer. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, M. Quraish Shihab berhasil mengupas tuntas konsep pernikahan dalam perspektif Al-Quran. Buku ini tidak sekadar menyajikan tafsir ayat-ayat pernikahan secara literal, melainkan menggali makna yang lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan modern. Keistimewaan buku ini terletak pada kemampuan penulis menggabungkan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dengan kondisi sosial yang kompleks. Quraish Shihab tidak hanya mengupas aspek ritual dan hukum pernikahan seperti akad nikah, mahar, serta hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menjelajahi dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Menurut Quraish Shihab, sebuah pernikahan tidak akan bertahan lama jika tidak dihayati melalui pendidikan agama yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban suami istri (Susanti, 2012). Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi.

Buku ini juga kaya akan hikmah dan nasihat yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga, yang mana hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat antara bimbingan pranikah dan konseling keluarga.

Bimbingan pra nikah berfungsi sebagai fondasi awal bagi calon pasangan untuk memahami dinamika pernikahan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Permasalahan umum yang kerap mengancam keutuhan keluarga, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur ketahanan keluarga, meliputi perceraian, poligami dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik antar saudara, hingga perilaku nakal pada anak maupun orang dewasa. Berbagai masalah tersebut berpotensi menimbulkan krisis keluarga yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan mental dan tekanan psikologis bagi semua anggota keluarga (Ulfiah, 2021).

Pendekatan konseling keluarga dipakai sebagai langkah intervensi untuk mengatasi masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga. Proses konseling ini bertujuan membangun kedekatan emosional antar anggota keluarga, membantu setiap individu mengelola emosinya dengan cara yang sehat, serta mendorong terjalinnya komunikasi efektif guna menciptakan keluarga yang harmonis (Yanti, 2020). Konseling keluarga menjadi solusi ketika pasangan suami istri menghadapi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, bimbingan pranikah dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi konflik di kemudian hari, sedangkan konseling keluarga berperan sebagai intervensi kuratif ketika konflik telah terjadi. Keduanya sama-sama berupaya mewujudkan keluarga yang *sakinah*, harmonis, dan bahagia, hanya saja pada tahapan yang berbeda dalam siklus kehidupan keluarga. Bimbingan pranikah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar, sedangkan konseling keluarga memberikan bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan spesifik. Dengan demikian, konseling keluarga berperan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat secara psikologis dan emosional, yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Layanan ini memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang positif, memelihara keharmonisan, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian dengan pembahasan materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dalam buku pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling keluarga, dengan judul penelitian **“Materi Bimbingan Pranikah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling keluarga”**

B. Rumusan Masalah

1. Apasaja materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dengan Konseling keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui relevansi materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dengan konseling keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap bisa memberikan sumbangan informasi intelektual dalam lingkup ilmu dakwah serta diharapkan mampu menjadi suatu pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti guna meningkatkan mutu bimbingan dan penyuluhan Islam pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan materi bimbingan pranikah yang lebih komprehensif dan sesuai dengan ajaran Islam

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap mampu menyumbangkan kontribusi keilmuan yang bisa dijadikan sebagai masukan dalam mengantisipasi permasalahan materi pranikah di masa sekarang maupun yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat:

- a) Bagi Penyuluh Bimbingan Pranikah

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta evaluasi bagi para penyuluh dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Membantu pembimbing pranikah dalam menyusun materi bimbingan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

- b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Membantu peneliti selanjutnya dalam memahami Materi Bimbingan Pranikah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian oleh Dzulfikar Naufal Labib, Skripsi dengan judul *“Konsep Perkawinan Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan*

- Bimbingan Konseling Perkawinan Islam*” Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan konsep pernikahan menurut Quraish Shihab pada karyanya yaitu Pengantin Al-Qur’an dan menganalisis hubungan konsep perkawinan Quraish Shihab dalam bukunya dengan BK perkawinan islam. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pemikiran Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur’an terdapat relevansi dengan bimbingan konseling perkawinan Islam, yang juga memaparkan tentang bagaimana cara diri untuk memahami sebuah perkawinan yang diajarkan oleh agama Islam. Penelitian ini senada, karena mengambil data dari orang yang sama, yaitu Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Pengantin Al-Qur’an.
2. Penelitian yang dilakukan Fahmi Ali Badzawi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018, skripsi yang berjudul “*Pemahaman Suami Dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa Dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21)*”. Penelitian ini adalah studi kualitatif yang melibatkan survei langsung terhadap mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah yang sudah menikah, fokus pada pemahaman mereka tentang keluarga *sakinah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bagi mereka adalah untuk menyempurnakan ibadah, mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta memiliki keturunan yang saleh dan salihah. Pemahaman ini berakar dari QS. Ar-Rum ayat 21, yang menguraikan tujuan keluarga di dunia dan akhirat. Penelitian tersebut berbeda dengan pendekatan yang akan saya lakukan. Studi yang disebutkan di atas menggabungkan penelitian lapangan (field research) dengan kajian pustaka (library research) melalui penafsiran QS. Ar-Rum ayat 21. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan adalah bedah buku (library research), khususnya fokus pada analisis buku Pengantin Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.
 3. Skripsi oleh Rizka Nur Annisa mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 dengan judul “*Konsep Nasehat Pernikahan Dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Karya M. Quraish Shihab*”. Maksud skripsi ini untuk menggambarkan Konsep Nasihat Pernikahan pada buku Pengantin Al-Qur’an karya M. Quraish Shihab. Fokus pembahasannya adalah tentang bagaimana Konsep Nasihat Pernikahan pada buku Pengantin Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku Pengantin Al-Qur'an. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca buku secara komprehensif, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi paparan data, lalu melakukan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Konsep Nasihat Pernikahan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab adalah memberikan pencerahan yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara. Karena keluarga *sakinah* bukanlah hadiah atau anugerah yang jatuh begitu saja, tetapi ia merupakan suatu kondisi yang harus diperjuangkan perwujudannya lewat kesungguhan, kesabaran dan pengorbanan. Penelitian ini selaras karena membicarakan mengenai isi dari buku Pengantin Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Maulida Khasanah mahasiswi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020, skripsi yang berjudul "Bimbingan Pranikah dalam Instagram @premarriagetalk (analisis materi bimbingan)". Penelitian ini bertujuan untuk membedah bimbingan pranikah dalam instagram @premarriagetalk. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan content analysis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik sedangkan untuk teknik analisis data pada menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman antara lain; data collection, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dalam instagram @premarriagetalk disampaikan melalui teks, ilustrasi video, live ig, dan zoom meeting. Pembimbing atau pemateri dalam instagram tersebut adalah founder, fasilitator yang expert pada tema yang dibahas, dan juga tim media dalam instagram tersebut. Materi bimbingan di posting setidaknya 3x dalam satu pekan. Materi bimbingan pranikah yang dibahas pada instagram tersebut terdiri dari mempersiapkan keluarga *sakinah*, psikologi dan dinamika keluarga, kebutuhan dan finansial keluarga, membangun generasi berkualitas, broken home survivor (BHS), dan self improvement. Materi dikemas dalam bentuk DKV dan video ilustrasi dengan demikian materi bimbingan yang ada dalam feed instagram tampak indah dan menarik. Pemilihan jenis media tersebut cocok dengan selera pengikutnya yang mayoritas berasal dari generasi millennial dan generasi z yang mana generasi tersebut sebagai generasi terakif di Instagram, sehingga bimbingan pranikah dalam instagram

tersebut dapat menjawab kebutuhan followersnya. Hal ini juga dibuktikan dari respon followers pada setiap postingan instagram tersebut melalui jumlah like, komentar, serta jumlah viewers tiap video yang dibagikan.

5. Penelitian oleh Hamzah mahasiswa IAIN Parepare tahun 2022, skripsi yang berjudul "Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." Penelitian ini mengangkat tentang dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, dengan sub masalah bagaimana dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang lain dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik analisis data dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana sangat berpengaruh positif sehingga calon pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah merasakan kemanfaatan yang begitu besar sehingga mengaggap bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat terhadap proses bimbingan pranikah yang di kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Faktor pendukung yaitu adanya pasilitas yang memadai sehingga proses bimbingan pranikah berjalan dengan lancar. Faktor penghambat yaitu masyarakat yang kurang paham atas pentingnya bimbingan pranikah dalam pemberian bekal pernikahan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Sasmita mahasiswi UIN Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Family Therapy Pada Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kendal" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling keluarga dengan pendekatan family therapy pada remaja hamil di luar nikah di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kendal. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, menyajikan uraian informatif dalam bentuk narasi dan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, berfokus pada eksplorasi fenomena di masyarakat atau institusi. Data penelitian diperoleh dari

sumber primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lima tahapan pelaksanaan konseling keluarga dengan pendekatan terapi keluarga pada remaja hamil di luar nikah di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kendal. Tahapan tersebut meliputi: pertama, identifikasi masalah melalui observasi untuk mengenali konseli dan gejalanya; kedua, diagnosa untuk menetapkan serta memahami latar belakang masalah; ketiga, prognosa untuk menentukan jenis bantuan atau terapi yang akan diberikan; keempat, terapi/treatment yang mencakup pemberian nasihat, psikoedukasi, bimbingan agama dan karir, serta dukungan sosial keluarga; dan kelima, *follow up* melalui kunjungan rumah untuk memantau perkembangan konseli. Dalam penelitian ini, kondisi konseli dibandingkan sebelum dan sesudah menerima terapi atau *treatment*.

Demikian karya ilmiah ini disusun oleh penulis. Tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat sejumlah kesamaan dalam objek kajian secara umum dengan penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji Materi Bimbingan Pranikah menurut Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* serta relevansinya dengan Konseling Keluarga. Penelitian ini menggali pemikiran Quraish Shihab seorang ulama terkemuka mengenai konsep pernikahan sebagaimana tercantum dalam karya tersebut, dan menghubungkannya dengan pendekatan dalam konseling keluarga. Kajian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang integrasi ajaran Islam dalam bimbingan pranikah serta menunjukkan bagaimana pemikiran Quraish Shihab dapat dijadikan sebagai dasar pijakan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Creswell and Garrett, 2008). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, karena data dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (tidak ada), melainkan hasil analisis berupa deskripsi dari gejala gejala yang di amati, yang tidak selalu harus berbentuk angka angka atau koefisien antara variabel. Pada penelitian

kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data yang kuantitatif (Subana, 2005). Apabila dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian yang penulis teliti ini masuk pada penelitian kepustakaan (*library research*), maka jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Dasar teoritik dan analisisnya berupa mengkaji, menelaah, mendalami, serta memahami makna tersirat dalam data pustaka buku Pengantin Al-Qur'an dan literatur lainnya.

Beberapa alasan yang menyatakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah yaitu :

- a. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah melalui studi kepustakaan (*library research*). Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, serta informasi dari internet dan sumber-sumber relevan lainnya.
- b. Penelitian ini tidak melibatkan observasi langsung di lapangan. Sebaliknya, studi ini fokus pada analisis teks dan tidak bergantung pada data dari lokasi kejadian, individu, atau objek fisik lainnya.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul penelitian yang telah dirumuskan yaitu “Materi Bimbingan Pranikah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga”. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta menjaga adanya kekeliruan pengungkapan maksud yang terkandung di dalam judul tersebut:

a. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah adalah bahan atau materi yang akan disampaikan oleh pembimbing kepada peserta calon pengantin dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi bimbingan biasanya disesuaikan dengan peserta yang bersangkutan dan harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penulis menfokuskan materi bimbingan pranikah pada materi keluarga *sakinah*, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi berkualitas.

b. Buku Pengantin Al-Qur'an

Buku Pengantin Al-Qur'an adalah buku yang dikarang oleh M. Quraish Shihab yang pada awal terbentuknya adalah karena permintaan dari putri M. Quraish Shihab yang meminta nasihat guna menjadi pedoman hidup berumah tangga. Buku ini membahas tentang nasihat-nasihat perkawinan serta kriteria kehidupan pernikahan yang sesuai dengan Al-Qur'an.

c. Quraish Shihab

Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944, merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia merupakan putra dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang wirausahawan sekaligus guru besar tafsir yang dihormati di dunia pendidikan Sulawesi Selatan. Sebagai anak seorang guru besar, Quraish Shihab memperoleh motivasi awal serta benih kecintaan pada studi tafsir dari ayahnya yang kerap mengajak anak-anaknya berkumpul. Pada momen-momen tersebut, sang ayah sering memberikan nasihat yang banyak berisi ayat-ayat Al-Qur'an, yang kemudian menginspirasi Quraish Shihab untuk menghasilkan berbagai buku dan kitab di beragam cabang ilmu, termasuk buku Pengantin Al-Qur'an.

d. Relevansi dengan Konseling Keluarga

Relevansi antara Konseling Keluarga dengan Materi Bimbingan Pranikah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an yang penulis bahas disini adalah persamaannya dalam tujuan keduanya, yaitu mencapai *sakinah* dalam kehidupan rumah tangga, serta konsep dasar yang berkesinambungan antara bimbingan pranikah dengan konseling keluarga.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yaitu refrensi data utama tentang materi bimbingan pranikah yang jenis datanya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dokumen, dan lain-lain (Hardani, 2020). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data primer yang akan menjadi objek utama penelitian ini adalah Buku Pengantin Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, dari kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani, 2020). Sumber data sekunder berperan sebagai bahan tambahan dan pendukung dalam daftar pustaka penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku atau kitab-kitab yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti, antara lain:

1. Buku Lentera Hati: Pijar Hikmah Dan Teladan Kehidupan. Karya M. Quraish Shihab
2. Buku Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an. Karya M. Quraish Shihab
3. Buku Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan. Karya M. Quraish Shihab
4. Buku Wawasan Al-Qur'an. Karya M. Quraish Shihab

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan riset. Jika teknik pengumpulan data tidak tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dipilih sebagai cara pengumpulan data, yaitu dengan mengambil informasi dari dokumen-dokumen yang telah ada. Metode ini dianggap lebih hemat dari segi biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan metode lain. Namun, kekurangannya adalah data dari dokumen biasanya bersifat lama, dan adanya kemungkinan kesalahan cetak dapat menyebabkan kesalahan saat pengambilan data oleh peneliti (Hardani, 2020).

5. Teknik Keabsahan Data

Sebagian cara memantapkan data dalam penelitian, maka perlu untuk diperiksa keabsahannya melalui beberapa kriteria. Dikarenakan peneliti ini menggunakan metode kualitatif maka teknik pemeriksaan keabsahan datanya yaitu meliputi uji *credibility data* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode Uji kredibilitas data (validitas internal). Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa

metode yang dapat digunakan, termasuk perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam studi ini, peneliti memilih untuk menerapkan peningkatan ketekunan dalam penelitian sebagai upaya untuk membangun kredibilitas data.

Peningkatan ketekunan bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri serta unsur-unsur dalam situasi yang sangat berkaitan dengan masalah atau isu yang sedang diteliti, kemudian memfokuskan perhatian secara mendalam pada hal-hal tersebut. Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti, rinci, mendalam, dan berkelanjutan terhadap fenomena dan kejadian di lokasi penelitian, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan ketekunan pengamatan berarti peneliti berusaha keras untuk menemukan serta memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan mendeskripsikan data secara tepat dan teratur. Untuk memperkuat ketekunan tersebut, peneliti aktif membaca berbagai referensi, hasil studi, dan dokumen terkait dengan temuan yang diperoleh. Memperluas wawasan melalui kajian literatur ini membantu peneliti memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan sehingga validitas data dapat dipastikan (Husnullail, 2024).

Meningkatkan ketekunan atau ketelitian dalam pengamatan penelitian berarti melakukan observasi secara lebih teliti dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, data serta rangkaian peristiwa dapat dicatat dengan akurat dan terstruktur. Dengan adanya peningkatan ketekunan dalam pengamatan, peneliti memiliki kemampuan untuk memverifikasi kembali keabsahan data yang diperoleh, sekaligus mampu menjelaskan data tersebut secara tepat dan sistematis.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa tahap, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu menyaring, merangkum, dan memusatkan perhatian pada hal-hal utama serta mencari tema dan pola yang muncul; (2) Penyajian data (*display data*), yaitu mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar tersusun rapi dan mudah dipahami; (3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), di mana kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen, yang merupakan metode sistematis untuk mengkaji catatan atau dokumen

sebagai sumber data utama. Analisis isi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis dokumen resmi yang terjamin validitas dan keabsahannya, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta laporan hasil-hasil penelitian. (Hardani, 2020). Analisis konten diawali dengan pemanfaatan data kualitatif berupa teks, di mana peneliti membuat hipotesis berdasarkan hasil pemikirannya. Selanjutnya, dilakukan proses pengkodean (koding), kemudian hasilnya diinterpretasikan dalam bentuk uraian atau deskripsi (Rozali, 2022). Analisis ini juga bisa diterapkan pada buku-buku teks, baik yang berbasis teori maupun empiris. Tujuannya adalah untuk memahami makna, posisi, dan keterkaitan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, atau peristiwa, kemudian menilai manfaat, hasil, atau dampak yang ditimbulkannya (Hardani, 2020).

Menurut Guba dan Lincoln, analisis deskriptif atau analisis isi (content analysis) didasarkan pada lima prinsip utama. Pertama, proses ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara eksplisit di setiap langkahnya. Kedua, analisis ini bersifat sistematis, yang berarti pembentukan kategori data harus konsisten dan berdasarkan kaidah yang jelas. Ketiga, tujuannya adalah untuk menggeneralisasi temuan. Keempat, analisis ini berfokus pada isi yang termanifestasi, sehingga kesimpulan harus ditarik berdasarkan data yang jelas dalam dokumen. Meskipun dapat dianalisis secara kuantitatif, penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* serta relevansinya dengan konseling keluarga akan direkonstruksi dan dipaparkan secara objektif dalam studi ini (Nilamsari, 2014).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk membantu mengetahui gambaran dan petunjuk tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian, maka peneliti memberikan sistematika penulisan sebagaimana berikut ini:

Bab 1, berisi pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang masih berkaitan pada masalah yang diteliti. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, bimbingan pranikah berisi pengertian, fungsi, tujuan, metode, dan urgensi bimbingan pranikah. Kemudian materi bimbingan pranikah berisi pengertian, dan materi materi

dari berbagai sumber, dan yang terakhir adalah konseling keluarga yang berisi tentang pengertian, tujuan, bentuk, teknik, dan urgensi dari konseling keluarga.

Bab III, membahas tentang materi bimbingan pranikah menurut M. Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Konseling keluarga. Pembahasan meliputi: profil M. Quraish Shihab, gambaran umum Buku Pengantin Al-Qur'an, materi bimbingan pranikah dalam Buku Pengantin Al-Qur'an, dan Relevansinya dengan Konseling keluarga.

Bab IV, membahas analisis terhadap Buku Pengantin Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab sebagai materi bimbingan pranikah dan relevansi antara buku pengantin Al-Qur'an dengan Bimbingan Konseling Keluarga yang memfokuskan pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri, pencegahan konflik, serta nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bab V, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan dan konseling dalam bahasa Inggris, disebut *Guidance* dan *Counseling*. Kata "*guidance*" berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Jadi, kata "*guidance*" dapat berarti pemberian pengarahan atau petunjuk kepada seseorang. Sementara itu, kata "*counseling*" berasal dari kata kerja "*to counsel*" yang berarti menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara *face to face*.

Menurut wawasan Bahasa Arab kata konseling disebut Al-Irsyad ٱُشَاد ٱلرّٰى atau Al-Istisyarah ٱُشَارَة ٱلْاِسْ , kata bimbingan disebut Attaujih ٱُجِّهْ , konseling dapat diartikan sebagai petunjuk dan bimbingan diartikan sebagai nasehat yang diberikan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dan kemudian meminta bantuan kepada orang yang dianggap mampu memberikan bantuan seperti halnya konselor (Anwar, 2019).

Crow & Crow (1960) mengemukakan bahwa bimbingan bisa diartikan menjadi bantuan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai pribadi yang baik serta pendidikan yang memadai, pada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan aktivitas-aktivitas hidupnya sendiri, menghasilkan pilihannya sendiri, serta memikul bebannya sendiri. Menurut Miller (1961), bimbingan adalah proses membantu individu mencapai pemahaman diri dan kemandirian yang dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan diri secara optimal di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat (Aqib, 2020).

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya

agar mereka mampu mengembangkan potensi dan kemandirian diri, dengan memanfaatkan kekuatan internal serta sarana yang tersedia dan dapat dikembangkan, semua ini dilakukan berlandaskan norma-norma yang berlaku (Amti, 2014).

Berdasarkan berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu (baik anak-anak, remaja, maupun dewasa). Tujuannya agar mereka mampu mengembangkan potensi diri termasuk bakat, minat, dan kemampuan serta mengenali diri dan mengatasi persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, individu diharapkan dapat menentukan jalan hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa bergantung pada orang lain.

Sementara itu, istilah pranikah merujuk pada periode sebelum pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan lingkungan ideal untuk membangun ikatan rumah tangga, menjaga keharmonisan diri, dan menghindari perbuatan terlarang. Hakikat pernikahan adalah ketenangan dan kenyamanan, tempat cinta kasih dan kebahagiaan tumbuh di antara suami dan istri (Amin, 2018).

Bimbingan pranikah merupakan bentuk layanan bantuan yang diberikan secara sistematis kepada calon pengantin dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta menyampaikan informasi terkait kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Bimbingan ini bertujuan untuk membimbing individu agar mampu menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan serta petunjuk Allah, sehingga pada akhirnya dapat meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Justiatini, Mustofa, and Sirnarasa 2020). Bimbingan pranikah adalah program yang membekali remaja usia nikah dan calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Ridho, 2018).

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah merupakan suatu proses pelayanan sosial yang berbentuk bimbingan, nasihat, serta bantuan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan agar mereka dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga (Syubandono, 1981).

Singkatnya, bimbingan pranikah merupakan program yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan dan

motivasi kepada calon pengantin terkait kehidupan berkeluarga, dengan harapan dapat mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia.

2. Fungsi Bimbingan Pranikah

Menurut para pakar hubungan seperti Sue Benskey, Daniel Faust, dan psikolog Jed Diamond, bimbingan pranikah memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, bimbingan ini membantu pasangan memiliki pandangan ke depan, terutama karena saat dimabuk asmara, mereka cenderung fokus pada perasaan saat ini daripada merencanakan masa depan. Kedua, bimbingan membuat hubungan lebih terarah, membekali pasangan dengan pengetahuan yang memadai untuk menjalani dan mempertahankan pernikahan jangka panjang. Ketiga, bimbingan mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan, mengingat dua individu dengan latar belakang berbeda pasti memiliki cara pandang unik yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Keempat, bimbingan membantu mengulas finansial secara lebih terarah, mendorong diskusi penting tentang kondisi dan perencanaan keuangan di masa lalu, sekarang, dan mendatang, meliputi anggaran, tabungan, dan pengeluaran. Kelima, bimbingan ini mengasah kemampuan komunikasi, yang merupakan fondasi hubungan sehat dan kunci dalam menghadapi serta mengatasi konflik. Keenam, bimbingan pranikah mengurangi risiko perceraian; studi oleh Stanley dan Amato (2006) menunjukkan penurunan kemungkinan cerai hingga 31% pada pasangan yang menjalani konseling, sementara Faust bahkan menyebutkan penurunan risiko dari 50% menjadi 20% setelah bimbingan. Terakhir, bimbingan juga membekali pasangan dengan kemampuan menyelesaikan konflik, karena banyak masalah pernikahan berakar dari komunikasi yang buruk dan kurangnya solusi, sehingga bimbingan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berdialog dan mencari jalan keluar sebelum menikah (Satriah, 2018).

Adapun menurut Thohari fungsi dari bimbingan pranikah meliputi:

1) Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri mencakup pemahaman tentang hakikat keluarga, tujuan berkeluarga, serta cara membina kehidupan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk membimbing calon pengantin agar mampu memahami dan mengimplementasikan pembinaan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan ini dikenal sebagai bimbingan pranikah, yang ditujukan kepada

mereka yang akan membangun keluarga, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga, serta membantu individu dalam menjaga dan menghindari timbulnya permasalahan pribadi. Dalam hal ini, peran konselor sangat penting, yakni memberikan nasihat yang dapat membimbing klien agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi. (R. F. Tanjung, 2019).

2) Fungsi Kuratif

Pada tahap ini, bimbingan perkawinan berperan sebagai upaya pemecahan atau penanganan terhadap permasalahan yang muncul. Artinya, bimbingan diberikan setelah pasangan suami istri menghadapi konflik atau masalah dalam kehidupan keluarga. Pembimbing berperan dalam membantu menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi pasangan tersebut.

3) Fungsi Developmental

Bimbingan perkawinan tidak hanya berperan sebagai upaya pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, tetapi juga sebagai sarana pengembangan. Dengan demikian, melalui bimbingan perkawinan, kualitas kehidupan keluarga dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik (Musnamar, 1992).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bimbingan pranikah memiliki serangkaian fungsi krusial yang dirancang untuk membangun fondasi pernikahan yang kokoh dan berkelanjutan. Menurut para pakar, bimbingan ini membantu calon pasangan mengembangkan pandangan ke depan, menyatukan visi dan misi, meninjau aspek finansial, serta mengasah kemampuan komunikasi sebagai inti hubungan yang sehat. Efektivitasnya terbukti dalam mengurangi risiko perceraian secara signifikan dan membekali pasangan dengan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Secara lebih luas, Thohari mengklasifikasikan fungsi bimbingan pranikah menjadi tiga kategori utama: *preventif*, yaitu mencegah permasalahan melalui edukasi hakikat dan tujuan berkeluarga; *kuratif*, yakni memberikan solusi atas masalah yang telah muncul; dan pengembangan (*developmental*), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, bimbingan pranikah berperan

komprehensif dalam mempersiapkan, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan keluarga.

3. Tujuan Bimbingan Pranikah

Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif kepada calon pengantin agar mereka siap menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan, calon pasangan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, hingga resolusi konflik. Salah satu tujuan penting dari bimbingan pranikah adalah untuk membantu calon pengantin memahami realitas kehidupan pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan, calon pasangan dapat belajar mengantisipasi dan mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin muncul, seperti perbedaan pendapat, masalah keuangan, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, bimbingan juga dapat membantu calon pasangan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan jangka panjang, sehingga mereka dapat menghadapi segala rintangan dengan lebih siap dan tangguh.

Bimbingan pranikah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga di masa depan. Pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Mereka juga lebih mampu membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan demikian, bimbingan pranikah tidak hanya bermanfaat bagi pasangan, tetapi juga bagi generasi mendatang (Karim, 2020).

Tujuan diselenggarakannya bimbingan pranikah adalah agar calon pengantin dapat memahami dan menghayati hakikat serta makna pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, bimbingan pranikah juga bertujuan untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi perubahan psikologis yang terjadi akibat hidup bersama, sehingga mereka dapat menerima perubahan tersebut dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam menapaki kehidupan rumah tangga, mampu beradaptasi, serta mengambil pelajaran dari pengalaman yang dijalani dalam rumah tangga di masa mendatang (Justiatini, Mustofa, and Sirnarasa 2020).

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan yang dikemukakan oleh Musnamar sebagai berikut: (Mahmudah, 2015)

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan menurut islam.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariah) Islam.
- 6) Membantu calon pasangan suami istri (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing masing pasangan, tuntutan pernikahan serta individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- 7) Meningkatkan kondisi yang kondusif untuk penyesuaian keluarga sehingga dapat mencapai kebahagiaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan potensi masing-masing individu, serta mengembangkan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan dan mengelola persoalan yang dihadapi secara optimal demi tercapainya kebahagiaan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan utama bimbingan pranikah adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif agar siap menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Bimbingan ini memungkinkan calon pasangan memahami realitas berumah tangga, menguasai komunikasi efektif, pengelolaan keuangan, serta resolusi konflik, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai kesulitan. Secara spesifik, bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu individu memahami hakikat, tujuan, dan persyaratan pernikahan menurut Islam, serta menilai kesiapan diri. Lebih jauh, bimbingan ini dirancang untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, membentengi calon pengantin dari perubahan psikologis pasca-pernikahan, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi, mengelola persoalan, dan mengembangkan potensi diri demi menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkualitas tinggi bagi generasi mendatang.

4. Urgensi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah sangat penting untuk membekali remaja usia nikah dan calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran mengenai kehidupan berumah tangga. Salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah banyaknya pasangan yang tidak mengikuti bimbingan ini. Akibatnya, mereka kurang siap secara mental saat memasuki pernikahan, membuat hubungan mereka menjadi tidak kokoh dan rentan terhadap masalah. Bimbingan dijalankan pada masa tunggu selama 10 hari, terhitung sejak pasangan mendaftarkan diri untuk dapat dinikahkan. Selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan. Termasuk pula kesehatan, akhlak, pendidikan dan materi.

Berbagai materi pranikah yang kurang dipahami seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, meskipun perceraian dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi atau masalah kesehatan pasangan. Namun, pasangan suami istri yang mengajukan cerai tidak serta merta langsung diterima. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan konflik sendiri, hakim, yaitu anggota keluarga atau kerabat dari kedua belah pihak akan turun tangan membantu. Apabila pasangan tetap pada pendiriannya, mereka akan kembali dinasihati untuk mencari solusi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika upaya ini juga gagal mencapai perdamaian, nasihat lebih lanjut akan diberikan oleh Pengadilan Agama (Ridho, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki urgensi tinggi sebagai bekal esensial bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, membekali mereka dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran dalam berumah tangga. Ketidadaan bimbingan ini sering menjadi faktor penyebab tingginya angka perceraian, karena minimnya kesiapan mental membuat pernikahan rentan. Bimbingan ini, yang umumnya dilaksanakan selama 10 hari masa tunggu setelah pendaftaran nikah, mencakup materi komprehensif seperti kesehatan, akhlak, pendidikan, dan finansial. Meskipun berbagai faktor lain dapat memicu konflik, pemahaman yang kurang terhadap materi pranikah sering menjadi penyebab awal. Pentingnya bimbingan juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian konflik berjenjang; jika perceraian diajukan, upaya mediasi oleh *hakam* (anggota keluarga/kerabat), KUA, hingga nasihat dari Pengadilan Agama akan dilakukan sebagai langkah terakhir untuk mencari solusi dan menjaga keutuhan rumah tangga.

5. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan mempunyai metode agar terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari segi komunikasi, metode bimbingan dapat dibagi kepada dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

a) Metode langsung. Yaitu metode yang mana dalam pelaksanaannya pembimbing langsung memberikan bimbingan secara langsung atau bertatap muka langsung dengan orang yang dibimbing. Metode ini dapat menggunakan:

- 1) Metode individual, dengan teknik percakapan pribadi, kunjungan kerumah dan observasi kerja.
- 2) Metode kelompok, dengan teknik diskusi kelompok, karyawisata, *sosiodrama*, *psikodrama*, dan *group teaching*.

b) Metode tidak langsung. Yaitu metode dengan menggunakan media komunikasi masa, metode ini dapat menggunakan:

- 1) Metode Individual dengan teknik surat menyurat dan telepon.
- 2) Metode kelompok atau massal dengan teknik papan bimbingan, surat kabar, majalah brosur, radio dan televisi (Ridho, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan didukung oleh beragam metode yang diklasifikasikan berdasarkan pendekatan komunikasi, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung melibatkan interaksi tatap muka antara pembimbing dan orang yang dibimbing, baik secara individual melalui percakapan pribadi, kunjungan rumah, dan observasi kerja, maupun secara kelompok melalui diskusi, karyawisata, *sosiodrama*, *psikodrama*, dan *group teaching*. Di sisi lain, metode tidak langsung memanfaatkan media komunikasi massa, mencakup pendekatan individual seperti surat-menyurat dan telepon, serta pendekatan kelompok atau massal melalui papan bimbingan, surat kabar, majalah, brosur, radio, dan televisi. Ragam metode ini memastikan bahwa bimbingan dapat terselenggara secara efektif, menjangkau individu dan kelompok dengan cara yang sesuai untuk mencapai tujuannya.

6. Asas-asas bimbingan pranikah

Setiap bidang ilmu dan kegiatan memiliki asas sebagai dasar berpikir dan bertindak, demikian pula bimbingan dan konseling pernikahan yang berlandaskan

Al-Qur'an, Hadits, serta landasan filosofis dan keimanan, kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah asas-asas bimbingan pranikah:

- a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, yang mengarahkan individu pada kebahagiaan holistik dengan menjadikan kebahagiaan dunia sebagai sarana mencapai kebahagiaan abadi.
- b. Asas Fitrah bertujuan membantu konseli mengenali dan menghayati fitrahnya guna meraih kesejahteraan sejati.
- c. Asas Lillahi ta'ala menekankan keikhlasan pembimbing dan kerelaan konseli dalam beribadah kepada Allah semata.
- d. Asas Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah menjadikan pernikahan sebagai sarana mencapai ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga.
- e. Asas Komunikasi dan Musyawarah menegaskan bahwa keharmonisan keluarga terwujud melalui dialog terbuka dan konsultasi berkelanjutan.
- f. Asas Sabar dan Tawakal membimbing individu untuk bersikap tenang dan berserah diri dalam menghadapi masalah demi pengambilan keputusan yang bijak.
- g. Asas Manfaat memastikan bahwa setiap solusi permasalahan pernikahan harus berorientasi pada kemaslahatan terbesar bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara umum (Rahim, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan pranikah didasarkan pada asas-asas fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta landasan filosofis dan keimanan. Asas-asas ini mencakup orientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, pengenalan fitrah, keikhlasan kepada Allah, terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta praktik komunikasi, musyawarah, sabar, tawakal, dan pertimbangan manfaat dalam mengatasi setiap persoalan rumah tangga.

B. Materi Bimbingan Pranikah

Materi dalam bimbingan pranikah adalah bahan ajar yang digunakan oleh pembimbing. Kontennya harus disesuaikan dengan kebutuhan klien dan senantiasa berkembang mengikuti dinamika serta kemajuan masyarakat. Ada lima kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang penasihat yaitu:

- a. Undang-Undang perkawinan
 - 1) Prinsip-prinsip Undang-Undang perkawinan (UUP)
 - 2) Tata cara nikah dan pencatatannya

- 3) Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
 - 4) Akad nikah
 - 5) Persetujuan, izin dan dispensasi
 - 6) Penolakan kehendak nikah
 - 7) Pencegahan dan pembatalan pernikahan
 - 8) Biaya pencatatan
 - 9) Formulir nikah
- b. Hukum Agama
- 1) Syarat-syarat dan rukun nikah
 - 2) Akad nikah/ijab kabul
 - 3) Mahram dan tingkatannya
 - 4) Wali
- c. Seluk Beluk Perkawinan
- 1) Makna dan tujuan perkawinan
 - 2) Memilih jodoh
 - 3) Kewajiban suami dan istri
 - 4) Masalah cinta
 - 5) Pergaulan dalam masyarakat, dsb
- d. Metode Penasihatatan
- 1) Teknik wawancara dan bimbingan
 - 2) Jenis konflik dan cara mengatasinya
 - 3) Bentuk-bentuk penasihatatan
 - 4) Syarat-syarat perkawinan
 - 5) Teknik problem-solving, dsb
- e. Pendidikan Agama
- 1) Baca tulis Al-Qur'an
 - 2) Keimanan
 - 3) Ketaqwaan
 - 4) Akhlaqul kharimah
 - 5) Amaliyah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
 - 6) Shalat, puasa, zakat, haji (Amin, 2018).

Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok dasar, yaitu pembimbing akan menjelaskan materi tentang:
- 1) Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah*
 - 2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah
 - 3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, meliputi: UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, dan UU perlindungan anak
 - 4) Pemahaman ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, Materi dasar ini disampaikan bertujuan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Harapannya dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat menangani dan menyelesaikan masalah mereka yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Kelompok inti, yaitu pembimbing akan menjelaskan tentang:
- 1) Fungsi-fungsi keluarga meliputi: fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya.
 - 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga meliputi: nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga, komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga.
 - 3) Manajemen konflik dalam keluarga meliputi: faktor penyebab konflik, tanda-tanda perkawinan dalam bahaya, solusi atau cara mengatasi konflik.
 - 4) Psikologi pernikahan dan keluarga meliputi: pengertian psikologi pernikahan dan keluarga, upaya mencapai keluarga *sakinah*, membina hubungan dalam keluarga. Pada kelompok ini, pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga yang diharapkan oleh calon pengantin ketika berumah tangga nanti.
- c. Kelompok penunjang, yaitu pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan untuk mengetahui seberapa pahan calon pengantin dalam memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah, supaya nanti ketika akad nikah dapat berlangsung dengan lancar.

Kemudian menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bahwa materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu:

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
- b. Perkenalan, pengutaraa harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
- c. Mempersiapkan keluarga *sakinah* sebanyak 2 jam pelajaran

1. Gambaran Umum

Sesi ini akan mengajak peserta untuk memiliki kesadaran bahwa keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun musti sejalan dengan kedirian dan tujuan hidupnya. Manusia bukanlah makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri utamanya. Tujuan hidupnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluasnya di bumi, baik di dalam maupun luar rumah. Karena itu keluarga mesti dikelola dengan akal budi agar bisa mendatangkan kemaslahatan pada diri sendiri dan pihak lain, baik sesama anggota keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, bahkan semesta.

2. Tujuan :

- 1) Calon pasangan pengantin mampu menyelaraskan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup sebagai seorang Muslim/ Muslimah.
- 2) Mampu bekerjasama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka.

3. Sesi ini memiliki pokok bahasan:

- 1) Landasan Spiritual Keluarga
- 2) Bangunan Keluarga *Sakinah*
- 3) Dialog Pasangan (Kesepakatan Perkawinan)

4. Metode:

- 1) Menggambar
- 2) Ceramah
- 3) Tanya Jawab
- 4) Dialog Pasangan (Kesepakatan Perkawinan)

- d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran

1. Gambaran Umum

Sesi ini mengajak peserta dalam program ini untuk memahami esensi pernikahan yang sukses dan mengenali faktor-faktor penyebab kegagalan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, mereka akan mempelajari komponen vital dalam hubungan pasangan, termasuk tahap perkembangan hubungan suami istri, perbedaan antara faktor penghancur dan pembangun hubungan, serta elemen krusial untuk menciptakan perkawinan yang *sakinah* dan harmonis. Tak hanya itu, peserta juga akan didorong untuk mengeksplorasi potensi konflik yang mungkin timbul dan belajar strategi efektif untuk mengelola konflik sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika keluarga..

2. Tujuan:

- 1) Peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya.
- 2) Peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan
- 3) Peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.
- 4) Peserta memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama konflik dengan pasangan

3. Pokok Bahasan

- 1) Relasi Dalam Keluarga, Komponen Hubungan Perkawinan dan Tahap Perkembangan Hubungan dalam Perkawinan
- 2) Penghancur vs Pembangun Hubungan, Keterampilan Komunikasi, dan Rekening Bank Hubungan
- 3) Keterampilan Mengelola Konflik

4. Metode:

- 1) Game
- 2) Tugas Kelompok
- 3) Tugas Pasangan
- 4) Role Play (Bermain Peran)
- 5) Presentasi
- 6) Ceramah dan Tanya Jawab

e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran

1. Gambaran Umum

Sesi ini dirancang untuk membantu peserta mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis kebutuhan yang esensial dalam membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pemahaman bersama ini menjadi fondasi krusial bagi kedua belah pihak untuk menyusun strategi alternatif guna memenuhi kebutuhan keluarga secara efektif. Guna memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan didorong untuk melakukan refleksi diri, sehingga mereka dapat menyadari potensi dan sumber daya yang ada pada diri mereka sendiri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

2. Tujuan:

- 1) Peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga
- 2) Peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga
- 3) Peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini.
- 4) Peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu *team work* (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.
- 5) Peserta memiliki ketrampilan dasar dalam pengelolaan keuangan keluarga

3. Pokok Bahasan:

- 1) Konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah
- 2) Kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga
- 3) Strategi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
- 4) Menentukan prioritas kebutuhan keluarga dan mengelola keuangan keluarga

4. Metode

- 1) Curah Pendapat (Brainstorming)

- 2) Asupan Narasumber
- 3) Refleksi diri
- 4) Menyusun Rancangan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga
- f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran

- 1. Gambaran Umum

Kesehatan reproduksi adalah pilar krusial bagi terwujudnya keluarga *sakinah*, karena sangat memengaruhi kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga. Jika aspek ini terganggu, kehidupan keluarga bisa terancam, bahkan hingga berujung pada keretakan. Oleh karena itu, penting sekali membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga sejak dini, serta pemahaman mengenai relasi hubungan seksual yang setara dan bermartabat dalam Islam. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

- 2. Tujuan

- 1) Peserta mampu memahami konsep dasar Kesehatan Reproduksi keluarga dalam perspektif keadilan Islam.
- 2) Peserta memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara nyaman dengan calon suami/ istrinya.

- 3. Pokok Bahasan

- 1) Perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan
- 2) Hak dan Kewajiban Reproduksi laki-laki dan perempuan
- 3) Alat Kontrasepsi

- 4. Metode

- 1) Curah pendapat
- 2) Ceramah dan tanya jawab
- 3) Diskusi berpasangan
- 4) Diskusi kelompok
- 5) Presentasi

- g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran

- 1. Gambaran Umum

Materi ini membimbing peserta untuk mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka mengenai anak dalam konteks keluarga, lalu

menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta juga akan mendalami peran, tugas, dan kewajiban orang tua, serta mengidentifikasi tantangan dan kesalahpahaman umum dalam pengasuhan. Di sesi akhir, setiap pasangan akan membuat komitmen bersama yang disebut "Kami Kompak," berisi poin-poin yang mereka harapkan dan akan diterapkan dalam pola asuh anak mereka.

2. Tujuan:

- 1) Peserta memahami konsep anak berkualitas, prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam.
- 2) Peserta memiliki kesadaran diri atas tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua.
- 3) Peserta memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.

3. Pokok Bahasan:

- 1) Konsep Anak Berkualitas (Saleh, Salehah)
- 2) Tugas, dan Tanggung Jawab Orang Tua
- 3) Kesepakatan "Kami Kompak"

4. Metode:

- 1) Permainan
- 2) Tugas kelompok
- 3) Presentasi
- 4) Tugas pasangan
- 5) Bermain peran (*role-play*)
- 6) Ceramah dan tanya-jawab.

h. Refleksi, evaluasi, dan post test sebanyak 2 jam pelajaran

Ibn Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah*, menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam peradaban Islam. Beliau mengkritik sikap sebagian fuqaha yang meremehkan ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan sains, padahal semuanya merupakan bagian dari pengetahuan yang bersumber dari Allah (Tanjung, 2024). Pandangan ini sangat relevan dengan materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an, yang menekankan perlunya pemahaman komprehensif terhadap ajaran Al-Qur'an, tidak hanya dari aspek hukum agama tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan komunikasi keluarga.

Integrasi ilmu sebagaimana diajarkan Ibn Khaldun memperkuat relevansi konseling keluarga berbasis Al-Qur'an, karena bimbingan pranikah yang efektif harus menggabungkan nilai-nilai spiritual dan pengetahuan praktis agar keluarga mampu menghadapi tantangan kehidupan secara holistik dan harmonis, sesuai dengan prinsip bahwa semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah dan saling melengkapi untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

C. Konseling Keluarga

1. Pengertian Konseling Keluarga

Menurut Golden dan Sherwood (dalam Latipun, 2001), konseling keluarga adalah metode yang berfokus pada masalah-masalah keluarga untuk membantu klien mengatasi persoalan pribadinya. Meskipun masalah tersebut bersifat personal bagi klien, konselor memandang bahwa akar permasalahan seringkali dipengaruhi oleh sistem dalam keluarga, sehingga partisipasi keluarga sangat diharapkan dalam identifikasi dan penyelesaian masalah. Di sisi lain, Crane mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang ditujukan khusus pada orang tua, yang dianggap sebagai penentu utama sistem keluarga. Pendekatan ini tidak bertujuan mengubah kepribadian anggota keluarga, melainkan mengubah sistem keluarga melalui modifikasi perilaku orang tua. Dengan perubahan perilaku orang tua, diharapkan akan terjadi dampak positif pada seluruh anggota keluarga, menunjukkan bahwa bantuan utama dalam menentukan arah perilaku keluarga perlu diberikan kepada orang tua (Laela, 2017).

Bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses pemberian bantuan oleh tenaga ahli, yaitu konselor keluarga, dalam membantu setiap anggota keluarga untuk menyadari tugas, peran, dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, anggota keluarga dapat saling memahami, menciptakan keharmonisan, serta menghindari perceraian dengan meminimalisasi konflik yang terjadi dalam keluarga (Purnamasari, 2019).

Konseling keluarga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konselor terhadap orang tua dengan tujuan untuk membimbing dan mengarahkan orang tua agar dapat mengasuh anak dengan baik. Selain itu, konseling keluarga juga bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh keluarga (Yusuf, 2020).

Sofyan S. Willis mendefinisikan konseling keluarga (family counseling) sebagai suatu upaya pemberian bantuan kepada anggota keluarga secara menyeluruh, dengan tujuan mengembangkan kemampuan mereka secara optimal dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kesepakatan dan kemauan bersama dari seluruh anggota keluarga secara sukarela serta dilandasi rasa cinta kasih terhadap keluarga (Sofyan, 2013).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling keluarga merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu maupun seluruh anggota keluarga, dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi yang dipengaruhi oleh dinamika dalam sistem keluarga. Konseling ini tidak hanya berfokus pada individu yang mengalami masalah, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Dalam pelaksanaannya, konselor mendorong kesadaran peran, tugas, dan fungsi setiap anggota keluarga guna menciptakan hubungan yang harmonis serta meminimalisasi konflik. Pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan sistem melalui peran orang tua tanpa mengubah kepribadian, melainkan memperbaiki pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Dengan demikian, konseling keluarga bertujuan untuk membangun lingkungan yang sehat secara emosional dan mendukung perkembangan optimal setiap anggota keluarga.

2. Tujuan Konseling Keluarga

Konseling keluarga bertujuan membantu setiap anggota keluarga untuk menyadari bahwa dinamika internal keluarga merupakan hasil dari interaksi antaranggota itu sendiri. Proses ini juga membimbing mereka agar mampu menerima kenyataan bahwa masalah yang dialami oleh satu anggota dapat memengaruhi persepsi, harapan, dan interaksi seluruh anggota keluarga. Melalui konseling, diharapkan keluarga dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang seimbang dan selaras, sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai antaranggota keluarga (Salvador, 2012).

Menurut Namora, tujuan konseling keluarga adalah mengubah struktur keluarga dengan cara menyusun kembali kesatuan serta menyembuhkan perpecahan di antara dan di sekitar anggota keluarga. Konseling diharapkan mampu mendorong keluarga untuk menantang persepsi mereka, sehingga dapat melihat realitas secara lebih objektif, mempertimbangkan alternatif sebanyak

mungkin, serta mengembangkan pola interaksi yang baru. Dengan demikian, anggota keluarga dapat membangun pola hubungan dan struktur yang saling memperkuat secara mandiri (*self-reinforcing*) (Lumongga, 2011).

Tujuan lain dari konseling keluarga adalah membantu keluarga yang menghadapi masalah untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga faktor-faktor yang berpotensi merusak rumah tangga dapat diatasi dengan baik (Beni Ahmad S, 2008:48).

Sesuai dengan teori konseling keluarga bahwa tujuan konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga.
- b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
- c. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental (Purnamasari, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan konseling keluarga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari konseling keluarga adalah membantu setiap anggota keluarga memahami bahwa dinamika dalam keluarga merupakan hasil dari interaksi timbal balik antaranggota, sehingga permasalahan yang dialami satu individu dapat memengaruhi keseluruhan sistem keluarga. Konseling ini bertujuan membentuk kesadaran emosional, membimbing anggota keluarga untuk menyusun kembali struktur dan pola hubungan yang lebih sehat, serta menyembuhkan konflik internal. Dengan membangun pemahaman, empati, dan saling menghargai, konseling keluarga mendorong terciptanya keseimbangan, pertumbuhan bersama, dan penguatan hubungan antaranggota, khususnya dalam peran orang tua sebagai pengaruh sentral dalam sistem keluarga.

3. Bentuk Konseling Keluarga

Menurut Latipun (2003), konseling keluarga diimplementasikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Memandang klien sebagai individu dalam konteks sistem keluarga, di mana klien merupakan bagian dari sistem tersebut sehingga masalah yang dialami dan solusinya tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga.

b. Berfokus pada kondisi saat ini, yakni menangani permasalahan aktual yang sedang dihadapi klien saat ini, bukan masalah yang berasal dari masa lalu.

Konseling keluarga disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya, di mana seluruh anggota keluarga wajib berpartisipasi aktif. Mereka tidak hanya mendiskusikan dinamika keluarga, tetapi juga terlibat langsung dalam merumuskan rencana perubahan dan tindakan. Oleh karena itu, fokus penyelesaian masalah adalah pada isu-isu konkret, bukan pada pertumbuhan personal jangka panjang. Mengenai formatnya, konseling keluarga dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, melampaui konfigurasi konvensional ayah, ibu, dan anak. Saat ini, bentuk-bentuk lain sedang dikembangkan, seperti sesi khusus antara ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, atau kombinasi lainnya, untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap sub-unit dalam keluarga (Ohlson, dalam Latipun, 2003).

Bentuk Konseling Keluarga berdasarkan pendekatan strategis yaitu menggunakan strategi khusus untuk mengatasi masalah keluarga secara langsung dan terarah (Prasetyowati and Habsy, 2024). Pendekatan strategis dalam konseling keluarga adalah metode yang menekankan penggunaan strategi atau langkah-langkah khusus yang dirancang secara langsung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Konselor akan menganalisis situasi, mengidentifikasi pola interaksi yang bermasalah, lalu merancang intervensi yang spesifik dan terarah agar keluarga dapat segera menemukan solusi atas konflik atau hambatan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, proses konseling menjadi lebih fokus pada tindakan nyata dan hasil yang diharapkan, sehingga keluarga dapat memperbaiki hubungan serta meningkatkan fungsi mereka secara efektif dan efisien.

Meskipun bentuk konseling keluarga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, banyak ahli menyarankan agar seluruh anggota keluarga berpartisipasi. Keterlibatan penuh ini mempermudah perubahan pada sistem keluarga, sebab mereka tidak hanya mendiskusikan masalah, tetapi juga terlibat aktif dalam merencanakan perubahan dan melaksanakannya (Ulfiah, 2016).

Bentuk-bentuk konseling keluarga bervariasi dan disesuaikan dengan konteks serta kebutuhan spesifik setiap keluarga. Salah satu bentuk utama adalah

memandang klien sebagai bagian dari sistem keluarga, di mana penyelesaian masalah tidak bisa dilepaskan dari peran anggota keluarga lainnya. Konseling juga berfokus pada permasalahan aktual yang sedang dihadapi saat ini, bukan masa lalu. Format konseling bersifat fleksibel, tidak terbatas pada konfigurasi tradisional seperti ayah, ibu, dan anak, tetapi dapat dilakukan dalam sub-unit tertentu seperti ayah-anak atau ibu-anak. Selain itu, pendekatan strategis menjadi salah satu bentuk konseling yang menitikberatkan pada langkah-langkah konkret dan langsung untuk mengatasi pola interaksi yang bermasalah dalam keluarga. Dalam semua bentuk tersebut, partisipasi aktif seluruh anggota keluarga sangat ditekankan agar proses konseling berjalan efektif dan solusi yang dihasilkan benar-benar berdampak terhadap perubahan dalam sistem keluarga secara keseluruhan.

4. Teknik Konseling Keluarga

Penggunaan keterampilan yang sesuai dalam proses konseling sangat membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sehingga seorang konselor perlu memiliki teknik serta keterampilan dasar yang dapat diterapkan sesuai dengan persoalan klien. Beberapa teknik dan keterampilan dasar tersebut meliputi:

- a. Mendengarkan secara aktif, yaitu kemampuan utama dalam konseling yang melibatkan mendengarkan klien dengan seksama serta mengingat isi dan cara penyampaiannya.
- b. Memusatkan perhatian dan mengikuti, yaitu memberikan perhatian penuh pada apa yang diungkapkan klien dan mengikuti alur pembicaraannya. Keterampilan ini menjadi dasar terjalannya komunikasi yang baik, sehingga konselor perlu mengembangkan dan memanfaatkannya secara efektif, misalnya melalui kontak mata, perilaku nonverbal, dan ungkapan verbal.
- c. Menggali lebih dalam (*Probing*), yaitu respons konselor ketika merasa ada topik yang perlu diperhatikan dan dibahas lebih lanjut. Teknik ini dilakukan dengan komunikasi yang lembut, tegas, namun tidak memaksa.
- d. Mendorong klien (*Encouraging*), yaitu memberikan dukungan dan dorongan kepada klien dalam menghadapi masalah, sehingga klien merasa dipahami dan mendapatkan dukungan penuh. Beberapa hal yang dapat dilakukan konselor antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menyakinkan klien bahwa sebenarnya persoalan klien adalah persoalan yang terjadi pada siapapun.
 - 2) Menyakinkan bahwa masalah yang dihadapi klien disebabkan oleh sesuatu yang dapat diatasi dengan melakukan sesuatu tindakan tertentu.
 - 3) Menyakinkan bahwa walaupun gejalanya tampak menakutkan, namun hal tersebut tidak akan membahayakan diri klien
 - 4) Klien perlu diyakinkan bahwa metode tertentu untuk mengatasi masalahnya
 - 5) Perlu menyakinkan klien bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang terjadi dengannya
 - 6) Menumbuhkan bahwa pemecahan masalah disetujui dan diyakini klien dapat membuat dirinya merasa baik.
- e. Kejelasan (*Clarification*) adalah ungkapan atau kalimat yang disampaikan oleh konselor dengan cara mengulangi atau memparafrasekan pernyataan klien menggunakan kata-kata yang berbeda dari yang klien gunakan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa klien memahami bahwa konselor benar-benar menangkap makna atau isi dari apa yang disampaikan oleh klien
- f. Konfrontasi (*Confronting*), Merupakan kemampuan konselor untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau perbedaan dalam diri klien, lalu menyampaikan kembali hal tersebut kepada klien. Tugas konselor adalah memperlihatkan ketidakharmonisan antara tindakan klien dengan apa yang diungkapkannya secara verbal.
- g. Mengarahkan (*Teaching*), Merupakan keterampilan konseling di mana konselor meminta atau mendorong klien untuk melakukan suatu tindakan. Dalam teknik ini, konselor dapat memberikan motivasi, saran, arahan, maupun instruksi yang berkaitan dengan keputusan yang perlu diambil klien untuk menyelesaikan permasalahannya
- h. Memantulkan (*reflecting*), Merupakan teknik konseling yang bertujuan untuk mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan klien kepada konselor. Teknik refleksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu refleksi perasaan dan refleksi isi. Refleksi perasaan adalah cara untuk menyampaikan kembali emosi yang dirasakan oleh klien, sedangkan refleksi isi adalah teknik mengulangi atau memparafrasekan kembali isi pembicaraan atau pernyataan yang diutarakan oleh klien.

i. Keterbukaan diri (*self-disclosure*) merupakan salah satu teknik penting dalam konseling. Teknik ini dapat diterapkan oleh konselor kepada klien melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Jones (2003) memberikan panduan kepada konselor mengenai cara penggunaan teknik ini, antara lain sebagai berikut:

1. Membicarakan mengenai diri sendiri, baik konselor maupun klien, sebaiknya hindari menceritakan pengalaman orang ketika yang dikenal oleh klien maupun tidak
2. Membicarakan pengalaman masa lalu.
3. Memfokuskan pada masalah yang sedang dihadapi klien.
4. Menggunakan bahasa verbal maupun non verbal secara baik.
5. Sensitif terhadap reaksi yang dimunculkan klien.
6. Berbagi pengalaman pribadi antara konselor dan klien.
7. Waspada terhadap *counter transference* (perasaan positif dan negatif terhadap klien (Mahmudah, 2015, pp. 141–145).

Teknik konseling keluarga merupakan keterampilan yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien menyelesaikan permasalahan secara efektif. Teknik-teknik dasar yang digunakan antara lain mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh, menggali informasi lebih dalam, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada klien. Selain itu, konselor juga perlu menggunakan teknik klarifikasi untuk memperjelas makna pernyataan klien, serta konfrontasi untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan klien. Teknik lain yang penting meliputi memberikan arahan, melakukan refleksi isi dan perasaan, serta membuka diri secara tepat dalam konteks profesional. Penggunaan teknik-teknik ini secara tepat dan bijak akan membantu menciptakan proses konseling yang efektif serta mendukung tercapainya perubahan positif dalam sistem keluarga.

5. Urgensi Konseling Keluarga

Para ahli memiliki beragam pandangan mengenai urgensi konseling keluarga. Menurut Bowen (dalam Latipun, 2008), konseling keluarga bertujuan membantu individu mencapai tingkat individualitasnya, terlepas dari pengaruh sistem keluarga. Pandangan ini sejalan dengan keyakinannya bahwa masalah dalam

keluarga seringkali muncul akibat hilangnya kebebasan anggota yang disebabkan oleh aturan dan kekuasaan dalam keluarga.

Di sisi lain, Satir (Latipun, 2008) menekankan bahwa konseling keluarga diharapkan mempermudah komunikasi yang efektif antar anggota. Untuk itu, anggota keluarga perlu membuka "pengalaman batin" mereka dan tidak membekukan interaksi.

Sementara itu, Minuchin (Latipun, 2008) mengemukakan bahwa urgensi konseling keluarga adalah mengubah struktur internal keluarga. Ini dilakukan dengan menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan keretakan antar anggota, mendorong keluarga untuk menantang persepsi, mempertimbangkan alternatif, dan mengubah pola transaksional. Dengan demikian, anggota keluarga diharapkan dapat mengembangkan pola hubungan baru dan struktur yang saling menguatkan (Sahputra, 2023).

Urgensi konseling keluarga sebagai instrumen vital dalam menangani berbagai problematika rumah tangga yang dalam perspektif Islam, konseling keluarga esensial sebagai perantara untuk membantu individu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang bersumber dari beragam faktor internal dan eksternal keluarga. Kehadiran konseling keluarga menjadi solusi bagi keluarga yang mengalami disfungsi, dengan konselor berperan sebagai fasilitator yang mengembalikan dan mengarahkan alur komunikasi yang terganggu atau terputus, sehingga terjalin kembali komunikasi yang sehat antar anggota keluarga. Lebih lanjut, konseling keluarga tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga berperan krusial dalam membina keharmonisan dan kebahagiaan keluarga secara berkelanjutan, serta memastikan keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi fundamentalnya secara optimal, seperti fungsi kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan (Murniati and Hayati, 2021).

Konseling keluarga memiliki urgensi yang tinggi dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Para ahli memiliki pandangan beragam mengenai pentingnya konseling keluarga; Bowen menekankan pentingnya membantu individu mencapai kemandirian dalam sistem keluarga yang kaku, sementara Satir menyoroti perlunya komunikasi terbuka antar anggota keluarga. Minuchin melihat urgensi konseling dalam upaya mengubah struktur keluarga agar lebih sehat dan fungsional. Dalam perspektif Islam, konseling keluarga

dipandang sebagai sarana penting untuk membina keharmonisan, memperbaiki komunikasi yang terputus, serta menjaga fungsi-fungsi dasar keluarga, seperti kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, kehadiran konseling keluarga sangat esensial untuk menciptakan keluarga yang seimbang, bahagia, dan mampu menjalankan perannya secara optimal.

6. Ruang Lingkup Konseling Keluarga

Konseling keluarga merupakan salah satu pendekatan bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu dalam lingkup keluarga termasuk siswa yang mengalami masalah dengan memperhatikan peran mereka sebagai bagian dari keluarga. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara mandiri, sehingga pada akhirnya mereka dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai pribadi yang sehat, serta keluarga dapat kembali menjalankan perannya secara harmonis dan efektif sebagai suatu sistem sosial. Berikut adalah ruang lingkup konseling keluarga:

- a. Proses: Pembentukan dan pengubahan pola pikir, sikap, kemauan, dan perilaku semua anggota keluarga
- b. Fokus Perhatian: Semua anggota keluarga sebagai suatu system sosial atau kelompok yang mengalami ketidakharmonisan dan tidak berfungsi dengan baik
- c. Besar Kelompok: 1-8 orang anggota keluarga yang terkait dengan problema yang sedang ditangani.
- d. Orientasi Kepemimpinan: Pemberdayaan atau penyembuhan konflik antarindividu sebagai anggota keluarga & pemberdayaan keluarga sebagai suatu sistem (Sahputra, 2023).

Ruang lingkup konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Membahas tentang dinamika kehidupan keluarga.
- b) Membahas tentang pola interaksi antar keluarga.
- c) Membahas tentang kondisi lingkungan kehidupan keluarga.
- d) Membahas tentang problema yang terdapat dalam keluarga.
- e) Membahas tentang fungsi keluarga.
- f) Membahas tentang perubahan peranan keluarga.
- g) Membahas pola interaksi orangtua dengan anak.
- h) Membahas konflik dalam keluarga (Kamsiah, 2015).

Konseling keluarga merupakan salah satu bentuk layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu dalam konteks keluarga, termasuk siswa yang mengalami permasalahan, dengan mempertimbangkan peran mereka sebagai bagian dari sistem keluarga. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu individu menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai pribadi yang sehat, dan keluarga dapat menjalankan perannya secara harmonis. Ruang lingkup konseling keluarga meliputi proses pembentukan serta perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku seluruh anggota keluarga, dengan fokus pada ketidakharmonisan dalam sistem keluarga sebagai satu kesatuan sosial. Layanan ini mencakup kelompok kecil yang terdiri dari 1 hingga 8 anggota keluarga yang terlibat langsung dalam permasalahan, dengan orientasi pada penyembuhan konflik antarindividu dan pemberdayaan sistem keluarga secara menyeluruh. Selain itu, konseling keluarga juga membahas berbagai aspek, seperti dinamika kehidupan keluarga, pola interaksi antaranggota, kondisi lingkungan keluarga, peran dan fungsi keluarga, hingga konflik internal yang terjadi dalam hubungan orang tua dan anak

7. Fungsi Konseling Keluarga

Konseling keluarga memiliki beberapa fungsi utama, yakni: (1) pemulihan atau rehabilitatif, (2) pencegahan, dan (3) edukatif atau pengembangan diri. Secara historis, fungsi pemulihan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan konseling keluarga. Dalam praktiknya, konselor berperan sebagai fasilitator, yaitu membantu membuka kembali dan mengarahkan alur komunikasi yang mungkin telah terganggu atau bahkan terputus dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks konseling pernikahan dan keluarga, peran konselor ini sangat penting untuk membangun kembali komunikasi yang sehat di antara anggota keluarga (Sunarty and Mahmud, 2016).

Konseling keluarga memiliki peran penting dalam membantu individu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dalam prosesnya, konselor berperan dalam membantu anggota keluarga mengenali serta menangani persoalan psikologis, perilaku, maupun emosional yang menjadi penyebab konflik keluarga. Fungsi utama dari konseling ini antara lain adalah memperbaiki komunikasi, memperjelas peran masing-masing anggota,

mempererat hubungan antar anggota keluarga, serta mendukung terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga (Putri, 2022).

Konseling keluarga membantu anggota keluarga mengenali sumber masalah, baik yang bersifat psikologis, perilaku, maupun emosional, serta mencari solusi yang sesuai untuk mengatasinya (Nst, 2024). Konseling keluarga berperan vital dalam membantu setiap anggota keluarga memahami sumber masalah yang mungkin mereka hadapi, baik yang berakar pada aspek psikologis, pola perilaku yang kurang tepat, maupun gejala emosional yang mengganggu. Melalui proses ini, konselor akan memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan diri dan mengidentifikasi akar permasalahan bersama. Lebih dari sekadar mengenali, konseling keluarga juga fokus pada pencarian dan pengembangan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, membimbing keluarga menuju dinamika yang lebih sehat dan fungsional.

Fungsi lain dari konseling keluarga adalah membina keluarga agar tetap harmonis, bahagia, dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, seperti fungsi kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan (Tuasikal, 2022). Selain perannya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, konseling keluarga juga memiliki fungsi krusial dalam membina keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Ini berarti konseling tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan ikatan keluarga. Melalui bimbingan konselor, anggota keluarga diajak untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, memahami kebutuhan emosional satu sama lain, dan membangun rasa saling percaya. Tujuan akhirnya adalah agar keluarga mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Fungsi-fungsi ini mencakup fungsi kasih sayang, di mana setiap anggota merasa dicintai dan dihargai; fungsi perlindungan, memastikan rasa aman dan dukungan; fungsi pendidikan, memfasilitasi pertumbuhan dan pembelajaran; fungsi ekonomi, mengelola sumber daya secara bijak; dan fungsi keagamaan, menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, konseling keluarga bertindak sebagai jembatan menuju kehidupan keluarga yang lebih stabil, adaptif, dan penuh makna.

Secara keseluruhan, konseling keluarga memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait: pemulihan (rehabilitatif), pencegahan, dan edukatif (pengembangan diri). Awalnya berfokus pada pemulihan dengan membantu konselor memfasilitasi

komunikasi yang terganggu atau terputus, konseling keluarga telah berkembang untuk secara aktif membantu anggota keluarga mengidentifikasi dan menangani akar masalah psikologis, perilaku, dan emosional. Ini dilakukan dengan memperbaiki komunikasi, memperjelas peran, mempererat hubungan, dan mendorong keharmonisan. Lebih dari sekadar menyelesaikan konflik, konseling keluarga juga berupaya membina keluarga agar tetap harmonis, bahagia, dan mampu menjalankan fungsi esensialnya secara optimal, seperti kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

8. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling Keluarga

Asas-asas dalam bimbingan dan konseling keluarga merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada ranah pernikahan dan keluarga. Seperti halnya prinsip umum dalam bimbingan dan konseling Islam, asas-asas ini juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling Islam berlaku pula dalam konteks pernikahan dan keluarga, namun terdapat beberapa asas yang dirumuskan secara khusus untuk memperkuat fokus pada bidang ini.

- a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat menekankan bahwa tujuan utama konseling keluarga dalam Islam adalah untuk membantu individu mencapai kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kebahagiaan dunia dipandang sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201.
- b. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, di mana pernikahan dan pembinaan keluarga bertujuan menciptakan rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan dilandasi cinta. Konseling keluarga bertugas membantu individu mewujudkan kondisi ini, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21.
- c. Asas komunikasi dan musyawarah, yang menyatakan bahwa keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang harus menjunjung tinggi komunikasi yang baik dan musyawarah. Melalui komunikasi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, permasalahan dapat diatasi secara bijak.
- d. Asas sabar dan tawakkal, di mana individu diajarkan untuk tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Tidak

semua usaha membuahkan hasil sesuai harapan, namun dengan kesabaran dan tawakkal, individu dapat tetap merasakan kebahagiaan dalam kondisi apapun.

- e. Asas manfaat (*maslahat*), yang menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian masalah dalam rumah tangga, termasuk keputusan besar seperti poligami atau perceraian, harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Tujuannya adalah mencapai kebaikan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan (R. Siregar, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan, asas-asas dalam bimbingan dan konseling keluarga, yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadits, berfungsi sebagai pedoman utama untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip ini meliputi asas kebahagiaan dunia dan akhirat yang menempatkan kebahagiaan dunia sebagai jembatan menuju kebahagiaan abadi, serta asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang bertujuan menciptakan keluarga yang tentram dan penuh cinta. Lebih lanjut, konseling keluarga menekankan pentingnya asas komunikasi dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana, sambil mengajarkan asas sabar dan tawakkal sebagai landasan spiritual dalam menghadapi kesulitan. Terakhir, asas manfaat (*maslahat*) memastikan bahwa setiap solusi atau keputusan yang diambil harus berorientasi pada kebaikan bersama, tidak hanya bagi individu dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, asas-asas ini menjadi kerangka holistik yang membimbing konselor dan keluarga menuju kesejahteraan lahir dan batin.

9. Prinsip prinsip Konseling Keluarga

Perez (1979) dalam Hasnida menjelaskan prinsip-prinsip yang harus terdapat dalam konseling keluarga, yaitu:

- a) Kedudukan setiap anggota keluarga sejajar, artinya tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain
- b) Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga, sehingga yang harus diubah adalah prosesnya
- c) Selama konseling berlangsung, konselor harus melibatkan dirinya secara utuh sebagai bagian dalam dinamika keluarga konseli
- d) Konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dan dapat berinteraksi satu sama lain

- e) Relasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling
- f) Supervisi dilakukan secara nyata (Hasnida, 2002).

Pada prinsipnya, bimbingan konseling keluarga sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal memiliki anak-anak. Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya bimbingan konseling keluarga karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural (Murtadho, 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling keluarga didasarkan pada prinsip-prinsip esensial yang memastikan efektivitasnya, seperti kesetaraan kedudukan setiap anggota keluarga dan fokus pada perubahan proses dalam situasi saat ini sebagai akar masalah. Konselor dituntut untuk terlibat penuh dalam dinamika keluarga, sekaligus mendorong keberanian setiap anggota untuk berinteraksi dan mengungkapkan pendapatnya, dengan tetap menjaga relasi yang bersifat sementara. Prinsip-prinsip ini menjadikan bimbingan dan konseling keluarga sangat bermanfaat tidak hanya bagi pasangan sebelum pernikahan, tetapi juga selama berumah tangga, hingga pada masa awal memiliki anak-anak. Urgensinya semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masalah manusia kontemporer, yang meliputi aspek perbedaan individu, pemenuhan kebutuhan, perkembangan personal, serta latar belakang sosio-kultural yang beragam, menjadikannya layanan krusial untuk ketahanan keluarga.

10. Proses dan Tahapan Konseling Keluarga

Proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jumlah konseli, tujuan konseli serta prinsip konseling yang digunakan. Di dalam interaksi keluarga, antar anggotanya mempunyai beragam sifat, seperti: cara pengungkapan perasaan (emosi) yang berbeda, pola interaksi, kadar toleransi dan empati, dan lain – lain. Menurut Willis ada 5 jenis relasi atau hubungan dalam konseling keluarga, yaitu:

- a. Relasi konseli dengan konselor
- b. Relasi sesama konseli (konseli dan anggota keluarganya)

- c. Relasi konselor dengan sebagian kelompok anggota keluarga
- d. Relasi konselor dengan keseluruhan anggota keluarga
- e. Relasi antar orangtua dengan anak yang saling memihak, misalnya Ibu memihak anak laki-laki dan ayah memihak anak perempuan (Sofyan, 2013).

Proses komunikasi antara konselor dengan konseli (keluarga, yaitu anak dan orang tua) berlangsung dalam hubungan yang mendukung, sehingga keluarga atau setiap anggotanya mampu membuat keputusan, mengubah perilaku secara positif, dan mengembangkan suasana kehidupan keluarga. Hal ini bertujuan agar konstelasi keluarga berfungsi secara menyeluruh, meningkatkan ketahanan keluarga, serta mengembangkan potensi masing-masing anggota baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga.

Menurut Collins dalam Namora secara umum tahapan konseling keluarga, yaitu:

- a. Menanggapi keadaan darurat
- b. Memberikan fokus pada anggota keluarga
- c. Menetapkan krisis
- d. Menenangkan anggota keluarga
- e. Menyarankan perubahan
- f. Menghadapi sikap menolak perubahan
- g. Menghentikan konseling (Lumongga, 2011).

Tahapan pada konseling keluarga adalah :

- a. Membangun relasi dengan keluarga dan masing-masing anggota keluarga
- b. Mendiskusikan prinsip-prinsip konseling membuat komitmen
- c. Menetapkan tujuan konseling serta peran masing-masing anggota keluarga untuk mencapai tujuan
- d. Menggali permasalahan
- e. Personalisasi
- f. Menyusun rancangan tindakan, monitoring dan evaluasi

Keluarga berperan dalam memenuhi kebutuhan psikososial, mewariskan nilai-nilai budaya, menjaga kecukupan ekonomi, serta mengamalkan nilai-nilai moral dan agama, dengan orang tua yang memiliki stabilitas ekonomi. Melalui konseling, keluarga didorong untuk menjadi keluarga yang efektif, yaitu keluarga yang memiliki budaya keluarga yang positif dan harmonis. Budaya keluarga yang baik ditandai oleh rasa memiliki yang tulus dan penuh kasih

sayang dari seluruh anggota, pemberian kesempatan bagi setiap anggota untuk tumbuh dan berkembang, pembangunan masa depan keluarga, menjadikan keluarga sebagai prioritas, saling mendukung dan menghormati dengan prinsip *win-win solution*, mengembangkan kekuatan dan ketahanan keluarga, serta terus memperbarui semangat kebersamaan dalam keluarga (Yustiana, 2000)

Berdasarkan pemaparan mengenai proses konseling keluarga, dapat ditarik Kesimpulan bahwa proses konseling keluarga memiliki kekhususan yang membedakannya dari konseling individual, terutama karena melibatkan interaksi dan relasi yang kompleks di antara berbagai anggota keluarga dan konselor. Tujuannya adalah membantu keluarga secara keseluruhan atau masing-masing individu di dalamnya untuk membuat keputusan positif, mengubah perilaku, dan mengembangkan ketahanan keluarga. Tahapan pelaksanaannya bersifat sistematis, dimulai dari membangun relasi, menetapkan tujuan, dan menggali permasalahan, hingga menyusun rancangan tindakan yang konkret. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya keluarga yang efektif yang memiliki budaya keluarga yang indah, ditandai dengan rasa saling memiliki, dukungan, dan penghargaan di antara anggota, serta kemampuan untuk terus tumbuh dan menghadapi tantangan secara kolaboratif.

Relevansi antara Buku Pengantin Al-Qur'an dengan materi materi dan teori bimbingan pranikah terdapat pada isi Buku Pengantin Al-Qur'an yang berisi:

1. Pengertian, syarat, dan fase menuju keluarga *sakinah*.
2. Membangun hubungan dalam keluarga dan indikator atau kiat kiat sukses dalam rumah tangga, termasuk kiat kiat dalam melanggengkan hubungan perkawinan.
3. Memenuhi kebutuhan keluarga dalam membangun *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
4. Mempersiapkan generasi berkualitas, pembahasan mengenai anak, peran dalam keluarga, dan kewajiban orang tua.

Hal hal di atas merupakan isi dari Buku Pengantin Al-Qur'an yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan yang sesuai dengan modul bimbingan pranikah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Beliau merupakan putra dari Prof. K.H. Abdurrahman Shihab, seorang ulama terkemuka sekaligus guru besar tafsir yang dihormati di Sulawesi Selatan. Ayahnya dikenal sebagai tokoh pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan dua perguruan tinggi besar di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Prof. K.H. Abdurrahman Shihab juga pernah menjabat sebagai rektor di kedua institusi tersebut, yakni di UMI pada periode 1959–1965 dan di IAIN pada periode 1972–1977 (P. M. Q. Shihab, 2022).

Quraish Shihab memiliki latar belakang keluarga yang unik, yakni perpaduan dua garis keturunan berbeda. Ibundanya, Asma Aburisy, berasal dari Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dan merupakan keturunan bangsawan serta adik kandung Sultan Rappang, Asma Puattulada. Sementara itu, ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab (lahir di Makassar, 1915), merupakan keturunan ulama terkemuka dari Hadramaut, Yaman, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang hijrah ke Batavia (Jakarta). Perpaduan ini membuat Quraish Shihab memiliki darah Bugis dan Arab yang mengalir dalam dirinya. Ia adalah anak keempat dari dua belas bersaudara, yaitu Nur, Ali, Umar, Wardah, Awi, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, serta si kembar Ulfa dan Latifah. Ayahnya berhasil menanamkan jiwa moderat pada seluruh anaknya, yang tercermin dari kesuksesan mereka di berbagai bidang. Ali menjadi pengusaha

sukses; Umar berprofesi sebagai dosen, aktif di Partai Golkar, dan menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat; Alwi dikenal sebagai pengusaha, diplomat, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan dosen; sementara Nizar merupakan dokter dan politisi dari Partai Demokrat. Sebagai putra seorang guru besar, Quraish Shihab memperoleh motivasi awal dan kecintaan pada studi tafsir dari ayahnya, yang rutin mengajak anak-anaknya berkumpul dan memberikan nasihat, kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an (P. M. Q. Shihab, 2022).

Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Lompobattang pada era 1950-an dan menyelesaikan pendidikan dasar tersebut saat berusia 11 tahun. Selanjutnya, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Makassar. Namun, setelah satu tahun belajar di SMP, ia tertarik mengikuti jejak kakaknya, Ali, yang ahli dalam bahasa Arab. Dengan izin dan restu orang tua, M. Quraish Shihab kemudian menjadi santri di pesantren Dar al-Hadits al-Faqihyah di Malang, Jawa Timur, pada tahun 1956. Di pesantren tersebut, di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang sering mengajaknya berdakwah, Quraish Shihab berkembang menjadi seorang ahli dakwah. Bahkan, biasanya ia dipercaya memberikan ceramah terlebih dahulu sebelum Habib Abdul Qadir Bilfaqih naik ke mimbar (P. M. Q. Shihab, 2022).

Untuk mendalami ilmu keislaman, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan tinggi setelah dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958, dan diterima di kelas dua sanawiyah. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1967, ia berhasil memperoleh gelar LC yang setara dengan sarjana (S1). Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, Quraish Shihab meraih gelar M.A. di jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim” yang membahas kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum. (P. M. Q. Shihab, 2022). Setelah meraih gelar Master pada tahun 1969, ayah M. Quraish Shihab yang saat itu menjabat sebagai rektor meminta beliau kembali ke Indonesia untuk membantunya di IAIN Alauddin Makassar. M. Quraish Shihab menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 bertempat di Solo. Kini mereka dikaruniai lima anak, yaitu Najeela, Najwa, Nasywa, Ahmad dan Nahla (B. M. Q. Shihab, 2017).

2. Karya-Karya Quraish Shihab

Quraish Shihab merupakan seorang mufassir kontemporer sekaligus sastrawan yang produktif. Beliau juga dikenal sebagai pencipta *Tafsir Al-Mishbah*. M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang diterbitkan, beberapa di antaranya menjadi best seller. Pada tahun 2020, melalui penerbit Lentera Hati di Jakarta, beliau menerbitkan sejumlah buku, antara lain: 1) *Kosakata Keagamaan*, 2) *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, 3) *Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya*, dan 4) *Tafsir Al-Lubab Jilid 3: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an: Surah An-Naml (27) – Surah Al-Fath (48)*. Sebelumnya, pada tahun 2019, melalui penerbit yang sama, beliau juga menerbitkan beberapa karya, di antaranya: 1) *Wasathiyyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 2) *Shihab & Shihab Edisi Ramadhan*, 3) *Shihab & Shihab Bincang-bincang Seputar Tema Populer terkait Ajaran Islam*, 4) *Jawabannya adalah Cinta*, 5) *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 6) *Islam yang Disalahpahami*, 7) *Islam yang Saya Anut*, 8) *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, dan 9) *Kaidah Tafsir* (P. M. Q. Shihab, 2022).

Pada tahun 2018, Quraish Shihab menerbitkan tiga karya melalui penerbit Lentera Hati di Jakarta, yaitu: 1) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, 2) *Perempuan; dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, dan 3) *Wawasan Al-Qur'an tentang Dzikir dan Doa*. Pada tahun 2016, beliau menerbitkan karya berjudul *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam: Akidah, Akhlak, Fiqih, Tasawuf, Kehidupan setelah Kematian*. Selanjutnya, pada tahun 2015, melalui penerbit Lentera Hati di Jakarta, Quraish Shihab menghasilkan buku *MQS Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui dan Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*. Pada tahun 2014, Lentera Hati menerbitkan beberapa karya beliau, yaitu: 1) *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab*, 2) *MQS Menjawab 101 Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, 3) *Birul Walidain*, 4) *Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab*, serta karya yang diterbitkan oleh Mizan, yaitu *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib* (P. M. Q. Shihab, 2022).

Pada tahun 2013, Lentera Hati menerbitkan beberapa karya Quraish Shihab, yaitu: 1) *Kematian adalah Nikmat*, 2) *Al-Qur'an dan Maknanya*, dan 3) *Yasin dan Tahlil*

disertai Transliterasi dan Makna Tahlil. Pada tahun 2012, Lentera Hati juga menerbitkan karya beliau, antara lain: 1) *Ibu*, 2) *Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab*, serta 3) *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (boxset yang terdiri dari 4 buku). Karya Quraish Shihab pada tahun 2011 diterbitkan oleh Republika di Jakarta dengan judul *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*. Sedangkan pada tahun 2010, Lentera Hati menerbitkan tiga karya beliau, yaitu: 1) *Setan dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat*, 2) *Malaikat dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat*, dan 3) *Jin dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat*. Pada tahun 2009, Quraish Shihab menerbitkan dua karya melalui Lentera Hati, yaitu *Pengantin Al-Qur'an* dan *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (P. M. Q. Shihab, 2022).

Pada tahun 2008, Quraish Shihab menerbitkan enam buku, yaitu: *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar; Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT; Kehidupan Setelah Kematian: Surga yang Dijanjikan; Berbisnis dengan Allah: Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 'Amma* yang diterbitkan oleh Lentera Hati; serta *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan* yang diterbitkan oleh Mizan. Pada tahun 2007, Mizan menerbitkan *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, sedangkan Lentera Hati menerbitkan dua karya lainnya, yaitu *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* dan *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup bersama Al-Qur'an*. Pada tahun 2006, *Menabur Pesan Ilahi* diterbitkan oleh Lentera Hati. Tahun 2005, Lentera Hati menerbitkan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil* serta *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Pada tahun 2004, Lentera Hati menerbitkan *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tahun 2003, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (15 jilid) diterbitkan oleh Lentera Hati, sementara *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* diterbitkan oleh Republika. Pada tahun 2002, Al-Bayan di Bandung menerbitkan *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*, dan Lentera Hati menerbitkan *40 Hadis Qudsi Pilihan*. Tahun 2000, Republika menerbitkan *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, sedangkan *Jalan Menuju Keabadian* diterbitkan oleh Lentera Hati (P. M. Q. Shihab, 2022)

Pada tahun 1999, Mizan menerbitkan beberapa karya Quraish Shihab, yaitu: 1) *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadits*, 2) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, 3) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah*, dan 4) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Pada tahun 1998, karya beliau berjudul *Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Al-Asmaul Husna* diterbitkan oleh Lentera Hati, sedangkan *Untaian Permata Buat Anakku* diterbitkan oleh Mizan. Karya *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* terbit pada tahun 1997 oleh Pustaka Hidayah di Bandung. Pada tahun 1996, Mizan menerbitkan karya *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*. Tahun 1987, karya *Satu Islam, Sebuah Dilema* diterbitkan oleh Mizan. Sedangkan pada tahun 1984, karya *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* diterbitkan oleh IAIN Alauddin Ujung Pandang (P. M. Q. Shihab, 2022).

B. Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an.

Setelah ditelaah, isi dari buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab terbukti relevan dengan materi bimbingan pranikah yang mengacu pada teori Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Materi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat tema utama, yaitu: mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempersiapkan generasi berkualitas. Buku *Pengantin Al-Qur'an* memuat delapan rangkaian nasihat yang masing-masing memiliki peranan penting, sehingga nasihat-nasihat tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat topik bahasan sebagai berikut.: (M. Q. Shihab, 2015)

1. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Quraish Shihab mengawali pemaparan mengenai *sakinah* dalam bukunya dimulai dari pengertian *sakinah*. Kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Mempersiapkan keluarga *sakinah* merupakan sebuah perjalanan yang memerlukan perhatian dan usaha dari setiap anggotanya, terutama calon pasangan. Keluarga *sakinah*, yang dalam istilah Islam berarti keluarga yang damai dan harmonis, tidak

hanya dibangun di atas fondasi cinta, tetapi juga komitmen untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Dalam tahap persiapan ini, penting bagi pasangan untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai harapan, nilai-nilai, serta tujuan hidup masing-masing. *Sakinah* bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tecermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan, tetapi *sakinah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat (M. Q. Shihab, 2015).

Pengertian lain mengenai *sakinah* menurut Quraish Shihab terdapat dalam karyanya *Secercah Cahaya Ilahi*, di mana beliau menjelaskan bahwa kata *sakinah* berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf sin (س), kaf (ك), dan nun (ن) yang mengandung makna ketenangan, sebagai antonim dari guncangan dan gerakan. Berbagai bentuk kata yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut semuanya mengarah pada makna ketenangan tersebut. Sebagai contoh, rumah dinamakan *maskan* karena merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan setelah penghuninya sebelumnya mengalami pergerakan, bahkan mungkin keguncangan di luar rumah. Pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan dinamakan *siklon*, yang berasal dari akar kata yang sama dengan *sakinah*, karena pisau tersebut menjadi alat yang memberikan ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya bergejolak (M. Q. Shihab, 2007).

Bersadarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *sakinah* menurut Quraish Shihab adalah berdasarkan dari akar kata *sakana* yang berarti tenang, lawan dari guncang dan gerak. Istilah *sakinah* dalam konteks keluarga merujuk pada kondisi ketenteraman dan kedamaian yang diharapkan terwujud dalam rumah tangga. Analogi rumah yang disebut *maskan* sebagai tempat beristirahat dan meraih ketenangan setelah beraktivitas di luar, serta pisau *sikkin* yang memberikan ketenangan pada hewan setelah bergejolak, memperjelas bahwa *sakinah* dalam pernikahan adalah tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai bagi suami, istri, dan seluruh anggota keluarga.

Poin berikutnya yang dibahas oleh Quraish Shihab adalah mengenai syarat syarat keluarga *sakinah*, yang mana beliau menyebutkan bahwa: berlandaskan pada keimanan yang kokoh, menunaikan ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran

agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan pada kebaikan, memilih jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah, kompak mendidik anak, berbagi peran dengan adil, serta berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara termasuk kedalam syarat keluarga *sakinah* (M. Q. Shihab, 2015). Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun keluarga yang *sakinah*, atau keluarga yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Beliau menekankan bahwa landasan utama adalah keimanan yang kokoh, diikuti dengan praktik ibadah yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan pada ajaran agama menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Lebih lanjut, beliau menyoroti pentingnya cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri, serta saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Ketika menghadapi masalah, musyawarah menjadi pilihan utama untuk mencapai solusi yang adil. Keluarga yang *sakinah* juga kompak dalam mendidik anak, membagi peran dengan adil, dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Quraish Shihab semua pilar ini adalah suatu hal yang harus ditegakkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*.

Sakinah, atau tepatnya faktor-faktor yang dapat melahirkan *sakinah*, diturunkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya. Ini dijelaskan oleh QS Al-Baqarah (2): 248, “*Nabi mereka mengatakan kepada mereka, Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.*”

Tabut adalah sebuah kotak yang berisi dua lempengan dengan sepuluh ayat, yang kedudukannya setara dengan Al-Fatihah dalam Al-Qur'an. Terdapat banyak riwayat mengenai tabut ini, beberapa bersifat logis dan lainnya sangat irasional. Namun, pembahasan rinci tentang hal ini tidak perlu dilakukan di sini maupun di tempat lain, cukup dengan penjelasan singkat tersebut. Konon, Nabi Musa a.s. menggunakan tabut sebagai perisai saat berperang. Demikian pula, umat Islam dapat menjadikan Al-Fatihah sebagai perisai mereka. Hal ini karena Al-Fatihah merangkum seluruh isi Al-Qur'an. Namun, agar Al-Fatihah berfungsi seperti tabut yang menjadi perisai, seseorang harus memahami makna-maknanya dan mengamalkan pesan-pesannya. Dengan demikian, Al-Fatihah akan menjadi tabut yang membawa ketenangan (*sakinah*) bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Dari

ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sakinah* dirasakan setelah melewati masa-masa penuh ketegangan, baik akibat ancaman bahaya terhadap jiwa maupun gangguan pikiran yang terjadi di masa kini atau masa lalu. (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Quraish Shihab menguraikan bahwa keluarga *sakinah*, yang penuh ketenangan dan kebahagiaan, dibangun atas fondasi keimanan kokoh, ibadah konsisten, ketaatan pada ajaran agama, cinta kasih, musyawarah, pendidikan anak yang kompak, pembagian peran adil, dan kontribusi positif pada masyarakat. Konsep *sakinah* ini, yang berarti ketenangan, diperkuat oleh Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 248), yang mengaitkannya dengan "*tabut*" simbol ketenangan ilahi. *Sakinah* dirasakan setelah situasi mencekam, baik fisik maupun psikologis, dan dapat diperoleh dengan menghayati dan melaksanakan pesan-pesan surah Al-Fatihah, yang menjadi perisai bagi orang beriman. Dengan demikian, *sakinah* dalam keluarga dicapai melalui kombinasi landasan spiritual yang kuat dan praktik kehidupan yang harmonis.

Dalam karyanya Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menguraikan bahwa untuk meraih *sakinah* atau ketenangan hati yang diturunkan oleh Allah, seseorang perlu mempersiapkan kalbunya dengan kesabaran dan ketakwaan. Proses ini dimulai dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, yaitu dengan menyadari kesalahan masa lalu, memutuskan ikatan dengan hal-hal buruk yang telah terjadi melalui penyesalan, dan melakukan pengawasan ketat terhadap diri di masa mendatang. Selanjutnya, diperlukan mujahadah atau perjuangan sungguh-sungguh untuk melawan sifat-sifat negatif dalam diri, menggantinya dengan sifat-sifat terpuji seperti kedermawanan, keberanian, dan pengorbanan. Semua ini dilakukan sambil memohon pertolongan Allah melalui dzikir, sebagai bentuk upaya untuk menghiasi diri dengan ketabahan dan ketakwaan (M. Q. Shihab, 2015).

Sakinah bukanlah sekadar ketenangan lahiriah yang tampak dari wajah cerah, karena tampilan tersebut bisa saja berasal dari keluguan atau ketidaktahuan. Sebaliknya, *sakinah* sejati terpancar dari air muka yang cerah, dibarengi dengan kelapangan dada dan budi bahasa yang halus. Ini semua lahir dari ketenangan batin yang merupakan hasil dari bersatunya pemahaman dan kesucian hati, serta paduan antara pandangan yang jelas dan tekad yang kuat. Pada tahap ini, seseorang telah mampu menguasai dan memimpin sisi batinnya, sehingga tercipta keselarasan dan harmoni antara berbagai unsur, bahkan yang bertentangan sekalipun, dalam jiwanya (M. Q. Shihab, 2007).

Quraish Shihab dalam Buku *Pengantin Al-Qur'an dan Secercah Cahaya Ilahi* menjelaskan bahwa meraih *sakinah* adalah sebuah proses bertahap yang dimulai dengan mempersiapkan hati melalui kesabaran dan ketakwaan, karena *sakinah* merupakan anugerah Allah yang diturunkan ke dalam kalbu. Proses ini melibatkan pengosongan hati dari sifat tercela melalui kesadaran dosa dan penyesalan, diikuti dengan perjuangan (*mujahadah*) melawan ego dan menggantinya dengan sifat terpuji, serta senantiasa memohon pertolongan Allah melalui dzikir. *Sakinah* yang hakiki bukan sekadar ketenangan lahiriah, melainkan ketenteraman batin yang terpancar melalui kelapangan dada dan tutur kata yang santun, lahir dari keselarasan pemahaman, kesucian hati, visi yang jelas, dan tekad yang kuat, yang menunjukkan adanya penguasaan diri dan harmoni internal. *Sakinah* tidak sekadar berarti rumah tangga yang bebas dari masalah, melainkan lebih kepada kedamaian batin yang lahir dari saling mencintai, memahami, serta membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ketenangan ini menjadi sumber kekuatan bagi pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, sekaligus landasan utama untuk senantiasa menjaga komitmen dan ketaatan kepada Allah SWT (M. Q. Shihab, 2015).

Sebagai dasar utama yang membahas mengenai tujuan pernikahan, Quraish Shihab mengutip dari ayat Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Q.S. Rum ayat 21

Tafsir Al-Misbah Jilid 10 halaman 187, Quraish Shihab menjelaskan makna *sakinah* dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Kata "*sakinah*" di sini berasal dari "*taskunu*" yang akarnya adalah "*sakana*", berarti diam atau tenang setelah sebelumnya bergejolak atau sibuk. Shihab mengilustrasikan ini dengan konsep "*sakan*" (tempat tinggal), di mana seseorang menjadi tenang setelah masuk ke rumah, berbeda dengan kesibukan di luar. Ketenangan dalam ayat ini juga dikaitkan dengan fungsi biologis manusia, di mana pemenuhan kebutuhan reproduksi dalam perkawinan secara naluriah membawa ketenangan. Lebih lanjut, frasa "*litaskunu ilaiha*"

menunjukkan adanya kecenderungan suami dan istri untuk merasakan ketenangan di sisi pasangannya dan saling cenderung satu sama lain.(B. M. Q. Shihab, 2018).

Potensi *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* berdasarkan Q.S Rum ayat 21 di atas menunjukkan bahwa hal tersebut dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia, yang bahkan malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia (M. Q. Shihab, 2015). Quraish Shihab, melalui penafsiran ayat-ayat suci, menyingkap bahwa potensi *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* yang dilimpahkan Allah kepada pasangan suami istri bukanlah sekadar anugerah kebahagiaan pribadi, melainkan sebuah amanah untuk menunaikan tugas yang sangat berat namun sarat kemuliaan. Yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, adalah sebuah tanggung jawab yang begitu luhur, bahkan para malaikat pun memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Namun, Allah SWT, dengan segala kebijaksanaan-Nya, memilih manusia sebagai penerima kehormatan tersebut, karena di dalam diri manusia terdapat potensi cinta, kesabaran, dan kemampuan untuk saling memahami yang diperlukan dalam membangun keluarga yang kokoh. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, akan memancarkan cahaya rahmat Allah di muka bumi.

Quraish Shihab menafsirkan Surah Ar-Rum ayat 21, menjelaskan bahwa konsep *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang setelah sebelumnya guncang atau sibuk, serupa dengan ketenangan yang ditemukan seseorang saat kembali ke rumah. Ketenangan ini, dalam konteks pernikahan, tidak hanya bersumber dari pemenuhan kebutuhan biologis yang naluriah, tetapi juga dari kecenderungan (*litaskunu ilaiha*) antara suami dan istri untuk saling menemukan kedamaian. Lebih jauh, Shihab menegaskan bahwa potensi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri adalah sebuah amanah yang berat namun mulia, bahkan diinginkan oleh malaikat. Anugerah ini adalah kehormatan yang diberikan kepada manusia untuk membangun keluarga yang harmonis, memanfaatkan potensi cinta, kesabaran, dan saling memahami demi memancarkan rahmat Allah di muka bumi.

Pemikiran Quraish Shihab mengenai mempersiapkan keluarga *sakinah* dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, yang berkaitan dengan teori materi bimbingan pranikah oleh Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin akan dijelaskan dalam sub bab berikut:

a. Keluarga Adalah Bagian Dari Kehidupan Manusia

Hidup ditandai dengan gerak, rasa, dan tahu. Sama sama hidup atau hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama (M. Q. Shihab, 2015). Dalam pandangan Quraish Shihab, keluarga dipandang sebagai fondasi esensial dalam kehidupan manusia, sebuah unit sosial yang tidak terpisahkan dari perjalanan spiritual dan duniawi individu. Keluarga bukan sekadar tempat berlindung atau wadah biologis, melainkan sebuah institusi yang memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas manusia, serta menjadi cerminan dari nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menekankan bahwa pernikahan merupakan kehidupan bersama yang semestinya menjadikan suami istri saling terbuka dalam segala hal, baik suka maupun duka. Dalam konteks ini, keluarga menjadi ruang di mana nilai-nilai Al-Qur'an diimplementasikan secara nyata, di mana cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah.

Keluarga kecil berkaitan dengan keluarga besar, demikian seterusnya. Bila terjalin hubungan harmonis antar keluarga, maka keharmonisan itu akan merambat ke keluarga yang lain (M. Q. Shihab, 2011). Keluarga, sebagai unit sosial terkecil yang paling mendasar, memegang peranan sentral dan tak tergantikan dalam kehidupan manusia, menjadi wadah pertama dan utama di mana individu dilahirkan, dibesarkan, dan mengalami sosialisasi primer. Dalam konteks ini, pembentukan karakter, nilai-nilai, dan pemahaman tentang dunia bermula dari interaksi di dalam keluarga, yang memberikan rasa aman, cinta, dan identitas diri. Lebih dari sekadar ikatan darah atau pernikahan, keluarga adalah tempat di mana individu belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, dan cara berhubungan dengan sesama, yang menjadi bekal esensial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, keluarga bukan hanya merupakan bagian integral dari eksistensi manusia secara individual, tetapi juga menjadi fondasi krusial bagi tatanan sosial, budaya, dan keberlangsungan peradaban, karena kualitas

hubungan dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan tercermin dalam perilaku dan interaksi individu di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan dalam esensinya adalah sebuah dinamika yang ditandai dengan adanya pergerakan, kemampuan merasakan, dan kapasitas untuk mengetahui. Ketika dua individu memutuskan untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan, kesamaan dalam gerak dan langkah menjadi krusial untuk menjaga keharmonisan. Ini tidak berarti menghilangkan individualitas, melainkan lebih kepada menyelaraskan tujuan, nilai-nilai, dan arah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesamaan gerak dan langkah ini memungkinkan pasangan untuk saling mendukung, memahami, dan berjalan seiring dalam menghadapi berbagai tantangan dan meraih kebahagiaan bersama. Tanpa adanya keselarasan ini, perbedaan yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu gesekan dan menghambat tercapainya tujuan keluarga. Dimensi sosial dari keluarga menunjukkan bahwa keluarga kecil tidaklah berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan keluarga besar, dan jalinan relasi ini terus meluas dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Hubungan yang harmonis antar anggota keluarga besar memiliki efek domino yang positif, di mana kehangatan dan kedamaian dalam satu unit keluarga dapat merambat dan mempengaruhi keluarga-keluarga lain dalam jaringan kekerabatan. Sebaliknya, disharmoni dalam satu keluarga berpotensi menciptakan ketegangan yang meluas.

b. Manusia Makhluk Spiritual dan Intelektual

Mengenai topik bahwa manusia adalah makhluk spiritual dan intelektual, Quraish Shihab menyadari bahwa hubungan yang erat dan mendalam dengan orang lain dapat memberikan kekuatan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, manusia melaksanakan pernikahan, membentuk keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Aktivitas tersebut tidak semata-mata didorong oleh naluri seksual semata, melainkan juga oleh kebutuhan jiwa untuk meraih ketenangan (M. Q. Shihab, 2015). Kebutuhan manusia akan hubungan yang mendalam dan dekat adalah motivasi utama di balik pembentukan keluarga dan masyarakat. Dorongan untuk membangun ikatan ini melampaui sekadar naluri seksual,

melainkan berakar pada kejiwaan, kekuatan emosional, dan ketenangan batin yang diperoleh melalui kebersamaan dan dukungan dari orang lain dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Perkawinan, berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa menjadi wujud dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis ini. Kecerdasan emosional mampu menciptakan keseimbangan dalam jiwa manusia, yang pada gilirannya memungkinkan individu berpikir secara logis dan objektif serta menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Seseorang yang kecerdasan emosional dan spiritualnya berfungsi dengan baik akan terlindungi dari berbagai kejahatan secara fisik, sekaligus hatinya terjaga dari niat-niat buruk (M. Q. Shihab, 2011). Betapa krusialnya kecerdasan emosional bagi kesehatan jiwa dan raga seseorang yang ketika emosi tertata dengan baik, individu mampu berpikir lebih rasional dan objektif dalam menghadapi berbagai situasi. Keseimbangan emosi ini bahkan berdampak positif pada kesehatan fisik. Lebih jauh lagi, jika kecerdasan emosional dan spiritual seseorang berfungsi optimal, maka ia akan terhindar dari tindakan buruk dan memiliki hati yang bersih dari niat jahat, menunjukkan adanya korelasi kuat antara kesehatan mental, spiritual, dan perilaku.

Quraish Shihab juga menjelaskan perbedaan antara manusia dan hewan yang terletak pada keberadaan akal dan kalbu, yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk intelektual, bukan sekadar makhluk fisik semata. Hal ini juga tercermin dari potensi cinta kasih, mawaddah, dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri sebagai bagian dari tugas mulia. Oleh karena itu, Allah menciptakan naluri kecenderungan terhadap lawan jenis, anak, dan berbagai harta benda. Naluri cinta terhadap lawan jenis inilah yang memungkinkan manusia melanjutkan generasi dan membangun peradaban di dunia ini (M. Q. Shihab, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk spiritual dan intelektual, secara bawaan memiliki kebutuhan mendalam akan hubungan yang melampaui sekadar naluri, yang termanifestasi dalam pernikahan, keluarga, dan masyarakat demi mencapai ketenangan batin dan kekuatan menghadapi tantangan hidup. Beliau menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan spiritual sebagai fondasi bagi keseimbangan jiwa, pemikiran logis, kesehatan fisik, serta hati yang bersih dari niat buruk. Perbedaan fundamental antara

manusia dan hewan, menurut Shihab, terletak pada anugerah akal dan kalbu, yang memungkinkan potensi cinta kasih (*mawaddah* dan *rahmah*) dan dorongan untuk meneruskan generasi, menyoroti bahwa kebutuhan akan koneksi yang mendalam dan bermakna adalah inti dari eksistensi manusia.

c. Tujuan Perkawinan

Buku *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mendekatkan setiap pasangan dalam meraih *sakinah* melalui pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, di mana untuk tujuan tersebut lahir berbagai fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga (M. Q. Shihab, 2015). Tujuan akhir dari pernikahan yang lebih luhur adalah untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Untuk mencapai tujuan mulia ini, pernikahan melahirkan berbagai fungsi dan tanggung jawab yang harus diemban oleh keluarga. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek-aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan ekonomi, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pembangunan individu yang bertakwa dan masyarakat yang madani.

Perlu digarisbawahi bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu (M. Q. Shihab, 2010). Ketenangan jiwa (*sakinah*) dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang otomatis hadir, melainkan sebuah hasil dari perjuangan dan persiapan yang sungguh-sungguh. Ibarat sebuah bangunan kokoh, *sakinah* membutuhkan fondasi yang kuat agar dapat berdiri tegak dan memberikan kedamaian bagi penghuninya. Oleh karena itu, upaya untuk meraih *sakinah* harus dimulai dengan langkah yang paling mendasar dan utama, yaitu mempersiapkan kalbu atau hati. Persiapan kalbu di sini merujuk pada pembenahan diri secara spiritual dan emosional sebelum memasuki gerbang pernikahan. Calon pasangan perlu membersihkan hati dari segala penyakit seperti egoisme, prasangka buruk, dan keinginan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Dengan hati yang bersih dan lapang, individu akan lebih mampu menerima kekurangan pasangan, mengelola konflik dengan bijak, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Jadi, *sakinah* bukanlah hadiah yang cuma-cuma, melainkan buah dari kesungguhan dalam

mempersiapkan hati untuk menerima dan memberikan kedamaian dalam ikatan pernikahan.

Quraish Shihab menguraikan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mencapai *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* diartikan sebagai pengesampingan kepentingan pribadi demi pasangan, yang menumbuhkan ikatan tak terputuskan apa pun yang terjadi. Berbeda dengan *rahmah* yang umumnya ditujukan kepada pihak yang lemah atau membutuhkan, *mawaddah* tidak selalu demikian. *Rahmah* adalah kepedulian yang muncul dari melihat ketidakberdayaan seseorang, mendorong untuk membantu. Dengan *mawaddah* dan *rahmah*, pasangan tidak akan saling menyakiti, bahkan akan berkorban demi kebahagiaan pasangannya. *Mawaddah* dapat menghalangi poligami karena cinta yang terfokus pada satu pasangan, sementara *rahmah* seorang suami, meskipun ada keinginan berpoligami, akan mencegahnya jika itu menyakiti istrinya. Namun, di sisi lain, istri yang memiliki *rahmah* bisa merelakan dan berkorban demi suaminya berpoligami jika merasa suaminya sangat membutuhkannya, mencerminkan esensi pernikahan dalam ajaran Islam. (M. Q. Shihab, 2011).

Kesimpulan dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* dan *Membumikan Al-Qur'an* menggarisbawahi tujuan inti pernikahan adalah meraih *sakinah* melalui pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Beliau secara tegas menyatakan bahwa *sakinah* bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan dan persiapan kalbu yang mendalam, yang melibatkan pembenahan diri spiritual dan emosional. *Mawaddah* digambarkan sebagai cinta yang mengabaikan kepentingan pribadi dan tidak akan memutuskan hubungan, sementara *rahmah* adalah keprihatinan tulus terhadap ketidakberdayaan pasangan. Keduanya membentuk fondasi di mana pasangan tidak akan saling menyakiti, bahkan rela berkorban, mencerminkan esensi pernikahan dalam Islam sebagai penyatuan yang sarat pengorbanan dan kasih sayang tulus demi tujuan mulia.

d. Bekerjasama Mengelola Keluarga

Quraish Shihab menjelaskan bahwa memulai perjuangan untuk mengelola keluarga dengan keyakinan bahwa pasangan adalah pilihan Allah dan diridhai oleh Rasul. Segala sesuatu ada dalam genggamannya Allah yang mana hal tersebut Allah juga memerintahkan manusia untuk berusaha, menimbang baik buruknya suatu perbuatan, serta memohon petunjuk Allah (M. Q. Shihab, 2015). Quraish Shihab menuliskan bahwa awal dari perjuangan membangun keluarga yang harmonis terletak pada keyakinan mendalam bahwa pasangan yang dipilih adalah takdir dari Allah SWT. Keyakinan ini menjadi fondasi yang kokoh, mengingatkan pasangan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk suka dan duka dalam rumah tangga, berada dalam kendali Allah. Namun, keyakinan ini tidak berarti pasrah tanpa usaha. Allah, meskipun memegang kendali atas segala sesuatu, tetap memerintahkan manusia untuk berikhtiar, berupaya dengan sungguh-sungguh, menimbang baik dan buruknya setiap tindakan, serta senantiasa memohon petunjuk Nya. Upaya ini mencakup komunikasi yang jujur dan efektif, saling pengertian, pengelolaan konflik yang bijaksana, dan pengembangan potensi diri untuk menjadi pasangan yang lebih baik.

Kerjasama dalam keluarga bukan hanya tentang pembagian peran secara praktis, tetapi juga tentang membangun rasa saling memiliki dan saling menghargai, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai kontribusinya dan didukung dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui kerjasama yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan emosional setiap anggotanya, serta menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi dinamika kehidupan (M. Q. Shihab, 2015). Terkait topik mengelola keluarga, Quraish Shihab menuliskan dalam salahsatu bukunya *Secercah Cahaya Ilahi*, yang di dalamnya beliau menuliskan pentingnya peran agama dalam mengelola keluarga. Al-Qur'an secara fundamental adalah kitab pendidikan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kependidikan baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks pendidikan yang efektif, Al-Qur'an menyajikan beragam contoh dan pelajaran, termasuk kisah para nabi, rasul, dan individu bijaksana seperti Luqman, yang hikmahnya diabadikan dalam surah khusus. Hikmah, menurut penafsiran Al-Biqai'i, adalah perpaduan antara pengetahuan yang benar dan pengamalan yang tepat berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, seorang yang berhikmah adalah individu yang mengintegrasikan

ilmu dan praktik dalam kehidupannya. Kisah Luqman, meskipun status kenabiannya diperdebatkan, menyoroti seorang hamba Allah yang kaya akan hikmah, perenungan, dan keyakinan yang lurus, yang dianugerahi kebijaksanaan karena cintanya kepada Allah. Pilihan Luqman untuk tidak menjadi penguasa karena beratnya tanggung jawab dan potensi ketidakadilan menunjukkan kearifan dan pemahamannya tentang esensi kepemimpinan (M. Q. Shihab, 2007).

Nasihat Luqman kepada anaknya, yang diabadikan dalam Al-Qur'an, menjadi kurikulum pendidikan yang abadi. Dimulai dengan larangan syirik sebagai fondasi akidah, diikuti dengan penekanan pada kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, dengan alasan pengorbanan mereka. Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya ibadah shalat, berbuat baik, mencegah kemungkaran, serta berakhlak mulia terhadap sesama melalui sikap lemah lembut, sopan dalam berinteraksi, dan menghindari kesombongan. Metode pengajaran Al-Qur'an seringkali menyertakan argumentasi rasional agar manusia merasa terlibat dalam menemukan kebenaran dan bertanggung jawab untuk mempertahankannya. Selain itu, Al-Qur'an menggunakan penahapan dan pembiasaan dalam mendidik umatnya, seperti dalam kewajiban shalat yang diperkenalkan secara bertahap. Namun, untuk prinsip-prinsip mendasar seperti larangan syirik dan kebohongan, Al-Qur'an memberlakukan larangan yang tegas sejak awal. Ketika metode pembiasaan dan janji ganjaran belum mencapai tujuan, Al-Qur'an menggunakan sanksi secara bertahap. Dengan demikian, Al-Qur'an menyajikan pendekatan pendidikan yang komprehensif, menggabungkan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan metode pengajaran yang relevan dengan fitrah manusia (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Quraish Shihab mengemukakan bahwa membangun keluarga yang harmonis berawal dari keyakinan bahwa pasangan adalah takdir ilahi, yang menuntut adanya ikhtiar, pertimbangan matang, dan permohonan petunjuk Allah. Kolaborasi dalam keluarga bukan sekadar pembagian tugas, melainkan pembangunan rasa saling memiliki dan menghargai, yang menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan emosional. Beliau juga menekankan peran krusial agama sebagai pedoman utama dalam mengelola keluarga, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'an melalui kisah Luqman. Nasihat Luqman, yang

meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan metode pendidikan bertahap, menjadi kurikulum abadi yang menunjukkan bagaimana Al-Qur'an secara komprehensif membimbing manusia untuk mengintegrasikan ilmu dan praktik dalam kehidupan keluarga.

e. Landasan Spiritual Keluarga

Quraish Shihab menekankan bahwa kebersamaan dan keharmonisan abadi dalam pernikahan hanya bisa diraih melalui hubungan ruh dengan ruh. Ruh adalah kunci menuju keabadian dan menciptakan ketenteraman, sebab ketenangan tidak mungkin ada di tengah perubahan dan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, setiap pasangan harus menanamkan tekad untuk hidup bersama secara langgeng sejak awal pernikahan. Tekad ini, yang bersumber dari hati dan jiwa yang paling dalam, adalah faktor terpenting untuk mencapai *sakinah*, ketenangan batin, dan kebahagiaan rohani. Pernikahan dalam ajaran agama menghendaki pasangan untuk memahami bahwa ikatan yang mereka jalin bersifat abadi, bukan sementara atau coba-coba (M. Q. Shihab, 2015).

Setiap muslim dalam shalatnya senantiasa memohon petunjuk menuju *shirat al-mustaqim*, jalan lurus yang dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai shirat, sebuah jalan yang luas dan lapang, seolah menelan para pejalannya sehingga mereka dapat mencapai tujuan dengan cepat tanpa tersesat. Konsep *shirat*, yang akar katanya bermakna menelan, mengisyaratkan keluasaan dan kemudahan bagi siapa saja yang menempuhnya dengan benar. Berbeda dengan istilah *sabil* yang berarti jalan dan digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak, seringkali dirangkaikan dengan atribut ketuhanan (*sabilillah*, *subula Rabbina*) atau kualitas hamba (*sabil al-muttaqin*, *sabil al-mujrimin*), shirat tampil sebagai jalur tunggal yang jelas dan bebas hambatan (M. Q. Shihab, 2007).

Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah mengarahkan kita untuk memahami bahwa *shirat al-mustaqim* memiliki ciri utama yaitu kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan (*as-salam*). Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah membimbing orang-orang yang mencari keridaan-Nya menuju jalan keselamatan (*subul as-salam*) dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengantarkan mereka ke shirat al-mustaqim. Pesan mendasar dari Al-Qur'an adalah keluasaan rahmat Allah; jalan menuju-Nya tidaklah

sempit. Semua sabil yang bercirikan kedamaian dan keselamatan pada akhirnya akan bermuara pada *shirat al-mustaqim* yang agung ini. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajak untuk tidak bersikap eksklusif dan mempersempit shirat, karena ia mampu menampung berbagai aliran pemikiran dan mazhab selama esensinya adalah kedamaian dan keselamatan, layaknya jalan surga yang luas dan terbuka bagi semua yang berusaha meraihnya tanpa saling mengganggu (M. Q. Shihab, 2007).

Dari uraian di atas, kesimpulannya Quraish Shihab menekankan bahwa langgengnya kebersamaan dan keharmonisan dalam pernikahan bersumber dari ikatan ruhani dan tekad kuat untuk hidup bersama secara abadi, bukan sekadar coba-coba. Tekad ini, yang lahir dari lubuk hati terdalam, adalah faktor krusial bagi terwujudnya *sakinah* dan kebahagiaan ruhani, karena ketenangan sejati tak dapat lahir di tengah perubahan dan inkonsistensi. Konsep ini paralel dengan gagasan *shirat al-mustaqim* (jalan lurus) yang luas dan menenangkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab memaparkan bahwa *shirat* melambangkan jalan tunggal yang lapang dan bebas hambatan menuju Allah, yang bercirikan kedamaian dan keselamatan (*as-salam*). Dengan demikian, Quraish Shihab mengajak kita untuk memahami bahwa jalan menuju keridaan Allah adalah luas dan mampu menampung berbagai pandangan, selama esensinya adalah kedamaian, mencerminkan bahwa tekad langgeng dalam pernikahan juga merupakan bagian dari menapaki jalan ilahi yang penuh ketenangan ini.

f. Dialog Pasangan

Musyawarah dan dialog bukan sekadar anjuran yang sarat kebijaksanaan, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, khususnya bagi pasangan suami istri. Kendati komunikasi nonverbal atau bahasa diam terkadang mampu menyampaikan makna secara mendalam dalam hubungan yang penuh kehangatan, namun adanya perbedaan pandangan kerap menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, komunikasi lisan menjadi sangat penting, meskipun kadang dibutuhkan penekanan intonasi, tetap harus dijaga agar tidak terdengar oleh orang lain. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menekankan bahwa saat berdialog, sebaiknya dihindari kata-kata kasar dan kritik yang menyakitkan, sebab pernikahan dibangun atas dasar

kasih sayang yang memerlukan sikap saling menghargai dan memperhatikan. Merendahkan pasangan dalam percakapan berarti juga merendahkan diri sendiri, karena pernikahan adalah bentuk penyatuan dua pribadi. Jika percakapan mengalami kebuntuan, ada baiknya berhenti sejenak, mengalihkan pembicaraan, lalu merenungkan kembali pendapat pasangan bahkan dalam hati mengakui kemungkinan benarnya karena sikap tersebut bisa mencairkan suasana dan membuka jalan menuju penyelesaian masalah (M. Q. Shihab, 2015).

Dalam pembahasannya mengenai komunikasi antar pasangan, Quraish Shihab mengutip Surah Luqman ayat 6, yang menyinggung tentang "*lahw al-hadits*", yakni ucapan yang tidak bernilai dan dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah serta menjadi bahan ejekan. Sejumlah ulama menafsirkan istilah tersebut sebagai bentuk percakapan yang meskipun menyenangkan, namun tidak memiliki manfaat seperti gurauan yang tak jelas ujungnya dan perbincangan sia-sia yang bisa membawa pada kesesatan. Ada pula yang memaknainya sebagai segala bentuk hiburan yang menyenangkan namun hanya membuang waktu, seperti nyanyian, candaan, atau aktivitas yang tidak produktif. Kendati demikian, Shihab menekankan bahwa hal tersebut tidak berarti Islam secara mutlak melarang musik, permainan, atau bentuk hiburan lainnya (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab, melalui karya *Pengantin Al-Qur'an* dan *Secercah Cahaya Ilahi*, menyoroti urgensi dialog dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga, yang bahkan merupakan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Walaupun komunikasi nonverbal memiliki peran tersendiri dalam interaksi pasangan, komunikasi lisan menjadi sangat penting ketika terjadi perbedaan pandangan. Dalam berdialog, pasangan dianjurkan untuk menghindari kata-kata kasar dan kritik menyakitkan, serta tetap menjaga kerahasiaan isi pembicaraan dari pihak luar. Dan berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan saat melakukan dialog antar pasangan:

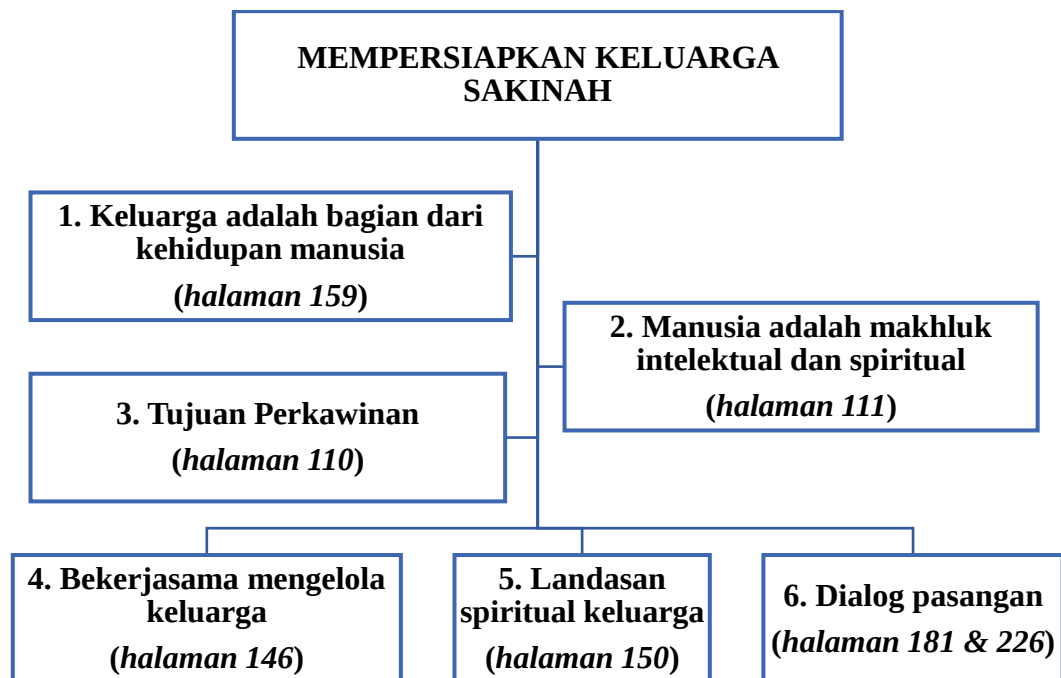
- a) Menghindari makian dan kritik pedas
- b) Jika diskusi mengalami jalan buntu, berhenti sejenak dan alihkan topik
- c) Renungkan argumen pasangan
- d) Mengakui kemungkinan kebenaran dari argumen pasangan

e) Mengurangi *lahw-hadits* atau percakapan yang tidak bermanfaat

Merujuk pada pembahasan mengenai upaya membangun keluarga sakinah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa proses ini merupakan perjalanan mendalam yang bertujuan menciptakan ketenangan jiwa yang hakiki, bukan sekadar ketenangan secara lahir. Keluarga sakinah dibangun di atas landasan keimanan yang kuat, konsistensi dalam beribadah, ketaatan terhadap ajaran agama, cinta dan kasih sayang yang tulus, musyawarah antar anggota keluarga, kekompakan dalam mendidik anak, pembagian peran yang adil, serta kontribusi positif terhadap lingkungan sosial. Sakinah sendiri merupakan karunia dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 248, yang hanya bisa diraih melalui kesiapan hati yang meliputi kesabaran, ketakwaan, penyucian diri dari sifat buruk (*mujahadah*), dan memperbanyak dzikir. Tujuan utama dari pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, adalah untuk menggapai sakinah melalui mawaddah (cinta yang tulus tanpa syarat) dan rahmah (kasih sayang yang murni), yang merupakan bentuk amanah suci dari Allah SWT. Kehidupan rumah tangga menuntut keselarasan dalam berpikir dan bertindak untuk mampu menghadapi berbagai tantangan hidup serta meraih kebahagiaan, karena keluarga adalah struktur sosial yang saling terkait satu sama lain. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan rasional memiliki kebutuhan mendasar untuk membangun relasi yang bermakna demi ketenangan batin, yang dimungkinkan oleh anugerah akal dan hati, sebagai sarana untuk menumbuhkan mawaddah dan rahmah. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi, yang menuntut kesiapan hati dan perjuangan yang tidak ringan. Akhirnya, Shihab menekankan pentingnya menjadikan dialog dan musyawarah sebagai bagian dari budaya keluarga yang sehat yakni dengan menjauhi perkataan yang dapat melukai, menjaga kerahasiaan, serta membangun komunikasi yang konstruktif demi mewujudkan kebersamaan yang harmonis di jalan Allah yang lurus dan menenangkan (*shirat al-mustaqim*).

Untuk mempermudah penyampaian hasil penelitian, disajikan bagan yang merangkum pokok-pokok bahasan terkait persiapan menuju keluarga sakinah sebagaimana tercantum dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Bagan ini

bertujuan memberikan gambaran ringkas mengenai poin-poin utama yang ditemukan dalam proses penelitian.



Bagan 3.1 Mempersiapkan Keluarga *Sakinah*

2. Membangun Hubungan Dalam Keluarga

Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* memulai pembahasan mengenai hubungan dalam keluarga dengan mengangkat konsep keberpasangan sebagai bagian mendasar dari kehidupan manusia. Sejak awal keberadaannya di muka bumi, manusia telah mengenal konsep pernikahan atau keberpasangan, yang hingga kini tetap menjadi bagian dari setiap komunitas di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu, ada sebagian orang yang merasa bahwa kehadiran perempuan membawa keresahan dalam hidupnya. Namun, ketika ia memilih untuk menjauh dari pasangannya, justru ia merasakan beban hidupnya semakin berat (M. Q. Shihab, 2015). Kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka menjadi fondasi kuat bagi ikatan emosional. Kegembiraan terasa lebih bermakna ketika dibagikan bersama, sementara kesedihan menjadi lebih ringan saat ditanggung berdua. Dalam konteks pernikahan, pasangan tidak hanya berperan sebagai pelindung atau penyemangat, tetapi juga menjadi cerminan diri dalam menyikapi berbagai tantangan hidup. Permasalahan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Kehidupan pernikahan

mencapai bentuk penyatuan yang mendalam bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, intelektual, harapan, dan cita-cita. Itulah sebabnya pernikahan disebut *nikah*, yang bermakna penyatuan. Keinginan untuk memiliki pasangan merupakan bagian dari fitrah manusia, yang mulai muncul sebelum masa dewasa dan semakin kuat seiring waktu, karena kesendirian dan perasaan terasing dapat membebani jiwa. Hal ini sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana tersirat dalam ayat pertama Al-Qur'an yang berbunyi, "*Khalaqa al-insân min 'alaq*" (Dia menciptakan manusia dari segumpal darah).

Perlu disadari bahwa konsep keberpasangan bukan sekadar gejala alamiah, melainkan merupakan dasar filosofis penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks membentuk rumah tangga. Dalam karya *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa relasi antara suami dan istri merupakan bagian dari naluri mendalam yang melebihi sekadar dorongan fisik antara dua jenis yang berbeda—baik laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, maupun kutub positif dan negatif. Naluri ini adalah karunia dari Allah untuk menciptakan keseimbangan hidup, saling melengkapi satu sama lain, serta menghadirkan ketenteraman jiwa. Menurut Shihab, pernikahan adalah perwujudan nyata dari prinsip keberpasangan yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana kedua belah pihak dituntut untuk saling mengerti, saling menopang, dan bersama-sama membina keluarga yang damai dan serasi (M. Q. Shihab, 2015).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Adz-Dzariyat: 49)

Surah Adz-Dzariyat ayat 49 dalam Al-Qur'an mengingatkan manusia akan keagungan Allah dalam menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sekaligus menegaskan bahwa menjaga hubungan antara suami dan istri merupakan bagian dari sunnatullah yang sarat makna. Ayat ini mengisyaratkan adanya *law of sex* atau hukum keberpasangan, sebagai ketentuan yang datang langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan atau hubungan keberpasangan bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan bagian dari ketentuan ilahi yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya (M. Q. Shihab, 2015).

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep keberpasangan sebagai bagian dari kodrat ilahi yang melekat pada seluruh ciptaan. Ia menegaskan bahwa segala yang ada di alam semesta, baik makhluk bernyawa maupun benda mati, diciptakan dalam bentuk pasangan. Prinsip ini menunjukkan adanya sistem semesta yang harmonis dan saling melengkapi. Dalam kehidupan manusia, keberpasangan ini tercermin paling nyata dalam lembaga pernikahan. Menurut Shihab, pernikahan merupakan bentuk penyatuan yang menyeluruh tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, intelektual, spiritual, serta visi dan langkah hidup. Suami dan istri menyatu dalam rasa, pikiran, tujuan, harapan, dan ruh, sehingga pernikahan menjadi sumber kedamaian jiwa, menumbuhkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta berperan penting dalam melestarikan keberlangsungan manusia. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya merupakan institusi pribadi, melainkan juga fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis (B. M. Q. Shihab, 2018).

Secara keseluruhan, Quraish Shihab menegaskan bahwa keberpasangan merupakan bagian dari kodrat ilahi yang bersifat universal dan mencapai bentuk paling sempurna dalam institusi pernikahan. Berdasarkan pemikiran ini, dalam karya *Pengantin Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah*, beliau menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar hubungan fisik antara dua individu, melainkan sebuah proses penyatuan yang menyeluruh, mencakup aspek emosional, intelektual, spiritual, hingga jasmani. Penyatuan yang bersifat multidimensional ini menjadi kunci dalam meraih ketenangan jiwa (*sakinah*), menumbuhkan rasa cinta yang mendalam (*mawaddah*), dan memperkuat kasih sayang (*rahmah*). Lebih dari itu, hubungan pernikahan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan umat manusia serta menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk menghindari kesepian dan mencapai kebahagiaan sejati. Lebih lanjut, Quraish Shihab memaparkan bahwa pembahasan mengenai hubungan antarmanusia perlu dimulai dengan pengakuan bahwa interaksi seringkali tidak mudah. Kesulitan ini timbul karena manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan lahir dan batin yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri, melainkan memerlukan peran dan bantuan dari sesama.

Namun, justru karena ketergantungan ini, hubungan antarmanusia sering diwarnai konflik. Ia menggambarkan relasi antarindividu bagaikan tertutup oleh kabut, yang menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kesalahpahaman, perselisihan, dan problem sosial lainnya. Meskipun peradaban manusia telah mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, nyatanya perkembangan tersebut belum mampu menghapus konflik-konflik yang mengakar dalam relasi sosial. Karakter dasar manusia dan pola interaksinya pada hakikatnya tetap sama dari masa ke masa; yang berubah hanyalah media dan teknologinya. Fenomena universal seperti cinta, pernikahan, perang, atau kesalahpahaman tetap berlangsung sejak zaman dahulu hingga sekarang, hanya dengan cara dan sarana yang berbeda. Sebagai ilustrasi, jika dahulu manusia bepergian menggunakan hewan tunggangan, kini mereka naik pesawat terbang. Namun, sebagaimana banyak orang menaiki pesawat tanpa memahami cara kerjanya, demikian pula kemajuan teknologi tidak serta-merta membuat manusia lebih cakap dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang telah lama menghantui kehidupan sosialnya (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Perbedaan ini perlu dipahami, diterima dengan lapang dada, serta dimanfaatkan secara positif. Baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa keberadaan satu sama lain adalah hal yang saling melengkapi dan sangat penting untuk mencapai ketenteraman hidup, kebahagiaan, serta menjaga kelangsungan generasi manusia. Sejak masa lampau, para ilmuwan, tokoh agama, dan filsuf telah mengakui adanya perbedaan tersebut, meskipun mereka mengemukakan pandangan yang beragam. Ragam perbedaan antara pria dan wanita ini muncul bukan hanya karena pengaruh budaya dan pengalaman sejarah yang panjang, tetapi juga berasal dari perbedaan yang bersifat kodrati sejak manusia dilahirkan (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab menyatakan bahwa selain memiliki perbedaan, laki-laki dan perempuan juga memiliki sejumlah persamaan mendasar. Keduanya setara dalam hal kemanusiaan, asal penciptaan, dan hak-hak sipil. Misalnya, perempuan memiliki hak untuk membeli, menjual, menjadi saksi, menjadi hakim, bahkan menurut sebagian ulama, menikahkan dirinya sendiri. Kesetaraan ini penting untuk selalu diingat agar perbedaan baik yang bersifat kodrati maupun yang dibentuk oleh sejarah dan budaya tidak menimbulkan ketidakadilan.

Quraish Shihab mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki perasaan yang perlu dijaga dan dilindungi dari rasa sakit. Keduanya berhak atas penghormatan yang layak, menyukai apresiasi dan pujian, serta tidak pantas diperlakukan sebagai objek atau hewan. Masing-masing memiliki kehendak untuk menentukan dan meraih apa yang dianggap baik, sehingga memerlukan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Keduanya juga memiliki potensi untuk mencintai dengan tulus, baik dalam memberi maupun menerima cinta. Walaupun terdapat perbedaan kodrati dalam hal seksualitas seperti perhatian, aktivitas, waktu, respons, dan akibat keduanya tetap saling membutuhkan dalam aspek tersebut (M. Q. Shihab, 2015).

Dalam bukunya *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Quraish Shihab secara tegas dan langsung membahas hubungan antarmanusia dari berbagai sisi, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan universal. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan selalu sejalan dengan keberagamaan, sehingga setiap individu, meskipun berbeda agama, suku, atau budaya, tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan sosial. Dalam karya ini, Shihab banyak mengangkat kisah-kisah inspiratif dari Al-Qur'an serta praktik toleransi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, dan ulama. Ia menekankan bahwa perbedaan agama, etnis, atau pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk saling menghargai dan bekerja sama. Toleransi menurutnya adalah pengakuan terhadap keberadaan pihak lain—baik terhadap dirinya, keyakinan, maupun pendapatnya tanpa harus menyetujui semua hal yang diyakini pihak tersebut (M. Q. Shihab, 2022).

Dari uraian mengenai pandangan Quraish Shihab tentang membangun hubungan keluarga, dapat disimpulkan bahwa interaksi antarmanusia, yang pada dasarnya sarat tantangan karena sifat sosial manusia, membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan dan persamaan yang ada. Walaupun teknologi terus mengalami kemajuan, hakikat relasi manusia seperti konflik dan cinta tetap berlangsung, sering kali dibayangi oleh kesalahpahaman. Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan yang bersifat kodrati dan historis merupakan hal yang wajar dan perlu diterima serta dikelola dengan bijak. Perbedaan ini seharusnya menjadi dasar untuk saling melengkapi demi mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Di sisi lain, beliau juga menyoroti adanya persamaan esensial antara pria dan wanita dalam hal

kemanusiaan, asal-usul penciptaan, hak-hak sipil, serta kebutuhan akan penghargaan dan kebebasan yang disertai tanggung jawab, yang harus senantiasa dijaga agar perbedaan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam karyanya *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, beliau menegaskan bahwa toleransi berarti mengakui keberadaan pihak lain tanpa harus menyetujui keyakinannya, dan hal ini menjadi dasar penting untuk membangun relasi yang damai serta menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan harus berjalan berdampingan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Ruang lingkup pembahasan mengenai hubungan dalam keluarga yang sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin mencakup beberapa aspek utama. Di antaranya adalah: ciri-ciri dari kehidupan perkawinan yang berhasil dan yang mengalami kegagalan, berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, unsur-unsur penting dalam relasi pasangan, tahap-tahap perkembangan hubungan suami istri, faktor-faktor yang dapat merusak maupun membangun hubungan, poin-poin utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, serta potensi konflik dan cara-cara pengelolaannya yang tepat.

a. Ciri Kehidupan Perkawinan Yang Sukses dan Gagal

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa sejumlah pakar telah merumuskan berbagai indikator yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam pernikahan, baik pada tahap sebelum maupun setelah akad nikah. Sebagai ilustrasi, Ernest Burgess bersama timnya dalam karya *The Family From Traditional to Companionship*, yang dikutip oleh Sana' al-Khuli dalam bukunya *Azwa' wa al-'Usrah fi 'Alam Mutaghayyir*, mengemukakan lebih dari dua puluh indikator pada masa sebelum menikah, serta dua belas indikator untuk masa setelah pernikahan. Indikator-indikator sebelum menikah adalah:

1. Tingkat Pengenalan: Lumayan/sekitar 6 bulan
2. Kemampuan Penyesuaian: Secara umum baik
3. Perbedaan umur: Lelaki lebih tua/paling tidak sebaya
4. Umur ketika kawin: 20 tahun ke atas untuk wanita dan 22 tahun ke atas untuk pria.
5. Keterkaitan dengan ayah: Erat
6. Keterkaitan dengan ibu: Erat

7. Pelaksanaan sholat: Secara umum memuaskan
8. Konflik dengan ayah: tidak ada/sedikit sekali
9. Konflik dengan ibu: tidak ada/sedikit sekali
10. Perhatian terhadap disiplin: Tidak terlalu ketat
11. Tingkat pendidikan: berdekatan dalam tingkatannya
12. Masa pertunangan: sembilan bulan atau lebih
13. Kawan kawan: ada
14. Kebahagiaan masa kecil: Tinggi atau tinggi sekali
15. Kebahagiaan ibu/bapak: Tinggi/tinggi sekali
16. Cara perkawinan: Sesuai dengan peraturan resmi
17. Kemampuan intelektual/IQ: Setingkat
18. Pekerjaan: Konsentrasi dalam satu garis jelas
19. Organisasi: Anggota dalam salah satunya
20. Tabungan: ada walau sedikit
21. Hubungan seks: tidak ada

Adapun indikator-indikator sesudah menikah adalah sebagai berikut:

1. Anak anak: terdapat keinginan bersama untuk memperolehnya
2. Konflik tentang aktivitas: tidak ada
3. Tingkat ekonomi: cukup dengan tempat tinggal khusus yang bebas
4. Pekerjaan suami: teratur dan tetap
5. Pekerjaan istri: kalau ada, disetujui suami
6. Persamaan suami/istri: kemitraan/sejajar, tidak ada yang tinggi atau rendah
7. Kemampuan intelektual: Setingkat dari sudut pandang pasangan
8. Pekerjaan suami: konsentrasi dalam satu garis jelas
9. Kepribadian: dapat diterima dan tidak ada gangguan kejiwaan
10. Hubungan seks: hanya dengan pasangan, disertai dengan sesekali menolak
11. Hasrat seksual: Seimbang
12. Respons terhadap seks: Menyenangkan atau amat menyenangkan

Walaupun telah tersedia berbagai indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam pernikahan, Quraish Shihab menegaskan bahwa hal tersebut tidak secara mutlak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebab, dalam kehidupan suami istri, kerap kali muncul hal-hal yang tampak remeh bagi salah

satu pihak, namun justru dirasakan sangat mengganggu oleh pasangannya. (M. Q. Shihab, 2015).

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga yang berhasil adalah keluarga yang dibangun atas dasar musyawarah, keadilan, serta saling menghormati. Keluarga semacam ini akan membentuk pola pikir dan perilaku yang baik, karena tumbuh dalam bimbingan nilai-nilai agama yang benar. Suami dan istri dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, serta saling memberi nasihat dengan kelembutan jika muncul permasalahan, bukan dengan kemarahan. Keberhasilan dalam pernikahan ditandai dengan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara dewasa, disertai sikap saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Sebaliknya, kegagalan dalam rumah tangga dapat muncul ketika komunikasi dan musyawarah tidak berjalan dengan baik, serta tidak adanya usaha untuk saling memperbaiki dan memaafkan. (B. M. Q. Shihab, 2018).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah pakar, termasuk Ernest Burgess dan rekan-rekannya, telah merumuskan berbagai indikator sebelum dan sesudah menikah yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah perkawinan, seperti pengenalan pasangan, penyesuaian diri, usia, latar belakang keluarga, nilai-nilai spiritual, tingkat pendidikan, hingga kondisi ekonomi dan aspek seksual. Namun demikian, Quraish Shihab menekankan bahwa meskipun indikator-indikator tersebut berguna sebagai langkah awal, hal itu belum cukup untuk menjamin terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Menurutnya, kunci keberhasilan keluarga justru terletak pada penerapan prinsip musyawarah, keadilan, serta sikap saling menghargai, yang semuanya berakar pada ajaran agama yang benar. Keberhasilan pernikahan ditandai oleh kemampuan pasangan dalam mengelola konflik dengan bijak, menjalin komunikasi yang baik, serta adanya kemauan untuk saling memperbaiki diri dan memaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek internal dan hubungan antarpribadi jauh lebih menentukan daripada sekadar terpenuhinya indikator-indikator luar.

b. Tantangan Dalam Kehidupan Keluarga

Dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menjelaskan mengenai beberapa poin mengenai tantangan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut: (M. Q. Shihab 2015)

1) Sulitnya Interaksi

Seringkali manusia mencurahkan banyak energi hanya untuk menyelesaikan persoalan yang tampaknya sepele, atau meluangkan waktu cukup lama guna menjelaskan niat baik yang justru disalahartikan. Begitulah dinamika dalam hubungan antarmanusia. Hal-hal kecil seperti tidak menyapa saat bertemu, atau tidak tersenyum ketika orang lain sedang bergembira, mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, namun bisa menimbulkan ketegangan dalam relasi. Hubungan manusia memang kompleks, tidak selalu jelas, dan kerap penuh persoalan. Jika seseorang tidak berupaya mencari akar permasalahannya, konflik akan semakin menumpuk. Namun, ketika seseorang bersedia membuka mata dan menghadapi masalah tersebut, maka ia dapat menemukan solusi dengan memahami siapa dan apa yang sedang dihadapi.

2) Perbedaan Jenis dan tujuan

Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu dipahami, diterima, dan dimanfaatkan dengan bijak. Pria dan wanita harus saling menyadari perannya sebagai pasangan yang penting untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan keberlangsungan umat manusia. Sejak lama, perbedaan antara keduanya telah diakui oleh ilmuwan, tokoh agama, dan filsuf, meskipun pandangan mereka tidak selalu sama. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua perbedaan antara pria dan wanita berasal dari kodrat sejak lahir; sebagian lainnya dipengaruhi oleh budaya dan sejarah. Sebagai contoh, banyak ahli berpendapat bahwa pria biasanya lebih aktif, sedangkan wanita lebih pasif dalam memulai sesuatu, sehingga pria bisa merasa cemas atau curiga terhadap wanita yang bersikap proaktif. Perbedaan ini kemungkinan besar merupakan gabungan antara dorongan alami dan pengaruh budaya serta sejarah. Demikian pula anggapan umum bahwa pria lebih mengedepankan logika, sedangkan wanita lebih emosional, merupakan bagian dari perbedaan yang terbentuk tersebut.

Terdapat anggapan bahwa laki-laki lebih cerdas dan memiliki daya ingat yang lebih kuat. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya akurat, karena faktor budaya serta pengalaman historis turut memperbesar persepsi

terhadap perbedaan ini. Selain itu, berbagai bentuk perbedaan juga dapat muncul antara individu—baik dalam konteks pernikahan maupun tidak—seperti dalam hal agama, pendidikan, budaya, dan adat istiadat. Semua perbedaan ini, baik yang telah disebutkan maupun yang belum, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek genetik dan kromosom, serta kondisi fisiologis, khususnya yang berkaitan dengan kelenjar kelamin (sex glands) (M. Q. Shihab, 2015).

3) Cemburu

Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa rasa takut dan cemas merupakan bagian dari cinta, namun harus dijaga agar tetap seimbang. Jika berlebihan, rasa ini bisa berkembang menjadi cemburu buta yakni ketakutan yang tidak rasional terhadap kehilangan cinta dan keikhlasan pasangan. Beliau membedakan dua jenis cemburu: pertama, cemburu yang sehat, yang mendorong pasangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga; dan kedua, cemburu yang lahir dari keberadaan "orang ketiga" yang mencoba menarik perhatian pasangan. Kesimpulannya, cemburu yang beralasan masih dapat diterima, sementara cemburu yang tidak beralasan justru mencerminkan rasa takut yang berlebihan dan ketidakmampuan mengendalikan diri. Cinta, menurut Shihab, tidak bisa dipaksakan melalui kecurigaan atau pengawasan, melainkan harus diperjuangkan dalam suasana kebebasan yang tetap dalam kendali (M. Q. Shihab, 2015).

4) Ketidaksefahaman

Relasi antara suami dan istri kerap kali menjadi kompleks karena semakin erat ikatan di antara mereka, semakin besar pula ekspektasi yang muncul. Tidak seperti hubungan dengan orang luar yang mungkin cukup dengan sedikit perhatian, pasangan hidup justru sering mengharapkan cinta yang utuh, bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban. Kerumitan ini makin bertambah dengan adanya perbedaan dalam berbagai hal, seperti sifat pribadi, latar belakang pendidikan dan keluarga, serta kebiasaan masing-masing. Semua faktor tersebut dapat menjadi hambatan dalam menciptakan

keharmonisan, yang merupakan tantangan umum bagi setiap pasangan sejak awal sejarah pernikahan manusia (M. Q. Shihab, 2015).

Pernikahan di zaman sekarang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan masa lampau. Di masa lalu, pasangan umumnya memiliki kesamaan dalam cara pandang, nilai, dan budaya. Namun, pada era globalisasi seperti saat ini, keberagaman nilai dalam masyarakat meningkat tajam, sehingga perbedaan antara pasangan menjadi lebih kentara. Tidak jarang kita menyaksikan tayangan media yang memperlihatkan gambaran pernikahan yang jauh dari nilai-nilai mulia. Tak dapat disangkal, bahwa nilai dan pola pikir seseorang sangat memengaruhi perilakunya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pola pikir dan usaha untuk menyatukan persepsi sangat penting, terutama bagi pasangan dengan pandangan yang berbeda, karena sejak awal mereka dituntut untuk bersama-sama menciptakan dan merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Keduanya perlu berdiri di atas dasar yang kuat dan memiliki tujuan yang sejalan. Mereka juga dituntut untuk bersikap lentur dan memiliki kemampuan beradaptasi, sebab kini mereka bersama-sama menghadapi realitas yang berbeda dari kehidupan sebelum pernikahan (M. Q. Shihab, 2015).

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam karyanya *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menguraikan berbagai tantangan mendasar dalam kehidupan rumah tangga yang muncul dari kompleksitas relasi antarindividu serta perbedaan-perbedaan yang melekat. Pertama, interaksi antar manusia seringkali menghadapi hambatan, karena persoalan kecil pun bisa berkembang menjadi konflik apabila tidak ditangani dengan sikap saling memahami. Kedua, perbedaan jenis kelamin dan peran di dalamnya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan perlu dimaknai secara bijak, dengan menyadari bahwa sebagian besar perbedaan tersebut dibentuk oleh latar budaya dan sejarah, bukan semata-mata ketetapan biologis. Ketiga, rasa cemburu, jika berlebihan, justru berpotensi merusak hubungan, sedangkan jika proporsional, bisa menjadi mekanisme perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga. Terakhir, meningkatnya ekspektasi yang muncul seiring kedekatan emosional, ditambah dengan perbedaan nilai, budaya, dan latar belakang di tengah

masyarakat yang semakin plural, menuntut adanya pola pikir yang lentur dan usaha menyatukan cara pandang, agar pasangan dapat membangun hubungan yang stabil dan mencapai tujuan bersama secara harmonis.

c. Komponen Penting Dalam Hubungan Pasangan

Menurut Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an*, musyawarah memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an. Tiga dasar utamanya mencakup: perintah langsung kepada Nabi untuk bermusyawarah (QS. Ali Imran [3]: 159), sifat utama orang-orang beriman (QS. asy-Syûrâ [42]: 38), serta pedoman yang relevan dalam kehidupan keluarga, khususnya antara suami dan istri (QS. al-Baqarah [2]: 233). Dalam praktiknya, beliau menegaskan pentingnya kemampuan memahami diri sendiri dan menyampaikan pendapat secara bijaksana, agar komunikasi tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan yang tidak perlu. Tidak kalah penting, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan dengan empati menjadi kunci keberhasilan musyawarah. Sebab, memahami isi hati dan sudut pandang pasangan lebih esensial daripada sekadar merespons kata-katanya. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi forum untuk bertukar gagasan, tetapi merupakan proses kolaboratif yang mengedepankan rasa saling memahami dan kasih sayang. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dengan baik, rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh kedamaian dan ketenteraman sejati.

Quraish Shihab menekankan bahwa ajaran agama menjadi elemen krusial sekaligus pijakan utama dalam membina hubungan suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Ia menjelaskan bahwa ikatan antara pasangan tidak semata berdasar pada cinta atau kepentingan yang sejalan, melainkan dibangun di atas prinsip-prinsip Islam seperti iman, takwa, dan kepatuhan kepada perintah Allah. Nilai-nilai agama ini menjadi dorongan bagi setiap pasangan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, bersikap sabar ketika menghadapi ujian, serta memperkuat komunikasi dan menjadikan musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan rumah tangga. Quraish Shihab juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kesetiaan, menepati janji, memelihara kehormatan, dan membangun saling pengertian sebagai ciri

utama dari keluarga sakinah, yang semuanya berakar dari penghayatan serta praktik agama yang berkesinambungan.

Dengan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai penuntun moral, tetapi juga menjadi sumber daya batin dan spiritual yang menyatukan pasangan dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan. Sebuah keluarga yang dibangun di atas prinsip-prinsip keagamaan akan lebih mudah menghadirkan suasana rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan selaras. Hal ini karena masing-masing pasangan berupaya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta saling menghargai hak dan tanggung jawab satu sama lain, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Quraish Shihab menegaskan bahwa terbentuknya keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang instan, melainkan buah dari perjuangan yang konsisten—melalui kesabaran, ketakwaan, serta komitmen untuk terus menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga.

Quraish Shihab menempatkan dimensi spiritual sebagai fondasi esensial dalam membina hubungan suami istri. Ia menekankan bahwa rumah tangga yang kokoh tidak cukup hanya dengan cinta dan kesamaan visi, tetapi harus berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Melalui landasan keagamaan yang kuat, pasangan mampu mengembangkan rasa tanggung jawab, keseimbangan peran, serta kemampuan menghadapi berbagai ujian hidup. Nilai-nilai seperti komunikasi yang terbuka, musyawarah dalam mengambil keputusan, kesabaran, dan ketawakalan menjadi kunci dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, landasan spiritual ini juga berfungsi sebagai pendorong bagi setiap pasangan untuk terus memperbaiki diri, saling menasihati dalam kebaikan, dan menjaga harmoni rumah tangga agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (M. Q. Shihab, 2015).

Sebagaimana diuraikan dalam *Pengantin Al-Qur'an*, kerja sama antara suami dan istri merupakan elemen krusial dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh sinergi antara pasangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Kolaborasi ini mencakup pembagian peran secara proporsional, saling memberikan dukungan emosional, serta kemampuan untuk berdialog secara terbuka dan

bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Melalui kerja sama yang dilandasi prinsip keadilan dan kasih sayang, pasangan dapat menciptakan relasi yang harmonis dan penuh rasa saling percaya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menekankan pentingnya tanggung jawab dan keseimbangan peran antara suami dan istri sebagai pilar utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia menegaskan bahwa setiap individu dalam pernikahan memiliki amanah untuk menjalankan fungsi masing-masing secara serius dan saling melengkapi. Keseimbangan tersebut mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban, dibarengi dengan komitmen untuk memenuhi keduanya secara adil dan proporsional. Lebih dari sekadar pembagian tugas, keseimbangan ini menuntut keterampilan komunikasi, sikap saling memahami, dan kemitraan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dengan peran yang dijalankan secara bertanggung jawab, pasangan akan mampu menciptakan relasi yang harmonis, penuh kepercayaan, dan saling menghormati. Kondisi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan esensi pernikahan dalam Islam, yaitu ketenangan batin, cinta yang tulus, serta kasih sayang yang abadi (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab dalam karya *Secercah Cahaya Ilahi*, menegaskan bahwa sikap optimis dalam kehidupan pasangan suami istri berakar dari keyakinan bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga dapat dihadapi dengan harapan serta kepercayaan penuh kepada Allah. Ia menyoroti bahwa doa merupakan wujud konkret dari harapan sekaligus cerminan optimisme manusia terhadap pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, suami dan istri dianjurkan untuk senantiasa menumbuhkan sikap positif dan tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Optimisme ini juga ditunjukkan melalui dukungan timbal balik, komunikasi yang terbuka dan jujur, serta komitmen untuk terus memperbaiki diri dan mempererat hubungan. Dengan dasar spiritual yang kuat serta keyakinan bahwa setiap cobaan pasti disertai solusi, Shihab mengajarkan bahwa hubungan pernikahan yang sehat dibangun atas dasar harapan dan upaya bersama dalam meraih kebaikan, baik di kala senang maupun saat menghadapi kesulitan (M. Q. Shihab, 2007).

Adab dalam relasi antara suami dan istri merupakan aspek fundamental dalam kehidupan keluarga yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Dalam *Secercah Cahaya Ilahi*, Quraish Shihab menekankan bahwa hubungan pernikahan seharusnya dibangun di atas prinsip saling menghormati, penuh kasih sayang, dan dilandasi rasa tanggung jawab, sehingga terjalin keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nilai-nilai utama dalam adab tersebut mencakup kejujuran, kesetiaan, saling memberikan nasihat dalam kebaikan, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai acuan dalam setiap bentuk komunikasi dan interaksi. Shihab juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif, empati, dan kesabaran dalam menyikapi perbedaan maupun konflik rumah tangga, agar tercapai tujuan ideal dari pernikahan, yakni ketenangan jiwa, kedamaian batin, dan cinta kasih yang berkelanjutan. Dengan demikian, menurut Shihab, adab dalam hubungan suami istri bukan sekadar norma sosial, melainkan ekspresi dari ketaatan kepada Tuhan dan sarana untuk meraih keberkahan dalam kehidupan keluarga (M. Q. Shihab, 2007).

Dari uraian mengenai komponen utama dalam hubungan pasangan, dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab menekankan pentingnya musyawarah sebagai inti dari keberhasilan kehidupan keluarga. Konsep ini didasarkan pada tiga prinsip Al-Qur'an, yakni sebagai perintah untuk para nabi, ciri khas orang beriman, serta sebagai petunjuk dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Shihab, komunikasi yang efektif yang mencakup kesadaran diri, keterampilan menyampaikan pesan, serta kemampuan mendengarkan secara aktif memegang peranan penting dalam mencegah kesalahpahaman dan menciptakan solusi yang bersifat kolaboratif. Selain itu, beliau memandang bahwa fondasi religius merupakan dasar utama bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mendorong pasangan untuk menjalin hubungan dengan dilandasi iman, takwa, dan ketaatan kepada Allah, sekaligus membangun nilai kesetiaan, kesabaran, dan saling pengertian. Kerja sama antara suami dan istri yang seimbang dan bertanggung jawab dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan harmoni sekaligus mewujudkan peran kekhalifahan di dalam rumah tangga. Akhirnya, Shihab juga menekankan pentingnya menanamkan sikap optimis dan menjunjung tinggi adab dalam hubungan, dengan menegaskan bahwa melalui doa, sikap

positif, serta komitmen terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, setiap ujian dalam rumah tangga dapat dihadapi sebagai bentuk ketaatan dan jalan menuju keberkahan.

d. Penghancur Dan Pembangun Hubungan

Berikut adalah tabel untuk mempermudah dalam memahami poin penghancur dan pembangun hubungan keluarga:

No	Penghancur	Pembangun
01.	Sulitnya Interaksi	Mengelola Perbedaan
02.	Adanya Perbedaan	Persesuaian dan Kerja sama
03.	Kesalahpahaman	Nilai nilai yang melanggengkan
04.	Cemburu	Keharmonisan Rohani
05.	Ketidaksepahaman	Musyawarah

Penghancur Hubungan:

1. Sulitnya Interaksi

Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan utama dalam membina keluarga yang harmonis adalah kompleksitas interaksi antara suami dan istri. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif, termasuk kurangnya keterbukaan antara pasangan, kerap menjadi sumber utama permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sadar dari kedua belah pihak untuk membangun pola komunikasi yang sehat, dilandasi empati dan saling menghormati, guna menciptakan lingkungan rumah tangga yang tenang, penuh kehangatan, serta selaras dengan prinsip sakinah sebagaimana dicita-citakan dalam ajaran Islam (M. Q. Shihab, 2015).

2. Adanya Perbedaan antara Suami Istri

Quraish Shihab menyoroti bahwa perbedaan yang melekat antara suami dan istri, baik dari segi kepribadian, pola pikir, maupun latar belakang kehidupan, merupakan hal yang alamiah dalam sebuah hubungan. Alih-alih dijadikan pemicu konflik, perbedaan tersebut semestinya dipandang sebagai potensi untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam

Pengantin Al-Qur'an, Shihab menekankan pentingnya sikap saling menerima dan memahami keunikan pasangan, karena dari sanalah fondasi rumah tangga yang kuat, stabil, dan harmonis dapat dibangun (M. Q. Shihab, 2015).

3. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman dalam kehidupan pernikahan kerap muncul akibat komunikasi yang tidak efektif, minimnya kepedulian, atau ketidakpekaan terhadap perasaan pasangan. Menurut Quraish Shihab, penting bagi setiap individu dalam pernikahan untuk mengasah kemampuan mendengarkan secara empatik, memahami perspektif pasangan, serta menghindari penilaian yang tergesa-gesa. Dengan membangun komunikasi yang jujur, sikap saling terbuka, dan kepercayaan yang kuat, potensi konflik akibat kesalahpahaman dapat diminimalisasi, sehingga relasi antara suami dan istri menjadi lebih erat dan harmonis (M. Q. Shihab, 2015).

4. Cemburu

Rasa cemburu dalam pernikahan sering kali dipicu oleh kurangnya kepercayaan, perhatian yang minim, atau ketidakjelasan dalam dinamika hubungan. Quraish Shihab menyoroti pentingnya membangun fondasi kepercayaan dan saling menghargai antara pasangan. Ia memperingatkan bahwa kecemburuan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan emosional dan merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka serta upaya untuk menjaga perasaan dan menumbuhkan kepercayaan timbal balik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas hubungan suami istri (M. Q. Shihab, 2015).

5. Ketidaksefahaman

Ketidaksefahaman antara suami dan istri seringkali terjadi akibat perbedaan cara berpikir, tujuan, atau harapan dalam hidup. Shihab mengingatkan bahwa ketidaksefahaman ini harus disikapi dengan musyawarah, komunikasi yang baik, dan saling menghormati pendapat pasangan. Pasangan yang mampu memahami dan menerima perbedaan

pandangan akan lebih mudah mencapai kesepakatan dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (M. Q. Shihab, 2015).

Pembangun Hubungan

1. Mengelola Perbedaan

Dalam *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menekankan bahwa perbedaan antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari, baik dalam hal pemikiran, latar belakang, maupun kebiasaan. Shihab menasihati agar perbedaan tidak dijadikan sumber konflik, melainkan peluang untuk saling melengkapi dan saling belajar. Dengan sikap saling memahami serta menerima keunikan masing-masing, pasangan dapat membangun rumah tangga yang lebih kokoh dan harmonis (M. Q. Shihab, 2015).

2. Persesuaian dan Kerja sama

Shihab menegaskan pentingnya persesuaian dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Persesuaian bukan berarti harus selalu sama dalam segala hal, melainkan saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Kerja sama yang baik akan memudahkan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang penuh kehangatan, saling mendukung, dan saling menguatkan (M. Q. Shihab, 2015).

3. Nilai-nilai yang Melanggengkan

Dalam *Pengantin Al-Qur'an*, Shihab menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang sebagai fondasi rumah tangga. Nilai-nilai ini akan menjaga keutuhan dan kelanggengan hubungan suami istri, karena menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan bersama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, rumah tangga akan lebih mudah melewati berbagai ujian dan cobaan (M. Q. Shihab, 2015).

4. Keharmonisan Rohani

Quraish Shihab menekankan bahwa keharmonisan rohani merupakan inti dari rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keharmonisan

ini tidak hanya tercipta dari hubungan fisik, tetapi juga dari kedekatan spiritual dan emosional antara suami dan istri. Dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, serta saling menasihati dalam ibadah, pasangan akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki (M. Q. Shihab, 2015).

5. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam rumah tangga menurut Quraish Shihab. Melalui musyawarah, suami dan istri dapat saling bertukar pikiran, mencari solusi terbaik, dan mengambil keputusan bersama dalam berbagai urusan keluarga. Musyawarah menumbuhkan rasa saling menghargai dan memperkuat komunikasi, sehingga rumah tangga dapat berjalan secara harmonis dan penuh kebersamaan (M. Q. Shihab, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan Quraish Shihab mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang dapat menjadi penghancur sekaligus pembangun hubungan dalam rumah tangga. Intinya, fondasi rumah tangga yang harmonis terletak pada kemampuan pasangan untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan kualitas positif. Penghancur hubungan meliputi sulitnya interaksi, perbedaan yang tidak terkelola, kesalahpahaman, kecemburuan, dan ketidaksefahaman. Shihab menekankan bahwa komunikasi yang buruk, kurangnya empati, dan ketidaktahuan akan perasaan pasangan dapat memicu konflik. Kecemburuan berlebihan dan perbedaan cara pandang yang tidak disikapi dengan bijak juga dapat merusak keharmonisan. Sebaliknya, pembangun hubungan berpusat pada pengelolaan perbedaan, persesuaian dan kerja sama, penanaman nilai-nilai luhur, keharmonisan rohani, dan musyawarah. Shihab menganjurkan agar perbedaan dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Kerja sama yang baik, fondasi keimanan, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang, serta kedekatan spiritual, adalah kunci utama. Terakhir, musyawarah menjadi sarana penting untuk mencapai kesepakatan dan memperkuat komunikasi. Secara keseluruhan, Quraish Shihab menegaskan bahwa komunikasi yang sehat, rasa saling percaya, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan adalah pilar utama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

e. Potensi Dan Cara Mengelola Konflik

Dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* Quraish Shihab menjelaskan bahwa potensi konflik dalam rumah tangga diakui sebagai bagian yang wajar dalam dinamika kehidupan suami istri. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan karakter, harapan, latar belakang, serta cara pandang antara suami dan istri dapat menjadi sumber konflik. Namun, konflik ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari secara total, melainkan harus dikelola dengan baik agar tidak merusak keharmonisan rumah tangga. Cara mengelola konflik dalam buku ini dijelaskan melalui beberapa prinsip utama yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam:

01. Komunikasi dan Musyawarah

Quraish Shihab menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri. Setiap permasalahan harus diselesaikan melalui musyawarah, di mana kedua belah pihak saling mendengarkan dan menghargai pendapat masing-masing. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik yang lebih besar

02. Saling Menasihati dengan Lemah Lembut

Apabila muncul masalah, suami maupun istri dianjurkan untuk saling menasihati dengan cara yang baik dan lembut, bukan dengan emosi atau kekerasan. Nasihat yang penuh kasih sayang akan lebih mudah diterima dan dapat memperkuat hubungan, bukan malah memperuncing masalah.

03. Memahami Hak dan Kewajiban

Shihab mengingatkan agar setiap pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Konflik sering muncul akibat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga pemahaman yang baik terhadap peran masing-masing sangat penting untuk mencegah dan mengelola konflik.

04. Kesabaran dan Tawakal

Dalam menghadapi konflik, pasangan dianjurkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kesabaran membantu meredam emosi, sedangkan tawakal memberikan ketenangan hati sehingga konflik dapat diselesaikan dengan kepala dingin.

05. Landasan Agama

Seluruh proses penyelesaian konflik harus berlandaskan pada nilai-nilai agama. Shihab menegaskan bahwa rumah tangga yang dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, konflik dalam rumah tangga justru dapat menjadi potensi untuk memperkuat hubungan, saling memahami, dan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Quraish Shihab menegaskan bahwa konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas hubungan suami istri, bukan menjadi penghancur keharmonisan keluarga (M. Q. Shihab, 2015).

Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara suami dan istri baik dalam karakter, harapan, maupun kebutuhan sering menjadi benih perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar, karena laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Misalnya, kebutuhan istri akan perhatian dan pengertian sering berbeda dengan kebutuhan suami akan kepercayaan dan penerimaan. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Terkait cara menangani konflik, Quraish Shihab menekankan pentingnya saling memahami dan menerima perbedaan antara suami dan istri. Untuk menciptakan keluarga harmonis, diperlukan sikap saling menghargai, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, serta bersedia berkompromi saat timbul masalah. Shihab juga menekankan perlunya komunikasi yang baik, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan perasaannya dengan jujur dan terbuka, tanpa saling menyalahkan atau menuntut. Selain itu, beliau menegaskan pentingnya menjaga akhlak dalam pernikahan. Akhlak yang baik, seperti kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan, menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik. Ia juga mengingatkan bahwa keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan bersama-sama oleh suami dan istri, dengan landasan nilai-nilai agama dan saling pengertian (M. Q. Shihab, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan dalam Buku *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab mengakui bahwa konflik adalah bagian

tidak terpisahkan dari dinamika rumah tangga, yang sering bersumber dari perbedaan karakter, harapan, dan latar belakang pasangan. Namun, alih-alih dihindari, konflik harus dikelola secara bijak berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Shihab menekankan komunikasi terbuka dan musyawarah untuk mencegah kesalahpahaman, serta saling menasihati dengan lemah lembut. Pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing, dibarengi dengan kesabaran dan tawakal, juga menjadi kunci. Pada intinya, dengan menjadikan landasan agama sebagai fondasi, konflik dapat bertransformasi menjadi potensi penguat hubungan, meningkatkan pemahaman timbal balik, dan pada akhirnya, membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui perjuangan bersama yang didasari nilai-nilai luhur dan saling pengertian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan keluarga, wajar jika ibu seringkali mendapatkan penekanan dalam pembicaraan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Namun, hal ini tidak mengimplikasikan pengabaian peran ayah, mengingat keterlibatannya yang signifikan dalam mendampingi ibu selama kehamilan serta partisipasinya bersama ibu dalam mendidik anak-anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, tanggung jawab pendidikan anak bukanlah semata-mata beban ibu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, yang mengisyaratkan pentingnya sinergi dan kolaborasi kedua orang tua dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak (M. Q. Shihab, 2007). Fondasi hubungan yang kuat, ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan efektif, rasa saling menghormati dan menghargai, dukungan emosional yang konsisten, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kehadiran rasa saling percaya dan pengertian meminimalkan potensi stres dan kecemasan, memungkinkan individu merasa diterima dan didukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Pengajaran akidah diselingi dengan pengajaran akhlak dalam keluarga, untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (M. Q. Shihab, 2007). Pengajaran akidah, yang berfokus pada keyakinan dan keimanan, hendaknya berjalan beriringan dengan pengajaran akhlak, yang menekankan pada perilaku dan moralitas. Hal

ini mengisyaratkan bahwa dalam membangun fondasi spiritual dan karakter yang kuat dalam keluarga, pemahaman yang benar tentang ajaran agama (akidah) harus tercermin dalam tindakan dan interaksi sehari-hari (akhlak), sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membentuk kepribadian anggota keluarga yang beriman dan berakhlak mulia.

Surah Al-Baqarah ayat 45 dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam menghadapi berbagai kesulitan maupun untuk meraih harapan, seseorang dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan doa (M. Q. Shihab, 2007). Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 memberikan panduan fundamental tentang cara menghadapi setiap tantangan dan meraih harapan bersama. Ayat ini mengingatkan bahwa dalam setiap kesulitan yang menerpa ikatan keluarga, maupun dalam upaya mencapai cita-cita dan kebahagiaan bersama, dua kekuatan utama yang dapat diandalkan adalah kesabaran (ketabahan) dan doa. Kesabaran mengajarkan anggota keluarga untuk memiliki ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi ujian, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta tetap teguh dalam menjaga keutuhan hubungan. Sementara itu, doa menjadi sarana spiritual untuk memohon pertolongan dan kekuatan kepada Allah SWT, mengakui keterbatasan diri dan menyandarkan segala urusan kepada-Nya. Dengan mengamalkan kedua hal ini secara bersamaan, keluarga diharapkan mampu melewati setiap badai kehidupan dan meraih tujuan-tujuan yang diimpikan, memperkuat ikatan kasih sayang dan solidaritas di antara anggotanya melalui keyakinan akan pertolongan Ilahi dan keteguhan hati.

Quraish Shihab menekankan dalam Buku *Pengantin Al-Quran*, bahwa dialog merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan sehat dalam keluarga. Dialog yang dimaksud bukan sekadar percakapan biasa, melainkan komunikasi yang didasari oleh rasa saling menghormati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berusaha memahami perspektif masing-masing anggota keluarga. Melalui dialog, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif, kesalahpahaman dapat dihindari, dan ikatan emosional antar anggota keluarga dapat diperkuat. Dialog memungkinkan terciptanya ruang di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan dipahami, yang pada akhirnya berkontribusi pada

terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana yang diidealkan dalam ajaran Islam (M. Q. Shihab, 2015).

Membangun dialog yang konstruktif, terutama dalam konteks hubungan pernikahan, etika komunikasi memegang peranan krusial. Sebagaimana yang diuraikan oleh M. Quraish Shihab, dialog yang sehat terhindar dari penggunaan kata-kata kasar atau makian yang dapat melukai perasaan pasangan. Kritik pun disampaikan dengan bijak, tidak dengan pedas dan menghakimi, melainkan dengan tujuan membangun dan memperbaiki. Esensi dari etika dialog ini adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, mengakui bahwa setiap individu memiliki pandangan dan pengalaman yang unik, yang dengan demikian dialog menjadi sarana untuk saling memahami, bukan untuk saling menjatuhkan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang (M. Q. Shihab, 2015).

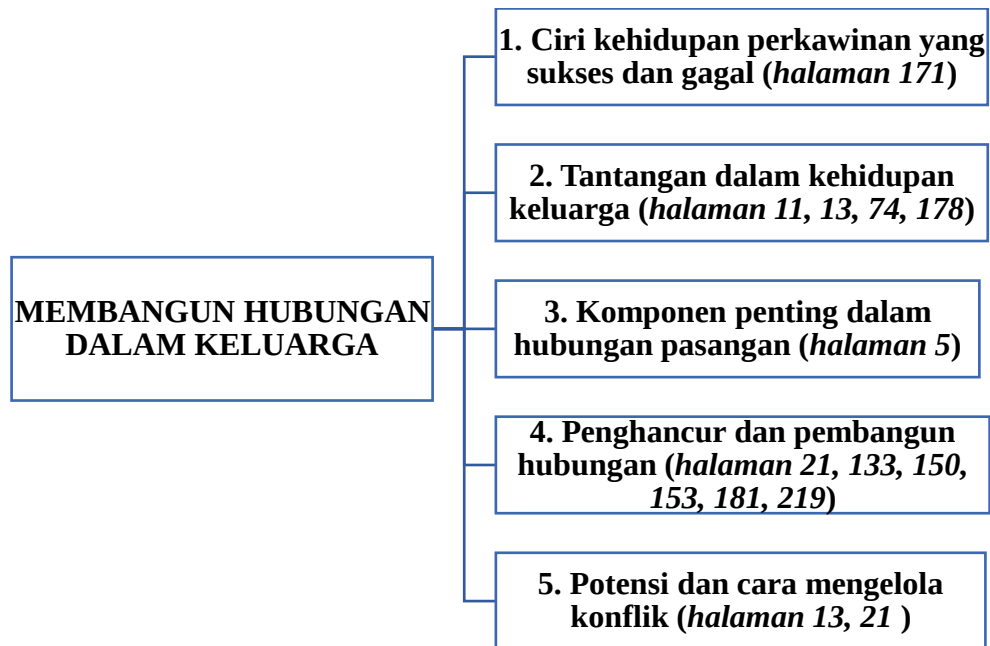
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* mengajarkan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah keniscayaan yang harus dikelola secara bijak berlandaskan Islam, melalui komunikasi terbuka, musyawarah, dan saling menasihati lemah lembut, yang akan mentransformasi konflik menjadi penguat hubungan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Beliau menekankan tanggung jawab pendidikan anak sebagai kolaborasi ayah dan ibu, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman melalui komunikasi efektif, saling menghormati, dukungan emosional, dan penyelesaian konflik konstruktif. Integrasi pengajaran akidah dan akhlak dianggap esensial untuk membentuk kepribadian yang utuh. Dalam menghadapi kesulitan, dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 45 menganjurkan kesabaran dan doa sebagai kekuatan utama. Terakhir, Quraish Shihab menyoroti dialog yang konstruktif dan beretika menghindari kata-kata kasar dan kritik pedas, serta mengedepankan rasa hormat dan pemahaman timbal balik sebagai kunci utama membangun hubungan harmonis yang penuh kasih sayang dalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan poin-poin mengenai membangun hubungan dalam keluarga, dapat di Tarik kesimpulan Quraish Shihab mengemukakan bahwa membangun hubungan keluarga yang harmonis adalah fondasi kebahagiaan sejati, yang berakar pada pemahaman mendalam akan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa

dihadapkan pada tantangan interaksi dan perbedaan. Beliau menegaskan bahwa meskipun kemajuan teknologi, esensi dinamika hubungan dari konflik hingga cinta tetap sama, sering diselimuti kesalahpahaman yang memerlukan pengelolaan bijak. Dalam konteks pernikahan, perbedaan kodrati dan historis antara pria dan wanita harus diterima sebagai peluang untuk saling melengkapi, bukan sebagai penghalang, sembari menjunjung tinggi persamaan fundamental dalam kemanusiaan dan hak-hak sipil. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa toleransi adalah kunci untuk mencegah perpecahan dan menciptakan masyarakat yang damai, di mana kemanusiaan dan keberagamaan berjalan beriringan. Beliau juga menggarisbawahi bahwa kesuksesan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh indikator eksternal pranikah atau pascanikah, melainkan oleh fondasi internal yang kuat: musyawarah, keadilan, dan saling menghormati yang didasari ajaran agama yang benar. Beliau mengidentifikasi beberapa penghancur hubungan seperti sulitnya interaksi, perbedaan yang tidak dikelola, kesalahpahaman, cemburu berlebihan, dan ketidaksefahaman. Sebaliknya, pembangun hubungan meliputi pengelolaan perbedaan, persesuaian dan kerja sama, menanamkan nilai-nilai keimanan, mencapai keharmonisan rohani, dan menjadikan musyawarah sebagai landasan.

Pada intinya, Quraish Shihab menekankan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah keniscayaan yang harus diubah menjadi potensi penguat hubungan melalui komunikasi terbuka, musyawarah, dan saling menasihati dengan lemah lembut. Tanggung jawab pendidikan anak dipandang sebagai kolaborasi ayah dan ibu, didukung oleh integrasi pengajaran akidah dan akhlak untuk membentuk kepribadian yang utuh. Dalam menghadapi kesulitan, kesabaran dan doa menjadi kekuatan utama. Dengan demikian, dialog yang konstruktif dan beretika, yang mengedepankan rasa hormat dan pemahaman timbal balik, menjadi kunci utama untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang mampu menghadapi tantangan dan memancarkan keberkahan.

Sebagai sarana mempermudah penyajian temuan penelitian, bagan berikut menampilkan ringkasan data mengenai topik membangun hubungan dalam keluarga yang terdapat di dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Bagan ini akan memberikan ringkasan mengenai poin-poin kunci yang diperoleh dari hasil penelitian



Bagan 3.2 Membangun Hubungan Dalam Keluarga

3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah dambaan setiap pasangan, namun cita-cita luhur ini tentu tak datang tanpa upaya. Memenuhi berbagai kebutuhan yang melingkupi kehidupan berkeluarga, terutama dengan kehadiran anak-anak, menjadi inti dari perjalanan ini. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, esensi keharmonisan terletak pada bagaimana setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, mampu merefleksikan potensi diri, mengelola dinamika yang ada, dan merajut jalinan kerja sama yang kokoh. Pengantar ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek krusial dalam mencapai keluarga ideal, mulai dari jenis-jenis kebutuhan yang esensial, pentingnya refleksi diri untuk mengenali potensi pribadi dan pasangan, hingga strategi efektif untuk menangani konflik yang tak terhindarkan. Lebih lanjut, kita akan menelusuri bagaimana pembagian peran dan kerja sama yang solid antara suami dan istri menjadi fondasi utama, serta bagaimana manajemen keuangan keluarga yang bijaksana dapat mendukung terwujudnya rumah tangga yang damai dan penuh cinta. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap keluarga dapat menghadapi tantangan dengan optimisme dan senantiasa tumbuh dalam kebahagiaan. Berikut adalah poin poin penting yang perlu di perhatikan mengenai topik memenuhi kebutuhan keluarga:

a) Jenis-Jenis Kebutuhan Untuk *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Kebutuhan akan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berumah tangga, yang mencerminkan terciptanya ketenangan batin, kasih sayang yang mendalam, serta rahmat yang berkesinambungan. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara harmonis. Dalam *Buku Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menguraikan enam tahapan yang perlu dilalui oleh pasangan suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah* dan dihiasi oleh *mawaddah* serta *rahmah*. Pertama, tahap bulan madu, yaitu masa awal pernikahan di mana pasangan merasakan kebahagiaan dan keindahan dalam hubungan. Kedua, tahap gejolak, di mana kehidupan rumah tangga mulai diwarnai oleh munculnya sifat asli masing-masing pasangan. Ketiga, tahap perundingan dan negosiasi, yang terjadi apabila pasangan masih memiliki keinginan untuk saling mempertahankan hubungan. Keempat, tahap penyesuaian dan integrasi, yang ditandai dengan keterbukaan untuk mengekspresikan kebutuhan dan perhatian terhadap pasangan. Kelima, tahap peningkatan kualitas kasih sayang, yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Terakhir, tahap kemantapan, ketika cinta kasih dipahami dan dijalani sebagai sebuah realitas yang menetap dalam kehidupan berkeluarga. (M. Q. Shihab, 2015).

Pemikiran Quraish Shihab tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat ditemukan secara implisit melalui nilai-nilai dan prinsip yang ia sampaikan dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*. Secara umum, kebutuhan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menurut Quraish Shihab meliputi Kebutuhan Spiritual, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, dan kebutuhan material. Quraish Shihab menekankan pentingnya landasan agama dan keimanan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai agama akan mampu menciptakan suasana damai, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Aktivitas beribadah, mengingat Allah, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan akan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sangat ditekankan. Shihab menyebutkan bahwa cinta dan kasih sayang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perhatian,

pengorbanan, dan saling memahami antara suami dan istri. Hubungan harmonis dengan pasangan, anak, dan lingkungan sekitar merupakan suatu kebutuhan yang penting. Quraish Shihab menekankan pentingnya komunikasi yang baik, musyawarah, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Meskipun tidak menjadi fokus utama dalam buku ini, Quraish Shihab juga menyebutkan pentingnya pemenuhan kebutuhan material (sandang, pangan, papan) sebagai bagian dari upaya mencapai keluarga *sakinah*, sebagaimana juga disebutkan dalam berbagai kajian tentang pemikiran Quraish Shihab (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah esensi fundamental dalam kehidupan berumah tangga, dicapai melalui perjalanan enam tahapan dinamis mulai dari bulan madu hingga kemantapan cinta. Untuk mewujudkan ini, Quraish Shihab dalam *Secercah Cahaya Ilahi*, secara implisit menguraikan empat jenis kebutuhan utama: spiritual (landasan agama dan ibadah), emosional (cinta, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan), sosial (komunikasi, musyawarah, dan saling menghormati), dan material (sandang, pangan, papan). Dengan demikian, Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah hasil dari pengelolaan komprehensif terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan diupayakan secara bertahap, menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang berkelanjutan.

b) Refleksi Diri Untuk Menyadari Potensi Diri Sendiri Dan Pasangan

Quraish Shihab menekankan pentingnya setiap pasangan suami istri untuk mengenal dan memahami diri sendiri terlebih dahulu sebelum membangun hubungan dengan pasangan. Refleksi diri ini meliputi kesadaran akan kelebihan, kekurangan, tujuan hidup, serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam berkeluarga. Dengan memahami diri sendiri, seseorang akan lebih mudah menerima dan memahami pasangannya, sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi dan harmonis. Selain itu, Quraish Shihab juga menasihati agar setiap pasangan senantiasa melihat potensi diri dan pasangan sebagai anugerah yang harus dikembangkan bersama. Hal ini tercermin dalam ajaran untuk selalu

memperbaiki diri, bersikap terbuka terhadap masukan, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga (M. Q. Shihab, 2015).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An-Nisa: 1)

Kembali pada firman Allah yang serupa dan yang semakna:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Rum: 21)

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa suami dan istri perlu saling memahami perasaan dan pikiran satu sama lain, sehingga mereka dapat membayangkan diri sebagai pasangannya mengukur dan merasakan apa yang dialami pasangan layaknya yang dialaminya sendiri, serta menyukai apa yang disukai pasangan. Dalam kasus poligami, misalnya, seorang suami semestinya mampu menempatkan diri pada posisi istri, misalnya jika istri mengajukan cerai karena suami sakit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani istrinya. Agama memberikan hak cerai kepada perempuan dalam situasi demikian, yang bisa membuat suami ikut merasakan penderitaan. Istri yang memiliki sifat *rahmah* (kasih sayang) tentu tidak akan mudah memilih opsi yang diizinkan syariat tersebut. Demikian pula suami, jika mampu mengembangkan potensi *rahmah* yang diberikan Allah, akan selalu berusaha memenuhi

kebutuhan istri. Pada intinya, suami dan istri harus saling membutuhkan dan masing-masing harus mampu memenuhi kebutuhan pasangannya (M. Q. Shihab, 2015).

Manusia, jika ditinjau dari aspek sifat maupun perilakunya yang mencerminkan dimensi positif dan negatif serta menjadi dasar pembeda antara individu satu dengan lainnya, dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *insan*. Istilah tersebut berasal dari akar kata yang memiliki beberapa makna, antara lain "lupa", "bergerak dinamis", "jinak", dan "rasa senang", yang kesemuanya mencerminkan sebagian dari karakter dasar manusia. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap makhluk ini, baik secara individual maupun kolektif, serta menguraikan peran manusia dalam dinamika sejarah, termasuk faktor-faktor yang dapat mendorong kebangkitannya maupun yang menyebabkan kejatuhannya (M. Q. Shihab, 2007). Terkait sifat dinamis dan potensi yang inheren pada insan ini, Quraish Shihab menganjurkan untuk sering melakukan introspeksi atau *muhasabah* terhadap diri sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan, serta belajar dari berbagai pengalaman hidup. Dalam banyak kisah dan nasihatnya, Quraish Shihab menekankan bahwa setiap individu harus mampu melihat ke dalam dirinya, menilai tindakannya, dan berusaha memperbaiki diri secara terus-menerus. Refleksi diri ini tidak hanya penting untuk perkembangan pribadi, tetapi juga sangat berpengaruh dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan dan keluarga. Dengan mengenal potensi diri sendiri, seseorang bisa lebih mudah memahami dan menerima pasangan, serta bersama-sama membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, pengertian, dan saling melengkapi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan Quraish Shihab secara konsisten menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah prasyarat utama untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan pribadi, serta nilai-nilai yang dipegang teguh, individu dapat lebih mudah menerima dan memahami pasangannya. Konsep ini berakar pada pemahaman Al-Qur'an tentang *insan* sebagai makhluk yang dinamis dan berpotensi, dengan sifat-sifat dasar seperti lupa dan senang. Oleh karena itu, Shihab menganjurkan introspeksi (*muhasabah*) berkelanjutan menilai tindakan dan terus-menerus memperbaiki diri. Refleksi diri ini krusial tidak hanya untuk pengembangan pribadi, tetapi juga fundamental dalam

menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan penuh kasih sayang dalam pernikahan dan keluarga.

c) Strategi Untuk Menangani Konflik

Quraish Shihab dalam karyanya *Pengantin Al-Qur'an* mengemukakan bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri perlu berupaya untuk memahami kepribadian satu sama lain secara mendalam. Pemahaman ini mencakup penyesuaian peran serta perilaku masing-masing, termasuk usaha untuk mengerti latar belakang yang memengaruhi perilaku pasangannya. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan. Quraish Shihab menekankan bahwa mengubah kepribadian atau kebiasaan yang telah terbentuk sejak masa kanak-kanak, bahkan sejak dalam kandungan, bukanlah hal yang mudah karena hal tersebut dibentuk oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia juga memperingatkan tentang bahaya cinta yang melampaui batas, yang dapat membuat seseorang menjadi buta dan tuli terhadap realitas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan nilai-nilai spiritual yang luhur agar individu tidak larut dalam cinta yang berlebihan dan tetap dapat berpikir secara rasional (M. Q. Shihab, 2015).

Perlu disadari oleh setiap pasangan bahwa konflik atau kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga dapat timbul dari hal-hal yang tampaknya sepele. Misalnya, hanya karena sepatu diletakkan tidak pada tempatnya atau adanya air yang tercecer di lantai, dapat memicu ledakan emosi yang tidak proporsional. Umumnya, banyak yang menganggap bahwa penyebab utama konflik rumah tangga berkisar pada persoalan finansial, anak, komunikasi yang dianggap kasar, atau hubungan seksual. Namun, lebih dari itu, akar permasalahan sering kali terletak pada nilai-nilai yang dianut masing-masing individu, perasaan tidak dihargai atau diperlakukan tidak hormat, serta kurangnya dukungan emosional. Di samping itu, dinamika peran dalam rumah tangga juga mengalami perubahan signifikan. Jika pada masa lampau terdapat pembagian peran yang relatif tetap—di mana istri bertugas di ranah domestik dan suami bertanggung jawab di ranah publik—kini peran tersebut mengalami pergeseran yang cukup tajam. Hal ini sejalan dengan menguatnya wacana kesetaraan gender dan meningkatnya kebutuhan hidup, yang mendorong

perempuan untuk turut berperan aktif di ranah publik, baik secara intelektual maupun ekonomi (M. Q. Shihab, 2015).

Kesulitan dalam kehidupan rumah tangga dapat semakin kompleks apabila ditambah dengan anggapan keliru sebagian muda-mudi yang berprasangka bahwa kehidupan setelah pernikahan tidak jauh berbeda dengan masa sebelum menikah. Mereka membayangkan bahwa suasana pasca-perkawinan akan tetap dihiasi dengan keakraban, kebebasan, serta tawa dan canda sebagaimana yang mereka alami dalam masa pacaran. Pandangan ini kerap dipengaruhi oleh gambaran idealistis yang ditampilkan dalam sinetron-sinetron di televisi. Kekeliruan ini akan semakin memperburuk keadaan apabila, selama masa perkenalan, masing-masing individu cenderung menampilkan perilaku yang bersifat imitasi atau kepura-puraan. Ketika pernikahan telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, sifat asli atau karakter dasar masing-masing akan muncul, menggantikan sifat buatan tersebut (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab mengemukakan dalam Buku *Membumikan Al-Qur'an* jilid 2, bahwa hawa nafsu pada dasarnya tidak memiliki batas kepuasan dan cenderung mendorong individu kepada perilaku negatif. Namun, dengan adanya kecerdasan emosional, manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan nafsu tersebut, bukan dengan cara meniadakannya, melainkan melalui proses pengendalian yang sadar dan bertanggung jawab. Pengendalian ini tidak bertujuan untuk menolak eksistensi pribadi, tetapi untuk menata dorongan emosional secara proporsional. Emosi dan nafsu yang terkelola dengan baik menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kekhalifahan di muka bumi, yaitu membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak dan tuntunan Ilahi. Kecerdasan emosional berperan dalam menciptakan keseimbangan jiwa, yang pada gilirannya mendorong seseorang untuk berpikir logis, bersikap objektif, serta menjaga kesehatan mental dan fisik. Individu yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang optimal akan terlindungi dari perbuatan tercela, dan hatinya terhindar dari niat serta dorongan buruk (M. Q. Shihab, 2011).

Dengan demikian dapat diimpulkan bahwa Quraish Shihab, terutama dalam *Pengantin Al-Qur'an* dan *Membumikan Al-Qur'an*, menekankan bahwa kunci keharmonisan rumah tangga adalah pemahaman mendalam terhadap kepribadian pasangan, yang menuntut refleksi diri dan penyesuaian perilaku.

Konflik seringkali berakar pada hal-hal sepele atau perbedaan mendasar seperti latar belakang dan dinamika peran gender modern, yang kian kompleks dibanding masa lalu. Quraish Shihab juga memperingatkan tentang cinta buta yang melampaui batas dan ekspektasi tidak realistis bahwa pernikahan akan sama dengan masa pacaran. Oleh karena itu, beliau menggarisbawahi pentingnya kecerdasan emosional untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi, yang jika terkelola baik, dapat memicu pemikiran logis, objektivitas, serta mendorong pasangan menuju tujuan kekhalfahan yang positif dan bermakna. Intinya, menciptakan rumah tangga yang stabil membutuhkan kesadaran diri, pemahaman akan kompleksitas manusia, serta pengendalian emosi yang didasari nilai-nilai suci.

d) Pembagian Peran Dalam Keluarga

Quraish Shihab mengawali pemaparan mengenai pembagian peran dalam keluarga di mulai dengan penjelasan bahwa keluarga merupakan unit fundamental masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraannya. Meskipun secara umum kepemimpinan dalam rumah tangga secara teoritis bisa diemban oleh suami atau istri, Al-Quran mengisyaratkan *qawâmah* sering diartikan sebagai kepemimpinan bagi suami, bukan semata karena kelebihan status, melainkan karena tanggung jawab finansial dan peran yang berbeda yang dianugerahkan Allah. Namun, kepemimpinan ini bukan otoritas sewenang-wenang, ia mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan yang didasari pada anjuran musyawarah Al-Qur'an dalam setiap persoalan. Meskipun beberapa pandangan psikologis tradisional mengaitkan kepemimpinan pria dengan akal dan kecenderungan wanita pada perasaan, esensi *qawâmah* lebih menekankan pada tanggung jawab pelayanan dan perlindungan, bukan dominasi (M. Q. Shihab, 2015).

Pembahasan tentang peran bapak dan ibu dalam keluarga bukanlah tuntutan agar pasangan segera memiliki anak, melainkan ajakan untuk memahami secara mendalam transisi fundamental dari status suami-istri menjadi orang tua. Proses ini, yang seyogianya diputuskan melalui musyawarah pasangan sesuai anjuran Al-Qur'an, tidak hanya menyangkut tugas mendidik anak di kemudian hari, tetapi juga bagaimana menghadapi perubahan signifikan

yang menyertai kehadiran seorang anak. Fokusnya adalah pada kesiapan mental dan emosional dalam menyambut buah hati, serta gejala perasaan yang menyelimuti calon ibu dan ayah, termasuk bagaimana cinta mereka akan berkembang dalam dinamika baru ini. Fenomena ini semakin kompleks mengingat calon ibu secara kodrati mengalami perubahan fisik dan mental yang intens selama kehamilan dari pikiran yang hampir selalu tertuju pada janin hingga kemungkinan mengalami muntah, mengidam, atau bahkan rasa jijik terhadap hal-hal tertentu, termasuk suami. Kondisi unik ini menyoroti bawaan "keibuan" pada wanita yang memberinya pemenuhan eksistensi, sekaligus menghadirkan keraguan dan kekhawatiran mengenai kesempurnaan fisik dan psikis janin, serta realitas berkurangnya kebebasan dan munculnya tanggung jawab baru tanpa pengalaman sebelumnya. Penting bagi suami untuk memahami dan memberikan pendampingan yang bijaksana serta penuh pengertian selama masa kehamilan ini, karena kesiapan dan dukungan suami menjadi kunci vital dalam membantu istri melalui masa transisi yang penuh tantangan ini demi keutuhan dan keharmonisan keluarga (M. Q. Shihab, 2015).

Oleh karena itu, kepemimpinan suami harus diwujudkan dengan kelembutan, kesabaran, dan kemampuan memaafkan, seperti yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Keberhasilan pernikahan bergantung pada perhatian timbal balik dari kedua belah pihak, di mana suami bertindak sebagai "penggembala" yang memperhatikan hak dan kepentingan keluarganya, sementara istri turut berkewajiban untuk mendengar dan mengikuti seraya tetap memiliki hak untuk berdiskusi demi mencari solusi terbaik. Dengan demikian, kepemimpinan dalam keluarga merupakan sebuah keistimewaan sekaligus tanggung jawab besar yang menuntut kolaborasi, bukan dominasi, dan jika terjadi kebuntuan, penyelesaian melalui musyawarah dengan pihak ketiga yang bijaksana menjadi jalan untuk menjaga keutuhan hubungan (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab mengungkapkan dalam karyanya *Secercah Cahaya Ilahi*, bahwa tidak terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menguraikan peran ibu dalam proses pendidikan anak. Hal ini bukan disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab ibu dalam mendidik, melainkan karena peran tersebut dianggap begitu nyata dan selaras dengan fitrah keibuan, sehingga tanpa penyebutan langsung pun, tanggung jawab tersebut telah dipahami secara implisit. Al-Qur'an hanya menegaskan pentingnya peran ibu dalam menyusui

anaknya, idealnya selama dua tahun, karena masa tersebut dipandang sebagai periode penyusuan yang sempurna.(M. Q. Shihab, 2007). Quraish Shihab mengulas aspek krusial pembagian peran dalam keluarga, khususnya terkait peran ibu. Beliau secara menarik menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit merinci peran ibu dalam pendidikan anak. Ini bukanlah sebuah kelalaian, melainkan penegasan bahwa peranan tersebut begitu fundamental dan sesuai dengan fitrah alami seorang ibu, sehingga tanpa disebutkan pun, tugas mendidik anak sudah otomatis dipahami dan dijalankan. Al-Qur'an justru secara spesifik menggarisbawahi urgensi ibu kandung untuk menyusui anaknya sendiri, idealnya selama dua tahun penuh, karena periode tersebut dianggap sebagai masa penyusuan yang sempurna. Penekanan pada penyusuan ini secara tidak langsung mengukuhkan peran sentral ibu dalam pembentukan awal individu, mulai dari nutrisi hingga ikatan emosional yang mendalam, yang merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang anak dan pembentukan karakter dalam lingkup keluarga.

Pada akhirnya, kesimpulan yang muncul adalah bahwa Quraish Shihab menguraikan bahwa pembagian peran dalam keluarga, khususnya kepemimpinan suami (*qawamah*), berlandaskan pada tanggung jawab finansial, pelayanan, dan perlindungan, bukan dominasi. Kepemimpinan ini menuntut musyawarah, kelembutan, dan kesabaran dari suami, serta kolaborasi timbal balik dari istri. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional pasangan dalam transisi menjadi orang tua, dengan dukungan penuh suami terhadap perubahan signifikan yang dialami istri selama kehamilan. Ia menegaskan bahwa peran ibu dalam pendidikan anak sangatlah fundamental dan sesuai fitrahnya, yang salah satunya ditunjukkan melalui penekanan Al-Qur'an pada proses menyusui. Dengan demikian, Shihab menyimpulkan bahwa keluarga yang harmonis dan sukses tercipta dari pemahaman peran yang didasari tanggung jawab, musyawarah, dukungan timbal balik, dan pengakuan akan fitrah alami setiap pasangan.

e) Kerjasama Antara Suami Istri

Meskipun secara historis terjadi pembagian peran yang ketat berdasarkan jenis kelamin, perkembangan zaman dan peningkatan kemampuan perempuan telah mengubah dinamika tersebut, menjadikan pembagian kerja tidak lagi kaku.

Islam sendiri menerima perkembangan ini, memperbolehkan wanita bekerja selama sesuai norma agama dan budaya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa perbedaan kodrati antara pria dan wanita tetap ada seperti kemampuan melahirkan dan menyusui yang memengaruhi peran serta kecenderungan sifat dan pekerjaan tertentu. Meskipun demikian, temuan ilmiah tentang embriologi dan keberadaan hormon ganda pada setiap individu menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki potensi dan sifat yang saling melengkapi. Oleh karena itu, suami tetap memegang tanggung jawab utama sebagai *qawwâm* (penanggung jawab finansial dan pemimpin), sebuah peran yang diiringi dengan kewajiban untuk menafkahi dan membimbing keluarga dengan penuh perhatian, kelembutan, dan musyawarah. Di sisi lain, istri, meski tidak wajib mengeluarkan hartanya, secara moral dan demi cinta dapat turut serta dalam membantu ekonomi keluarga atau menciptakan suasana kondusif di rumah. Pada akhirnya, kunci keberhasilan keluarga terletak pada kerja sama timbal balik yang menghapus stigma gender pada pekerjaan domestik, dengan prioritas utama pada pemeliharaan rumah tangga (hubungan dan kesejahteraan anggota keluarga) di atas rumah fisik bangunan (M. Q. Shihab, 2015).

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut mengandung petunjuk mengenai prinsip yang seharusnya diterapkan dalam hubungan suami istri ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan anak, seperti dalam hal penyapihan anak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam menyikapi persoalan tersebut, serta dalam berbagai permasalahan keluarga lainnya, sebagai bentuk kerja sama dan kesepahaman dalam membina kehidupan rumah tangga (M. Q. Shihab, 1996).

Quraish Shihab dalam buku *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru* Quraish Shihab mengemukakan bahwa Sang Pencipta tentu paling mengetahui bahwa perempuan merupakan pendamping yang paling sesuai bagi laki-laki, sebagaimana laki-laki juga merupakan pendamping terbaik bagi perempuan. Tidak terdapat superioritas atau inferioritas di antara keduanya, karena kedudukan manusia di sisi Allah tidak diukur berdasarkan jenis kelamin, melainkan dilihat dari tingkat ketakwaannya. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya membangun relasi suami istri yang bersifat saling melengkapi dan menguntungkan, guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang ideal sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, yakni rumah tangga yang diliputi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia secara tegas menolak pandangan yang menempatkan istri semata sebagai pelayan atau pelengkap suami, serta mendorong agar hubungan dalam pernikahan dibangun atas dasar saling pengertian, kerja sama, dan saling mendukung (M. Q. Shihab, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan Quraish Shihab menekankan bahwa meskipun evolusi sosial dan peran perempuan modern telah melunakkan pembagian peran gender tradisional, perbedaan kodrati antara pria dan wanita tetap ada dan justru saling melengkapi, bukan menunjukkan inferioritas. Dalam konteks pernikahan, suami memiliki tanggung jawab *qawamah* (kepemimpinan finansial dan bimbingan) yang harus dijalankan dengan perhatian dan musyawarah, sementara istri, meskipun tidak wajib, dapat berkontribusi secara moral dan finansial demi kebaikan keluarga. Quraish Shihab melalui penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 233, menggarisbawahi bahwa keputusan penting dalam rumah tangga, seperti menyapih anak, harus didasari

musyawarah antara suami dan istri. Beliau secara tegas menolak hierarki gender dalam pernikahan, menegaskan bahwa suami dan istri adalah pendamping setara yang saling menguntungkan dan melengkapi. Dengan demikian, kunci keberhasilan keluarga terletak pada kerja sama timbal balik yang menghapus stigma gender pada pekerjaan domestik, berprioritas pada pemeliharaan keharmonisan hubungan dan kesejahteraan anggota keluarga, yang kesemuanya berlandaskan pada ketakwaan dan saling pengertian demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

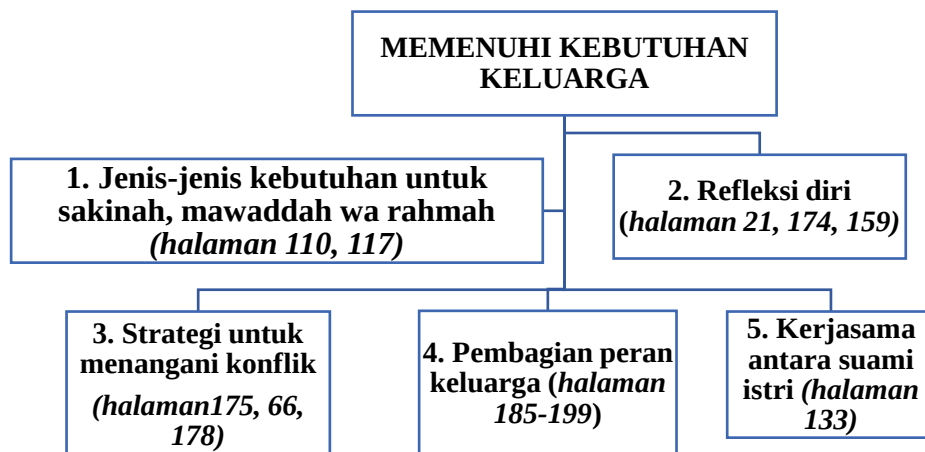
Meskipun secara historis peran gender dalam keluarga ketat, Quraish Shihab dalam karya-karyanya seperti *Pengantin Al-Qur'an* menegaskan bahwa perkembangan zaman dan peningkatan kemampuan perempuan telah melonggarkan pembagian kerja, yang diakui oleh Islam selama sesuai norma. Ia mengakui perbedaan kodrati (misalnya, melahirkan dan menyusui seperti yang diisyaratkan Q.S. Al-Baqarah: 233), namun menekankan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai *qawwâm* (pemimpin dan penanggung jawab finansial) dengan kelembutan dan musyawarah, sementara istri, meskipun tidak wajib, dapat turut serta dalam mendukung keluarga.

Berdasarkan penjelasan mengenai poin poin memenuhi kebutuhan keluarga, dapat ditarik kesimpulan Quraish Shihab mengemukakan bahwa keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah inti kehidupan berumah tangga, yang dicapai melalui perjalanan enam tahapan dinamis dan pengelolaan komprehensif terhadap empat jenis kebutuhan utama: spiritual, emosional, sosial, dan material. Beliau secara konsisten menekankan bahwa memahami diri sendiri dengan menyadari kelebihan dan kekurangan, serta nilai-nilai pribadi adalah prasyarat fundamental untuk membangun hubungan harmonis. Introspeksi berkelanjutan (*muhasabah*) sangat penting untuk pengembangan pribadi dan menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Beliau juga menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah, berakar pada perbedaan karakter dan ekspektasi yang tidak realistis, dan harus dikelola dengan kecerdasan emosional untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi, sehingga mendorong pemikiran logis dan objektivitas demi tujuan kekhilafahan yang positif. Beliau menguraikan bahwa pembagian peran dalam keluarga, khususnya kepemimpinan suami (*qawamah*), didasarkan pada tanggung jawab finansial, pelayanan, dan

perlindungan, bukan dominasi. Kepemimpinan ini menuntut musyawarah, kelembutan, dan kesabaran dari suami, serta kolaborasi timbal balik dari istri.

Meskipun peran gender telah berevolusi, Shihab menegaskan bahwa perbedaan kodrati antara pria dan wanita saling melengkapi, bukan menunjukkan inferioritas. Suami memiliki tanggung jawab *qawamah* yang harus dijalankan dengan perhatian dan musyawarah, sementara istri dapat berkontribusi secara moral dan finansial. Keputusan penting, seperti menyapih anak (Q.S. Al-Baqarah: 233), harus didasari musyawarah antara suami dan istri. Kunci keberhasilan keluarga terletak pada kerja sama timbal balik yang menghapus stigma gender pada pekerjaan domestik, berprioritas pada pemeliharaan keharmonisan hubungan dan kesejahteraan anggota keluarga di atas sekadar fisik bangunan. Singkatnya, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa keluarga yang harmonis dan sukses tercipta dari pemahaman peran yang didasari tanggung jawab, musyawarah, dukungan timbal balik, pengakuan akan fitrah alami setiap pasangan, serta komitmen pada nilai-nilai agama dan saling pengertian untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang berkelanjutan.

Sebagai sarana mempermudah penyajian temuan penelitian, bagan berikut menampilkan ringkasan data mengenai topik memenuhi kebutuhan keluarga yang terdapat di dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Bagan ini akan memberikan ringkasan mengenai poin-poin kunci yang diperoleh dari hasil penelitian



Bagan 3.3 Memenuhi Kebutuhan Keluarga

4. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Anak merupakan amanah dan anugerah Allah yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi generasi berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam Islam, pemikiran dan harapan mengenai anak sangatlah besar. Mereka diharapkan menjadi insan yang cerdas, kuat, dan bertakwa, sehingga mampu memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Perkembangan anak secara Islami menuntut peran, tugas, dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan empati sejak dini, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep anak berkualitas dalam Islam tidak hanya diukur dari prestasi akademik, namun juga dari keshalehan dan akhlak mulia. Pola pengasuhan anak dalam Islam harus memperhatikan setiap fase perkembangan, dengan memberikan teladan yang baik dan pendidikan agama yang kuat. Tugas dan tanggung jawab orang tua sangatlah besar, namun mulia, karena mereka adalah pendidik utama yang akan membentuk generasi penerus bangsa dan agama yang siap menghadapi tantangan zaman. Dengan pengasuhan yang tepat, diharapkan lahir generasi berkualitas yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Berikut adalah poin poin mengenai materi materi mempersiapkan generasi berkualitas berdasarkan pada teori Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang relevan dengan buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab:

a. Pemikiran Dan Harapan Mengenai Anak

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam menyambut kelahiran anak, calon ayah umumnya tidak sesibuk calon ibu. Calon ayah sering kali disibukkan dengan pekerjaan di luar rumah, sementara calon ibu secara kodrati memiliki naluri keibuan yang sangat penting bagi dirinya, sebab di situlah ia merasakan kesempurnaan eksistensinya sebagai wanita dewasa yang normal. Selain itu, janin selalu bersama calon ibu di mana pun ia berada, sehingga pikiran calon ibu hampir setiap saat tertuju pada janinnya, berbeda dengan calon ayah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan perasaan orang tua ketika menghadapi kedatangan bayi.: (M. Q. Shihab, 2015).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“ Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 189)

Di sini diisyaratkan sebagian dari pikiran, gejolak hati, dan harapan orangtua menyangkut janin yang dikandung, yakni semoga sempurna fisik dan psikisnya. Ada juga ulama memahami ayat di atas dalam arti: "Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, maka teruslah ia ragu." Dengan demikian, ayat di atas menginformasikan gejolak hati ibu tentang keraguan dan kekhawatirannya menyangkut janin yang dikandung dan yang akan lahir, terutama menyangkut kesempurnaan fisik dan mentalnya. Memang, banyak sekali yang dapat terlintas dalam benak calon ibu ketika itu. Kedatangan anak baginya, bukan saja mengurangi lebih banyak lagi kebebasannya, tetapi juga menjadikan ia setiap saat menghadapi persoalan yang segera harus diatasi. Pada saat itu ia belum memiliki sedikit pun pengalaman mengandung atau mengasuh bayi. Wanita selama masa kehamilan sering mengalami berbagai kondisi khusus, baik secara fisik maupun psikologis. Gejala seperti mual, keengganan terhadap makanan tertentu, bahkan perasaan tidak nyaman atau menjauh dari suami sering muncul. Berbagai analisis psikologis membahas fenomena ini. Quraish Shihab menegaskan bahwa kondisi tersebut adalah hal yang umum terjadi dan perlu dipahami oleh suami, sehingga suami diharapkan mampu memberikan pendampingan yang tepat dan bijaksana kepada istrinya selama masa kehamilan (M. Q. Shihab, 2015).

Islam menekankan pengaturan dan keseimbangan dalam keluarga sebagai wujud cinta dan tanggung jawab terhadap anak dan generasi mendatang. Anak disebut Al-Qur'an sebagai "penyejuk hati" (QS 25:74) dan "hiasan hidup dunia" (QS 18:46). Namun, mereka takkan menjadi demikian jika membebani orang tua melebihi kemampuan, sesuai doa "janganlah bebani kami apa yang tak sanggup kami pikul" (QS 2:286). Meskipun anak adalah hiasan dan harapan, Al-Qur'an

juga mengingatkan ada yang bisa menjadi "musuh" (QS 64:14). Kesehatan fisik dan mental anak serta harapan orang tua agar mereka menjadi "buah mata" sangat bergantung pada dua faktor utama: keturunan dan pendidikan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan gejolak jiwa saat berhubungan intim dapat memengaruhi jiwa anak yang dikandung, sehingga agama menganjurkan suasana tenang dan religius, termasuk dengan doa khusus, menjelang dan saat berhubungan. Dalam pendidikan, syarat utama adalah pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap kepribadian anak, agar cinta tidak berubah menjadi paksaan untuk menjadikan anak sebagai "kelanjutan" orang tua semata (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan Quraish Shihab mengulas bahwa kedatangan anak memunculkan dinamika peran yang berbeda antara ayah dan ibu, di mana ibu secara kodrati mengalami gejolak fisik dan psikis yang intens selama kehamilan, seringkali dengan kekhawatiran akan kesempurnaan janin dan berkurangnya kebebasan. Kondisi ini, yang diisyaratkan dalam QS. Al-A'raf: 189, menuntut pemahaman dan pendampingan penuh dari suami. Shihab menekankan bahwa anak adalah buah hati dan hiasan hidup yang harus diasuh dengan cinta, kesadaran akan kepribadian mereka, serta keseimbangan antara harapan orang tua dan potensi anak. Beliau juga menyoroti pentingnya faktor keturunan dan pendidikan, termasuk suasana batin orang tua saat berhubungan seksual, dalam membentuk karakter anak. Dengan demikian, kehadiran anak menuntut pengaturan dan keseimbangan dalam keluarga, didasari oleh cinta dan tanggung jawab untuk membimbing generasi dengan penuh kesadaran dan kelembutan.

b. Perkembangan Anak Secara Islami

Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* memulai pembahasan dari tahap janin. Ia menekankan pentingnya hubungan antara ibu dan janin yang sebenarnya sudah terbentuk sejak masa pembuahan. Oleh karena itu, agama menganjurkan agar hubungan seksual dilakukan dalam suasana yang penuh keruhanian dan disertai doa kepada Allah. Selain itu, hubungan antara ibu dan janin di dalam kandungan juga dipengaruhi oleh hubungan calon ibu dengan ibunya sendiri, yang sering disebut sebagai "nenek janin". Oleh sebab itu, masa depan seorang wanita sebagai ibu sangat dipengaruhi oleh kemerdekaan

psikologisnya serta kemampuannya untuk berdiri sendiri, meskipun tanpa kehadiran ibunya (M. Q. Shihab, 2015).

Kelahiran bayi manusia dapat diibaratkan sebagai kelahiran dini karena ia datang ke dunia dalam kondisi yang sangat tidak siap untuk bertahan hidup secara mandiri. Ketergantungannya pada orang tua, khususnya ibu, jauh melampaui masa ketergantungan anak binatang pada induknya. Periode panjang ketergantungan ini, menurut pandangan Islam, bukan sekadar masa pasif, melainkan sebuah fase krusial untuk belajar dan berkembang secara holistik. Dalam kerangka perkembangan anak secara Islami, masa ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan fondasi ilmu pengetahuan sejak dini. Orang tua, sebagai pendidik pertama dan utama, memiliki amanah besar untuk membimbing anak melewati fase minus (ketidakberdayaan) menuju plus (kemandirian), dengan bekal spiritual dan intelektual yang kelak memungkinkan mereka melampaui kemampuan makhluk lain (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab juga membahas dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* mengenai pentingnya tahap penyusuan anak. Ditemukan bahwa pada Al-Qur'an menggarisbawahi perlunya hal ini diperhatikan oleh suami istri, yang bahkan istri dikecam apabila enggan menyusukan anaknya. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq adalah sebagai berikut: (M. Q. Shihab, 2015)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq: 6)

Oleh Al-Qur'an, ibu dianjurkan menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, jika ia bermaksud menyempurnakan masa penyusuan:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ^{٤٥}

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Q.S Al-Baqarah 233)

Komposisi air susu ibu (ASI) yang diproduksi pada minggu pertama berbeda dengan komposisi yang dihasilkan setelah periode tersebut. ASI dari ibu yang melahirkan secara prematur (belum cukup bulan) juga memiliki perbedaan dibandingkan dengan ASI dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. Selain itu, bayi yang mendapatkan ASI cenderung lebih cepat mencapai kemampuan berjalan dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Semakin sering bayi menerima ASI, semakin jelas perbedaan tersebut. Perkembangan psikomotorik dan kognitif pada bayi yang menerima ASI juga berbeda secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak. Di samping itu, pemberian ASI memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Bayi yang berada dalam pelukan ibu tidak hanya merasakan kehangatan kulit yang lembut, tetapi juga kehangatan dari rangkulan dan suara detak jantung ibu, yang selama masa kandungan sudah menjadi pengalaman bagi bayi tersebut. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang tua menyadari bahwa salah satu wujud kasih sayang kepada anak adalah memberikan ASI secara langsung, yang merupakan karunia Allah yang tersedia secara gratis dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja (M. Q. Shihab, 2015).

Perspektif Islam mengenai perkembangan anak, cinta dalam keluarga mengalami transformasi signifikan dengan kehadiran buah hati. Jika *mawaddah* (cinta sejati) terjalin antara suami istri sebelum anak lahir, maka *rahmah* (kasih sayang dan welas asih) mulai bersemi setelahnya, menandakan pergeseran fokus cinta yang kini terbagi dan seringkali lebih banyak tertuju pada anak. Meskipun perhatian pasangan terhadap satu sama lain mungkin berkurang, hal ini ditoleransi karena adanya objek cinta yang sama. Cinta orang tua kepada anak, yang melampaui cinta pada diri sendiri, termanifestasi tidak hanya dalam senyum dan pemberian, tetapi juga dalam disiplin (seperti kemarahan atau teguran) yang tujuannya adalah kebaikan anak, meskipun hati orang tua sendiri merasakan kepedihan. Namun, cinta ini tidak boleh berlebihan hingga memaksa anak menjadi duplikat orang tua, karena Al-Qur'an menganjurkan pembentukan kepribadian unik anak agar mereka merasa memiliki peran dan tanggung jawab

dalam keluarga. Oleh karena itu, perkembangan anak secara Islami juga menekankan bahwa bakti anak kepada orang tua adalah bersikap sopan, berbakti dalam batas-batas norma, dan mencukupi kebutuhan orang tua sesuai kemampuan, tanpa harus mengorbankan kebebasan pribadi atau rumah tangga anak (M. Q. Shihab, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan Quraish Shihab mengemukakan bahwa perkembangan anak secara Islami dimulai sejak tahap janin, menekankan pentingnya hubungan ibu dan janin yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu dan dianjurkan dilakukan dalam suasana spiritual. Kelahiran manusia sebagai kelahiran dini menandai periode panjang ketergantungan yang krusial untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan fondasi ilmu, membimbing anak menuju kemandirian. Lebih lanjut, Shihab menyoroti pentingnya penyusuan ASI selama dua tahun (sesuai QS. At-Talaq: 6 dan Al-Baqarah: 233) sebagai bukti cinta orang tua yang fundamental bagi perkembangan fisik, psikomotorik, kognitif, dan penguatan ikatan batin ibu-anak. Dengan kehadiran anak, cinta dalam keluarga bertransformasi dari *mawaddah* antara suami istri menjadi *rahmah* yang tercurah pada anak, yang termanifestasi dalam kasih sayang dan disiplin. Namun, cinta ini tidak boleh berlebihan hingga membatasi kepribadian unik anak, sebaliknya mendorong mereka untuk mengembangkan bakti dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam.

c. Peran, Tugas, Dan Kewajiban Orang Tua

Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an, tugas dan kewajiban orang tua tidak dijelaskan secara spesifik. Topik pengasuhan anak lebih ditekankan dalam konteks membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan utama dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas. Quraish Shihab menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang harmonis, saling memahami, dan saling melengkapi. Dalam melaksanakan perannya, kedua orang tua harus berkomitmen menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang, keimanan, dan saling menasihati, sehingga keluarga menjadi tempat tumbuh kembang yang ideal bagi anak-anak. Secara implisit, Quraish Shihab mengisyaratkan bahwa tugas orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, serta

memberikan teladan dalam akhlak dan ibadah. Meski buku ini tidak membahas parenting secara rinci, Quraish Shihab menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama suami istri sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai orang tua. Oleh karena itu, peran dan kewajiban orang tua dalam buku ini lebih difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas dan berakhlak mulia (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi* menuliskan mengenai peran, tugas, dan kewajiban orang tua sangat sentral dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Orang tua, sebagai pendidik utama dan pertama, harus mampu menjadi teladan yang baik dalam beragama, berakhlak, dan bersikap, karena anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Mereka berkewajiban membimbing anak secara sabar dan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai keimanan, serta membiasakan anak mengerjakan kebaikan (*makruf*) dan menjauhi keburukan (*munkar*). Pendidikan agama dalam keluarga menjadi fondasi utama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan kewajiban kepada Allah serta sesama manusia. Selain itu, orang tua juga bertugas mendidik anak dengan Al-Qur'an, menanamkan kesadaran akan pentingnya ibadah, serta membekali anak dengan hikmah dan nalar yang sehat. Kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis, agar anak dapat berkembang secara optimal dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan pendekatan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan konsisten dalam memberikan teladan, orang tua diharapkan mampu membentuk generasi yang kuat akidah, luhur akhlaknya, dan bermanfaat bagi masyarakat (M. Q. Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar utama dalam mempersiapkan generasi berkualitas. Meskipun pengasuhan anak tidak dibahas secara rinci, buku ini menegaskan bahwa tanggung jawab suami dan istri adalah menciptakan suasana keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, berlandaskan keimanan, dan saling menasihati, yang secara implisit menjadi

pondasi kuat bagi perkembangan fisik, emosional, dan spiritual anak. Sementara itu, dalam Buku *Secercah Cahaya Ilahi*, Quraish Shihab lebih gamblang menguraikan peran dan kewajiban orang tua dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Orang tua diharapkan menjadi contoh teladan, membimbing anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Kedua buku tersebut akhirnya menegaskan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam mewujudkan keluarga dan generasi yang berkualitas.

d. Konsep Anak Berkualitas

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara suami dan istri, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelahiran dan pembinaan keturunan yang baik, beriman, dan berakhlak mulia. Anak yang berkualitas, menurut pandangan ini, tumbuh dalam keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah, sehingga dapat menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembentukan anak berkualitas sangat tergantung pada komitmen dan tanggung jawab orang tua dalam menciptakan suasana rumah tangga yang sehat, saling menghormati, dan saling menasihati dalam kebaikan. Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tempat terbaik bagi anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, anak yang berkualitas lahir dari keluarga yang kokoh akidahnya, mulia akhlaknya, dan mampu memberikan teladan serta pendidikan yang baik, sehingga siap menjadi penerus perjuangan agama dan bangsa (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* bahwa konsep anak berkualitas menurut Al-Qur'an tidak hanya menitikberatkan pada kecerdasan intelektual atau prestasi akademik, melainkan lebih mengutamakan keseimbangan antara aspek kognitif, spiritual, dan akhlak. Anak yang berkualitas adalah yang mampu mengembangkan potensi secara menyeluruh, memahami nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta menunjukkan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari dengan keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber utama pendidikan memberikan petunjuk agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan kontribusi positif

bagi lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan Al-Qur'an, anak yang berkualitas adalah yang dapat mengembangkan potensi diri, bermanfaat bagi sesama, dan memiliki akhlak al-karimah sehingga menjadi rahmat bagi alam semesta (M. Q. Shihab, 1996).

Berbeda dengan yang dijelaskan dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*, konsep anak berkualitas dijelaskan oleh Quraish Shihab sebagai generasi yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mengedepankan pendidikan agama, akhlak, dan keteladanan dari orang tua. Anak berkualitas bukan hanya dinilai dari kecerdasan intelektual atau prestasi akademik, melainkan terutama dari kuatnya iman, ketakwaan, dan akhlak mulia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Quraish Shihab menekankan pentingnya membimbing anak agar mampu mengembangkan potensi diri, terbiasa melakukan kebaikan (*makruf*), serta menjauhi keburukan (*mungkar*), sehingga kelak menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama (M. Q. Shihab, 2007).

Kesimpulan dari pemaparan di atas, Quraish Shihab secara konsisten menegaskan bahwa konsep anak berkualitas dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual atau prestasi akademik, melainkan terutama dari kuatnya iman, ketakwaan, dan akhlak mulia yang ditanamkan melalui pendidikan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an serta sunnah. Anak berkualitas adalah generasi yang mampu mengembangkan potensi diri secara utuh, terbiasa berbuat kebaikan, serta senantiasa menjauhi keburukan, sehingga siap menjadi penerus yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta lingkungannya. Proses pembentukan anak berkualitas sangat bergantung pada komitmen dan keteladanan orang tua dalam menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga anak dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

e. Pola Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pola pengasuhan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* lebih menitikberatkan pada tanggung jawab serta keteladanan orang tua dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Orang tua diharapkan dapat menjadi contoh yang baik, menanamkan nilai-nilai keimanan, serta membiasakan anak hidup dalam suasana penuh kasih sayang

dan saling menghormati. Beliau juga menegaskan bahwa keluarga yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah akan menjadi fondasi kuat dalam pembentukan karakter anak. Dengan demikian, pola pengasuhan dalam *Pengantin Al-Qur'an* berfokus pada upaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai lingkungan yang kondusif bagi pendidikan anak. (M. Q. Shihab, 2015).

Pola pengasuhan anak dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi* menekankan pentingnya pendidikan agama dan akhlak yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah sejak usia dini. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan karakter anak, di mana orang tua wajib menjadi teladan dalam beribadah, bersikap, dan berperilaku agar anak dapat meniru serta membiasakan kebaikan sekaligus menjauhi keburukan. Pendidikan akhlak seperti kesabaran, tawakal, takwa, dan sakinah dianggap sebagai fondasi penting yang harus ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, beliau menegaskan bahwa pola pengasuhan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga kebutuhan spiritual dan psikologis anak. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing anak dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan agama secara berkelanjutan, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan dipenuhi keimanan. Dalam buku ini, Shihab juga menyinggung pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa dihargai, didengar, dan didukung dalam mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, pola pengasuhan yang baik dalam Islam adalah pola yang mampu membentuk anak menjadi generasi dengan akidah kuat, akhlak luhur, dan siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (M. Q. Shihab, 2007).

Quraish Shihab, melalui *Pengantin Al-Qur'an* dan *Secercah Cahaya Ilahi*, menggarisbawahi bahwa pola pengasuhan anak dalam Islam berpusat pada tanggung jawab dan keteladanan orang tua, dengan fondasi utama adalah nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menekankan bahwa orang tua harus menjadi contoh dalam ibadah dan perilaku, menanamkan keimanan serta akhlak mulia seperti sabar dan taqwa sejak dini. Pengasuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis anak, melalui bimbingan

kasih sayang, pendidikan agama konsisten, dan komunikasi yang baik. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai lingkungan kondusif bagi pembentukan karakter anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai poin-poin mempersiapkan generasi berkualitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Quraish Shihab menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam membentuk generasi yang berkualitas melalui pola pengasuhan Islami yang dimulai sejak masa kehamilan. Quraish Shihab menguraikan bahwa kehadiran anak membawa dinamika baru dalam keluarga, di mana ibu dan ayah memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, dan keduanya harus menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh cinta, dan bertanggung jawab. Proses pendidikan anak menurut beliau tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis, dengan menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan fondasi ilmu sejak dini, serta membimbing anak menuju kemandirian dan bakti kepada orang tua sesuai ajaran Islam.

Selain itu, Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi landasan utama bagi perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Anak berkualitas menurut Shihab adalah anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis, dididik dengan penuh kasih sayang, disiplin, dan keteladanan, sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya, berakhlak mulia, serta siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengasuhan anak sangat tergantung pada komitmen, keteladanan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.

Sebagai sarana mempermudah penyajian temuan penelitian, bagan berikut menampilkan ringkasan data mengenai topik mempersiapkan generasi berkualitas yang terdapat di dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Bagan ini akan memberikan ringkasan mengenai poin-poin kunci yang diperoleh dari hasil penelitian



Buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab yang mengupas tentang bimbingan pranikah memuat sejumlah pokok bahasan yang selaras dengan teori dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Pokok-pokok tersebut disusun secara sistematis guna menghindari tumpang tindih pembahasan antar bab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Adapun poin-poin utama tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kategori Materi	Pemikiran Khas Quraish Shihab
1.	Mempersiapkan Keluarga <i>Sakinah</i>	a) Keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia (Keluarga sebagai inti kehidupan manusia, menuntut keselarasan langkah antara pasangan layaknya dua rel kereta yang searah demi kemajuan bersama.) b) Manusia adalah makhluk spiritual dan intelektual (Manusia sebagai makhluk intelektual dan spiritual memiliki keunikan dibandingkan binatang, terutama dalam hal keberpasangan dan tanggung jawabnya)

		c) Tujuan perkawinan (Kedekatan setiap pasangan untuk meraih sakinah melalui pengembangan potensi mawaddah dan rahmah bertujuan akhir melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.) d) Bekerjasama mengelola keluarga (mengelola keluarga dengan keyakinan bahwa pasangan adalah pilihan Allah dan diridhai oleh Rasul.) e) Landasan spiritual keluarga (Inti landasan spiritual keluarga adalah tekad kokoh dari jiwa untuk menjalani ikatan perkawinan secara langgeng, demi mewujudkan sakinah dan kebahagiaan rohani abadi.) f) Dialog pasangan (berdialog alangkah baiknya menghindari makian dan kritik pedas, mengingat pernikahan berlandaskan cinta yang membutuhkan perhatian dan penghormatan.)
2.	Membangun hubungan dalam keluarga	a) Ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan gagal (lebih dari dua puluh indikator pranikah dan dua belas indikator pascanikah) b) Tantangan dalam kehidupan keluarga (tantangan utama dalam rumah tangga yang berakar pada kompleksitas interaksi dan perbedaan inheren antara individu.) c) Komponen penting dalam hubungan pasangan (Landasan spiritual atau agama menempati posisi sentral sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan pasangan suami-istri) d) Penghancur dan pembangun hubungan (Menurut Quraish

		Shihab, kunci hubungan suami istri yang harmonis terletak pada kemampuan mengelola faktor penghancur seperti komunikasi buruk dan perbedaan tak terkelola, sambil membangun melalui komunikasi sehat, kerja sama, empati, dan keselarasan spiritual.) e) Potensi konflik dan cara mengelola (potensi konflik dalam rumah tangga yang wajar akibat perbedaan harus dikelola secara bijak melalui komunikasi terbuka, saling menasihati, pemahaman hak-kewajiban, kesabaran, tawakal, dan landasan agama kuat; sebuah pemahaman krusial yang juga ditekankan dalam bimbingan pranikah untuk membangun keluarga yang harmonis)
3.	Memenuhi kebutuhan dalam keluarga	a) Jenis-jenis kebutuhan untuk <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i> (Kebutuhan akan keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> adalah esensi fundamental dalam kehidupan berkeluarga, menciptakan ketenangan jiwa, cinta kasih mendalam, serta rahmat dan kasih sayang berkelanjutan sebagai fondasi harmonis) b) Refleksi diri untuk menyadari potensi diri sendiri dan pasangan (Quraish Shihab menekankan pentingnya setiap pasangan suami istri untuk mengenal dan memahami diri sendiri terlebih dahulu sebelum membangun hubungan dengan pasangan) c) Strategi untuk menangani konflik (Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami kepribadian pasangan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik)

		d) Pembagian peran dalam keluarga (Quraish Shihab menjelaskan bahwa keluarga sebagai unit fundamental membutuhkan kepemimpinan untuk keberlangsungannya) e) Kerjasama antara suami istri (Meskipun suami memegang peran <i>qawwām</i>, keberhasilan hubungan suami istri terletak pada kerja sama timbal balik yang adaptif terhadap perubahan peran gender, di mana kedua belah pihak saling melengkapi demi pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
4.	Mempersiapkan generasi berkualitas	a) Pemikiran dan harapan mengenai anak (Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam menyambut kedatangan anak, calon ibu umumnya memiliki keterikatan mental dan emosional yang lebih intens dibandingkan calon ayah) b) Perkembangan anak secara islami (Quraish Shihab membahas perkembangan anak secara Islami mulai dari tahap janin, menekankan pentingnya hubungan spiritual antara ibu dan janin yang dimulai sejak pembuahan, serta pengaruh hubungan ibu dengan nenek janin.) c) Peran, tugas, dan kewajiban orang tua (Quraish Shihab lebih menekankan bahwa peran, tugas, dan kewajiban orang tua adalah membangun rumah tangga yang <i>sakinah</i>, <i>mawaddah</i>, dan <i>rahmah</i> sebagai landasan utama untuk mempersiapkan generasi yang baik) d) Konsep anak berkualitas (Konsep anak berkualitas ini merujuk pada keturunan yang tumbuh di lingkungan keluarga

		harmonis, penuh kasih sayang, dan didasari nilai-nilai Al-Qur'an serta Sunnah.) e) Pola pengasuhan anak dalam islam (Pola pengasuhan yang diusung Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al Qur'an lebih menekankan pada tanggung jawab dan keteladanan orang tua dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri.)
--	--	---

Tabel 3.1 Ringkasan Materi Bimbingan Pranikah

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku *Pengantin Al-Qur'an*

Pada bab ini, penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dengan materi bimbingan pranikah yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku tersebut serta relevansinya dengan konseling keluarga. Buku *Pengantin Al-Qur'an* yang ditulis oleh Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim Indonesia dan ahli tafsir yang dijuluki sebagai master tafsir Indonesia, secara konsisten mengangkat berbagai permasalahan umum yang dihadapi umat Muslim. Buku ini memuat delapan rangkaian nasihat, yang setiap rangkaianannya mengandung puluhan nasihat yang relevan dengan teori materi bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi tertentu dengan tujuan memberikan dorongan serta motivasi kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menginisiasi serta menetapkan program bimbingan pranikah sebagai langkah preventif yang dijalankan sebelum pelaksanaan pernikahan. Program ini mulai dikenal sejak tahun 2014 dengan nama bimbingan pranikah, yang menggantikan istilah sebelumnya yaitu “kursus calon pengantin” atau “suscatin,” berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Program tersebut bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan penting agar mereka mampu memahami aturan dan tata cara dalam berumah tangga, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ketidakharmonisan, serta membangun fondasi pernikahan yang sah dan harmonis. Upaya ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menjamin kelangsungan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia (Karim, 2020).

Bab II telah menguraikan tentang materi bimbingan pranikah yang merupakan bahan ajar yang digunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Materi tersebut disesuaikan dengan karakteristik klien serta harus mengalami perkembangan seiring

dengan kemajuan masyarakat. Terdapat lima kelompok materi yang harus dikuasai oleh seorang penasihat, yaitu: undang-undang perkawinan, hukum agama, seluk-beluk perkawinan, metode penasihatan, dan pendidikan agama. Berdasarkan Peraturan Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin mengatur bahwa materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin mencakup pemaparan kebijakan perkawinan, persiapan keluarga sakinah, pembangunan hubungan dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, pemeliharaan kesehatan reproduksi, serta persiapan generasi berkualitas.

Bab III menguraikan bahwa buku *Pengantin Al-Qur'an* membahas berbagai topik yang relevan dengan teori bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti empat poin utama yang sesuai, yaitu: mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Materi bimbingan yang terkandung dalam buku tersebut awalnya disusun sebagai bekal bagi putri-putri Quraish Shihab dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, yang kemudian dihimpun menjadi sebuah karya yang utuh dan diterbitkan dalam bentuk buku.

Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* menyoroti pentingnya membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah kesiapan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan emosional, seperti kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan yang wajar muncul menjelang pernikahan. Beliau mengingatkan bahwa perasaan-perasaan ini merupakan hal yang manusiawi, namun harus dihadapi dengan kedewasaan, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam buku ini, Quraish Shihab menguraikan semua pandangannya tentang perkawinan yang diajarkan agama Islam, yang berisikan delapan nasihat untuk anak-anakku. Namun, penulis hanya memaparkan beberapa nasihat yang menurut penulis sesuai dengan teori utama materi bimbingan pranikah yang digunakan. Berikut merupakan analisis penulis mengenai materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*

Perjalanan menuju pernikahan seringkali menimbulkan beragam emosi negatif seperti cemas, khawatir, dan takut. Bimbingan pranikah hadir untuk menenangkan calon pasangan, membantu mereka memahami bahwa perasaan ini wajar. Ide buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab sendiri bermula dari permintaan nasihat putrinya sebagai pedoman berumah tangga, yang kemudian diikuti permintaan serupa dari putri-putri beliau lainnya. Selaras dengan itu, Justiatini, Mustofa, dan Sinarsa mendefinisikan bimbingan pranikah sebagai bantuan sistematis untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi pra-nikah, dengan tujuan utama membantu individu menjalankan rumah tangga sesuai ajaran Allah demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Definisi ini senada dengan teori Ridho yang menyatakan bimbingan pranikah membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan berumah tangga (Ridho, 2018).

Buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab termasuk dalam genre agama dan spiritual yang memuat berbagai nasihat khusus ditujukan kepada putri-putrinya yang akan menapaki jenjang pernikahan. Isi buku ini memiliki kesesuaian dengan teori Syubandono mengenai bimbingan pranikah, yang menekankan proses bimbingan dan penasehatan bagi calon suami dan istri agar dapat mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga (Syubandono, 1981). Dalam bukunya, Quraish Shihab menegaskan bahwa membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah memerlukan kesiapan mental, psikologis, serta spiritual dari kedua calon pasangan. *Pengantin Al-Qur'an* menyajikan berbagai nasihat dan panduan praktis yang membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya komunikasi, musyawarah, kesabaran, serta nilai-nilai keimanan sebagai landasan utama dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Shihab juga menggarisbawahi bahwa persiapan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan agama, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi tantangan emosional dan sosial pasca-pernikahan. Pemikiran ini sejalan dengan tujuan bimbingan pranikah menurut Syubandono, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi calon pasangan suami istri dalam kehidupan berkeluarga.

Konsep *Unity of Sciences* (UoS) atau *Wahdatul Ulum*, yang menekankan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari Allah, sangat relevan dengan pemikiran Quraish Shihab. Meskipun Quraish Shihab mungkin tidak secara langsung menggunakan istilah *Wahdatul Ulum* dalam *Pengantin Al-Qur'an*, esensi dari pemikirannya tentang pernikahan dan keluarga sangat mencerminkan integrasi antara dimensi spiritual (agama) dan dimensi praktis (sains, psikologi, sosiologi). Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an*, ketika membahas fase menuju *sakinah*, menekankan persiapan kalbu dengan kesabaran dan ketakwaan,

membersihkan diri dari sifat tercela, serta upaya *mujahadah* (perjuangan jiwa) dengan mengedepankan sifat terpuji. Ini menunjukkan bahwa beliau memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan fisik atau sosial, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual yang mendalam. Aspek ini selaras dengan prinsip *Wahdatul Ulum* yang meyakini bahwa semua ilmu, termasuk ilmu tentang jiwa dan interaksi manusia, bersumber dari ayat-ayat Allah baik wahyu maupun alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara gagasan yang dikemukakan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* dengan teori yang disampaikan oleh Justiatini, Ridho, dan Syubandono. Buku tersebut menyajikan nasihat-nasihat yang bertujuan membantu calon suami istri dalam mempersiapkan diri menjelang pernikahan, memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, serta menghadapi berbagai tantangan berkeluarga dengan sikap sabar, komunikasi yang efektif, dan nilai-nilai keimanan. Hal ini dimaksudkan agar calon pasangan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan serta kehidupan berkeluarga.

Berikut merupakan analisis materi bimbingan pranikah yang terdapat didalam Buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Sihab:

1. Mempersiapkan Keluarga *Sakinah*

Menurut hasil penelitian yang telah dicantumkan pada bab III tentang materi bimbingan pranikah poin mempersiapkan keluarga *sakinah* dalam buku Pengantin Al-Qur'an, bahwa materi mempersiapkan keluarga *sakinah* dibagi menjadi poin poin yang lebih terperinci, seperti :

a) Keluarga Adalah Bagian Dari Kehidupan Manusia

Quraish Shihab menjelaskan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an bahwa keluarga sebagai inti kehidupan manusia, kebersamaan menuntut gerak dan langkah yang selaras antara pasangan, seperti dua rel kereta yang searah, demi kemajuan bersama. Ini berarti adanya keterbukaan penuh dalam suka dan duka, termasuk masalah finansial, karena mereka telah memilih untuk hidup bersama dan harus sama-sama tahu. Harmoni emosional juga krusial, di mana pasangan saling merasakan perasaan tanpa menyembunyikan atau menampilkan emosi yang tidak selaras dengan kondisi pasangannya. Ungkapan *sehidup semati* dalam Islam melambangkan ikatan jiwa yang kuat, melampaui kehadiran fisik. Singkatnya, keluarga adalah entitas dinamis yang mengandalkan keselarasan gerak, keterbukaan, dan empati untuk menciptakan kebersamaan yang langgeng dan bermakna (M. Q. Shihab, 2015).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketaatan kepada sesama manusia harus selaras dengan ketaatan kepada Allah, artinya tidak boleh menuruti perintah yang menjurus pada maksiat atau kejahatan. Beliau mengutip Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaannya di hadapan Allah. Satu-satunya tolok ukur kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. (Machrus, 2017). Hal ini menegaskan bahwa keluarga adalah bagian integral dari kehidupan manusia, namun perannya tidak terlepas dari dimensi spiritual yang lebih luas. Artinya, kendati keluarga menjadi wadah utama interaksi sosial dan pengembangan diri, fondasi utamanya haruslah ketaatan kepada Tuhan dan ketakwaan sehingga kualitas sebuah keluarga tidak diukur dari kedudukan duniawinya, melainkan dari sejauh mana setiap anggotanya mampu menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga.

Idealnya, keluarga berarti kebahagiaan, tujuan utama setiap orang membangun rumah tangga. Kebahagiaan keluarga adalah tolok ukur kebahagiaan sejati, bahkan lebih dari kesuksesan karir. Membangun keluarga mudah, namun menjaganya hingga mencapai keluarga *sakinah* adalah tantangan besar. Hidup berkeluarga adalah fitrah sosial, dan secara psikologis, keluarga menjadi pelabuhan segala perasaan. Ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian. Konsep *sakinah*, dari QS Ar-Rum: 21, berarti ketenangan, kehormatan, keamanan, kasih sayang, dan kemantapan. Keluarga *sakinah* adalah kondisi ideal yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan (Sihite, 2023).

b) Manusia Adalah Makhluk Intelektual Dan Spiritual

Manusia sebagai makhluk intelektual dan spiritual memiliki keunikan dibandingkan binatang, terutama dalam hal keberpasangan dan tanggung jawabnya. Berbeda dengan binatang yang mengikuti naluri tanpa kendali, manusia dianugerahi akal dan kalbu yang memungkinkan pengendalian dorongan seksual serta kesadaran untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermakna. Kelahiran manusia yang sangat bergantung pada orang tua memberi kesempatan panjang untuk belajar dan mengembangkan potensi intelektual dan spiritualnya. Selain tujuan biologis untuk berkembang biak, pasangan manusia memiliki tugas mulia sebagai khalifah di bumi, bekerja sama membangun dunia sesuai tuntunan Allah. Potensi cinta kasih (*mawaddah* dan *rahmah*) yang dianugerahkan kepada pasangan suami istri bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk melahirkan karya besar, pengorbanan, dan

pengabdian spiritual, yang menandai perbedaan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi intelektual dan spiritual yang tinggi (M. Q. Shihab, 2015).

Dr. Muharram Marzuki, Direktur Pembinaan KUA dan Keluarga *Sakinah* mengatakan bahwa calon pengantin diberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, orientasi ilahiyah, dan pentingnya membangun rumah tangga yang berlandaskan iman dan takwa (Pratama, Moch Yusuf Syakir, 2023). Hal ini berkaitan erat dengan topik bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga spiritual yang dibahas dalam bab mempersiapkan keluarga *sakinah*. Bimbingan pranikah tidak hanya fokus pada aspek lahiriah, tetapi juga spiritual, memastikan bahwa fondasi pernikahan dibangun di atas landasan keimanan yang kokoh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c) Tujuan Perkawinan

Buku Pengantin Al-Qur'an menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah mendekatkan setiap pasangan agar dapat meraih *sakinah* melalui pengembangan potensi mawaddah dan rahmah. Adapun tujuan utamanya adalah menjalankan tugas kekhalifahan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sehingga dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat berbagai fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga. Tujuan tertinggi dari pernikahan adalah melaksanakan amanah kekhalifahan di bumi sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah SWT. Guna meraih tujuan yang mulia tersebut, pernikahan melahirkan sejumlah fungsi dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh keluarga. Fungsi-fungsi tersebut meliputi aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan ekonomi, yang semuanya berperan dalam membangun individu yang bertakwa serta masyarakat yang beradab (M. Q. Shihab, 2015).

d) Bekerjasama Dalam Mengelola Keluarga

Quraish Shihab menjelaskan bahwa memulai perjuangan untuk mengelola keluarga dengan keyakinan bahwa pasangan adalah pilihan Allah dan diridhai oleh Rasul. Segala sesuatu ada dalam genggamannya Allah yang mana hal tersebut Allah juga memerintahkan manusia untuk berusaha, menimbang baik buruknya suatu perbuatan, serta memohon petunjuk Allah SWT. Quraish Shihab menuliskan bahwa awal dari perjuangan membangun keluarga yang harmonis terletak pada keyakinan mendalam bahwa pasangan yang dipilih adalah takdir dari Allah SWT. Keyakinan ini menjadi fondasi yang kokoh, mengingatkan pasangan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk suka dan duka dalam rumah tangga, berada dalam kendali Allah. Namun, keyakinan ini

tidak berarti pasrah tanpa usaha. Allah, meskipun memegang kendali atas segala sesuatu, tetap memerintahkan manusia untuk berikhtiar, berupaya dengan sungguh-sungguh, menimbang baik dan buruknya setiap tindakan, serta senantiasa memohon petunjuk Nya. Upaya ini mencakup komunikasi yang jujur dan efektif, saling pengertian, pengelolaan konflik yang bijaksana, dan pengembangan potensi diri untuk menjadi pasangan yang lebih baik (M. Q. Shihab, 2015).

e) Landasan Spiritual Keluarga

Kebersamaan dan keharmonisan dalam hubungan yang langgeng tidak akan terwujud tanpa adanya ikatan antara ruh dengan ruh. Ikatan ruhani inilah yang membawa pasangan menuju keabadian dan menciptakan ketenteraman, sebab rasa damai dan tenteram tidak mungkin muncul di tengah ketidakpastian dan perubahan yang terus-menerus. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua yang terikat dalam pernikahan. Niat untuk hidup bersama secara abadi merupakan faktor utama dalam membangun sakinah, kedamaian batin, serta kebahagiaan spiritual. Hal ini karena tekad tersebut berasal dari hati yang paling dalam dan jiwa yang bersih. Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama menuntut pasangan suami istri untuk menanamkan tekad dalam hati dan jiwa mereka sejak awal memasuki pernikahan, bahwa ikatan yang mereka bangun adalah untuk selamanya, bukan sekadar sementara atau percobaan (M. Q. Shihab, 2015).

f) Dialog Pasangan

Quraish Shihab mengatakan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an bahwa dalam berdialog alangkah baiknya menghindari makian dan kritik pedas, mengingat pernikahan berlandaskan cinta yang membutuhkan perhatian dan penghormatan. Merendahkan pasangan sama halnya merendahkan diri sendiri karena ikatan pernikahan adalah penyatuan. Jika diskusi menemui jalan buntu, berhentilah sejenak dan alihkan topik, lalu renungkan argumen pasangan, bahkan dalam hati mengakui kemungkinan kebenarannya, karena sikap ini dapat meluluhkan hati dan menyelesaikan masalah (M. Q. Shihab, 2015).

Komunikasi kerap menjadi akar masalah dalam kehidupan perkawinan. Ketika suami dan istri gagal menjalin dialog yang efektif, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan renggangnya hubungan. Kunci utama untuk mengatasi hal ini adalah dengan memahami diri sendiri dan pribadi pasangan. Pasangan yang memiliki bekal

pemahaman ini akan lebih mudah untuk saling mengerti. Ditambah dengan menjaga komunikasi yang matang secara berkelanjutan, komitmen dan kedekatan emosional akan tetap terjaga dengan baik dengan tujuan terwujudnya keluarga *sakinah* yang harmonis dan langgeng (Machrus, 2017).

Sundani menyatakan bahwa materi bimbingan pranikah harus menekankan keterampilan komunikasi, toleransi, dan pemecahan masalah dalam rumah tangga, yang dengan hal tersebut diharapkan pasangan suami istri dapat membangun motivasi, perkembangan, dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh (Mochtaruddin, 2024). Pernyataan ini sangat relevan dengan topik pentingnya dialog pasangan dalam mempersiapkan keluarga *sakinah*. Keterampilan komunikasi yang efektif, yang mencakup kemampuan berdialog secara terbuka dan jujur, merupakan fondasi utama bagi toleransi dan pemecahan masalah. Melalui dialog yang berkelanjutan, pasangan dapat saling memahami, menyampaikan harapan, mengelola ekspektasi, dan secara kolektif merumuskan solusi atas setiap tantangan, sehingga memotivasi perkembangan positif dan menciptakan kesejahteraan keluarga secara holistik.

Menurut Teori Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, materi mengenai persiapan menuju keluarga *sakinah* mengajak peserta untuk menyadari bahwa keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga tujuan berkeluarga harus sejalan dengan eksistensi dan cita-cita hidupnya. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk fisik, melainkan juga sebagai makhluk intelektual dan spiritual—bahkan aspek intelektual dan spiritual inilah yang menjadi identitas utamanya. Tujuan hidup manusia adalah menciptakan kemaslahatan yang seluas-luasnya di bumi, baik di dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, keluarga harus dikelola dengan kebijaksanaan dan akal sehat agar mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain, baik kepada anggota keluarga, masyarakat, bangsa, sesama manusia, hingga lingkungan alam. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan mampu menyelaraskan tujuan pernikahan dengan tujuan hidup sebagai seorang Muslim/Muslimah dan dapat bekerjasama dalam mengelola keluarga sesuai dengan nilai-nilai dan arah hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin poin mempersiapkan keluarga *sakinah* berkesinambungan dengan hasil

penelitian yang dilakukan peneliti tentang materi mempersiapkan keluarga *sakinah* yang ada dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang disebutkan tentang poin-poin mempersiapkan keluarga *sakinah* dalam buku Pengantin Al-Qur'an, yaitu Keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia, Manusia adalah makhluk intelektual dan spiritual, Tujuan perkawinan, Bekerjasama mengelola keluarga, Landasan spiritual keluarga, dan dialog pasangan.

2. Membangun Hubungan Dalam Keluarga

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan dalam bab III dalam buku Pengantin Al-Qur'an, materi membangun hubungan dalam keluarga meliputi:

a) Ciri Kehidupan Perkawinan Yang Sukses Dan Gagal

Quraish Shihab menjelaskan bahwa banyak pakar telah menguraikan berbagai indikator keberhasilan ataupun kegagalan pernikahan, baik yang berlaku sebelum maupun setelah akad nikah. Ia memberikan contoh dari Ernest Burgess dan rekan-rekannya dalam *The Family From Traditional to Companionship*, yang dikutip oleh Sana' al-Khuli, yang mengidentifikasi lebih dari dua puluh indikator pra-nikah dan dua belas indikator pasca-nikah. Menurut Shihab, meskipun terpenuhinya semua indikator tersebut memperkuat peluang terwujudnya pernikahan yang sukses, hal ini tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sebab, dalam kehidupan berpasangan, hal-hal yang dianggap remeh oleh satu pihak bisa jadi sangat mengganggu bagi pihak lainnya (M. Q. Shihab, 2015)

b) Tantangan Dalam Kehidupan Keluarga

Quraish Shihab mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam rumah tangga yang berakar pada kompleksitas interaksi dan perbedaan inheren antara individu. Tantangan pertama adalah sulitnya interaksi antarmanusia, di mana hal-hal sepele pun bisa memicu kesalahpahaman jika tidak dihadapi dengan usaha memahami. Kedua, perbedaan jenis kelamin dan tujuannya merupakan keniscayaan yang harus dipahami, diterima, dan dimanfaatkan, menyadari bahwa banyak perbedaan bukan hanya kodrati melainkan juga dibentuk oleh budaya dan sejarah. Ketiga, cemburu yang berlebihan dapat merusak cinta, sementara cemburu yang sehat berfungsi sebagai upaya memelihara keutuhan rumah tangga. Terakhir, ketidaksefahaman yang diperparah oleh tuntutan yang meningkat seiring kedekatan hubungan, serta keragaman latar belakang dan nilai-nilai di era globalisasi, memerlukan mindset yang adaptif dan upaya

menyamakan persepsi agar pasangan dapat berpijak pada landasan yang kokoh dan mencapai kebahagiaan bersama (M. Q. Shihab, 2015).

Hal serupa diungkapkan oleh Adiyanti yang mengatakan bahwa materi bimbingan pranikah memiliki peran krusial dalam mempersiapkan calon pengantin. Program ini harus dirancang untuk membekali mereka dengan kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang kokoh sebagai fondasi kehidupan pernikahan. Lebih dari sekadar teori, bimbingan ini juga perlu menanamkan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta strategi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang mungkin muncul dalam bahtera rumah tangga. Calon pengantin diharapkan dapat melangkah ke jenjang pernikahan dengan bekal yang cukup untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng (Anindita and Adiyanti, 2020).

c) Komponen Penting Dalam Hubungan Pasangan

Landasan spiritual atau agama memegang peranan sentral sebagai dasar utama dalam membangun hubungan antara suami dan istri. Quraish Shihab menegaskan bahwa rumah tangga yang ideal harus dibangun atas komitmen dan kesungguhan yang berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan hadis, sehingga setiap pasangan memiliki rasa tanggung jawab serta keseimbangan dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan pondasi agama yang kokoh, suami dan istri dapat menghadapi berbagai tantangan rumah tangga melalui komunikasi yang efektif, musyawarah, serta sikap sabar dan tawakal, yang merupakan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Landasan spiritual ini juga menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi pasangan untuk terus memperbaiki diri, saling menasihati dalam kebaikan, serta menjaga keharmonisan hubungan agar tetap sesuai dengan tuntunan agama. Quraish Shihab menyatakan bahwa kerja sama antara suami dan istri merupakan fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Beliau menekankan bahwa pasangan harus saling mendukung, bekerjasama dalam menghadapi persoalan, dan melengkapi peran masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut mencakup urusan rumah tangga, seperti saling menasihati, komunikasi terbuka, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan agar permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana dan adil (M. Q. Shihab, 2015).

d) Penghancur Dan Pembangun Hubungan

Berdasarkan penelitian selama 20 tahun, Gottman Institute menemukan bahwa kegagalan dalam suatu pernikahan dapat diprediksi melalui empat sikap utama, yaitu kritik yang tajam, sikap merendahkan dan membenci, sikap membela diri, serta sikap diam atau mengabaikan pasangan. Tanda paling penting adalah perbandingan antara sikap dan kata-kata positif dan negatif saat pasangan berinteraksi. Kata-kata dan sikap negatif ini menyebabkan luka batin yang dalam, seperti paku yang tertancap pada kayu; walaupun paku dicabut, lubangnya tetap ada. Kondisi ini mengurangi tingkat kepercayaan antara kedua pasangan. Oleh karena itu, pasangan suami-istri perlu terus berlatih untuk menjaga hubungan mereka agar tetap dipenuhi dengan sikap dan kata-kata positif (Machrus, 2017).

Quraish Shihab mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang dapat menjadi penghancur sekaligus pembangun hubungan dalam rumah tangga. Intinya, fondasi rumah tangga yang harmonis terletak pada kemampuan pasangan untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan kualitas positif. Penghancur hubungan meliputi sulitnya interaksi, perbedaan yang tidak terkelola, kesalahpahaman, kecemburuan, dan ketidaksefahaman. Shihab menekankan bahwa komunikasi yang buruk, kurangnya empati, dan ketidaktahuan akan perasaan pasangan dapat memicu konflik. Kecemburuan berlebihan dan perbedaan cara pandang yang tidak disikapi dengan bijak juga dapat merusak keharmonisan. Sebaliknya, pembangun hubungan berpusat pada pengelolaan perbedaan, persesuaian dan kerja sama, penanaman nilai-nilai luhur, keharmonisan rohani, dan musyawarah. Shihab menganjurkan agar perbedaan dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Kerja sama yang baik, fondasi keimanan, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang, serta kedekatan spiritual, adalah kunci utama. Terakhir, musyawarah menjadi sarana penting untuk mencapai kesepakatan dan memperkuat komunikasi. Secara keseluruhan, Quraish Shihab menegaskan bahwa komunikasi yang sehat, rasa saling percaya, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan adalah pilar utama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *Rahmah* (M. Q. Shihab, 2015).

e) Potensi Dan Cara Mengelola Konflik

Quraish Shihab secara lugas menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah dinamika yang wajar dan tak terhindarkan. Konflik ini, menurut beliau, muncul dari perbedaan karakter, harapan, latar belakang, serta cara pandang antara suami dan

istri. Namun, Shihab menegaskan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan harus dikelola dengan bijak agar tidak merusak keharmonisan rumah tangga. Untuk mencapai hal tersebut, beliau menawarkan beberapa prinsip utama yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam. Komunikasi yang terbuka dan jujur melalui musyawarah adalah kunci, di mana kedua belah pihak harus saling mendengarkan dan menghargai. Apabila masalah muncul, saling menasihati dengan lemah lembut sangat dianjurkan, bukan dengan emosi atau kekerasan. Selain itu, memahami hak dan kewajiban masing-masing sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan yang berujung pada konflik. Dalam menghadapi gejolak, kesabaran dan tawakal kepada Allah menjadi penolong untuk meredam emosi dan menemukan ketenangan. Terakhir, seluruh proses penyelesaian konflik harus memiliki landasan agama yang kuat, karena rumah tangga yang dibangun di atas keimanan akan lebih kokoh menghadapi tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Shihab meyakini bahwa konflik dalam rumah tangga justru dapat menjadi potensi untuk memperkuat hubungan, meningkatkan pemahaman, dan pada akhirnya membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *Rahmah* (M. Q. Shihab, 2015).

Calon pengantin diberikan materi tentang cara mengelola dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* (Sarnoto, 2022). Hal ini sejalan dengan poin bahasan potensi konflik dan cara mengelolanya yang krusial dalam bab membangun hubungan dalam keluarga pada penelitian mengenai materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab. Materi bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada calon pengantin agar mereka mampu menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan secara konstruktif, sehingga hubungan suami istri dapat tetap harmonis dan langgeng.

Teori dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin pada materi tentang membangun hubungan dalam keluarga mengajak peserta untuk mengeksplorasi ciri-ciri kehidupan pernikahan yang berhasil maupun yang gagal, sehingga mereka dapat menyimpulkan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, peserta mempelajari komponen penting dalam hubungan pasangan, serta membandingkan sikap yang dapat merusak hubungan dengan yang membangun hubungan. Peserta juga didorong untuk memahami potensi konflik yang bisa terjadi dan cara mengelola konflik sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Tujuan dari materi ini adalah agar peserta dapat mengenali hal-hal

paling penting dalam pernikahan bagi diri sendiri dan pasangan, memiliki kesadaran diri dan sosial terkait dinamika pernikahan, memahami perspektif Islam mengenai dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan pernikahan, tahapan perkembangan hubungan pernikahan, sikap-sikap yang merusak hubungan serta yang membangun hubungan, serta memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, khususnya konflik dengan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin pada poin membangun hubungan dalam keluarga sejalan dengan temuan penelitian penulis mengenai materi membangun hubungan dalam keluarga yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian yang menguraikan poin-poin terkait membangun hubungan dalam keluarga dalam buku tersebut, meliputi Ciri Kehidupan Perkawinan yang Sukses dan Gagal, Tantangan dalam Kehidupan Keluarga, Komponen Penting dalam Hubungan Pasangan, Faktor Penghancur dan Pembangun Hubungan, serta Potensi Konflik dan Cara Mengelolanya.

3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Menurut hasil penelitian yang telah dicantumkan pada bab III tentang materi memenuhi kebutuhan keluarga dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, bahwa materi memenuhi kebutuhan keluarga yaitu:

a) Jenis-Jenis Kebutuhan Untuk *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*

Menurut buku *Fondasi Keluarga Sakinah* dari Subdit Bina Keluarga Sakinah, *sakinah* secara sederhana diartikan sebagai kedamaian. Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48:4, 18, dan 26), kedamaian tersebut diturunkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tetap teguh dan tidak takut menghadapi berbagai ujian dan hambatan. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga, *sakinah* dipahami sebagai ketenangan batin yang terus terjaga walaupun menghadapi beragam tantangan hidup (Machrus, 2017).

Kebutuhan akan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah esensi fundamental dalam kehidupan berkeluarga, menciptakan ketenangan jiwa, cinta kasih mendalam, serta rahmat dan kasih sayang berkelanjutan sebagai fondasi harmonis. Dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menguraikan enam tahapan yang

harus dilalui pasangan untuk mencapai tujuan ini. Dimulai dari tahap bulan madu yang penuh kemanisan, kemudian berlanjut ke tahap gejolak saat sifat asli mulai terlihat. Apabila masih saling membutuhkan, pasangan akan memasuki tahap perundingan dan negosiasi, diikuti dengan tahap penyesuaian dan integrasi di mana mereka menunjukkan sifat asli sekaligus perhatian. Setelah itu, tibalah tahap peningkatan kualitas kasih sayang, saat masing-masing menyadari ketidaksempurnaan manusia. Puncaknya adalah tahap kemantapan, di mana pasangan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap dan berkelanjutan (M. Q. Shihab, 2015).

b) Refleksi Diri Untuk Menyadari Potensi Diri Dan Pasangan

Quraish Shihab menekankan pentingnya setiap pasangan suami istri untuk mengenal dan memahami diri sendiri terlebih dahulu sebelum membangun hubungan dengan pasangan. Refleksi diri ini meliputi kesadaran akan kelebihan, kekurangan, tujuan hidup, serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam berkeluarga. Dengan memahami diri sendiri, seseorang akan lebih mudah menerima dan memahami pasangannya, sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi dan harmonis. Selain itu, Quraish Shihab juga menasihati agar setiap pasangan senantiasa melihat potensi diri dan pasangan sebagai anugerah yang harus dikembangkan bersama. Hal ini tercermin dalam ajaran untuk selalu memperbaiki diri, bersikap terbuka terhadap masukan, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga (M. Q. Shihab, 2015).

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon suami dan istri sebaiknya saling mengenal dengan baik agar dapat menghindari kekecewaan yang mungkin terjadi setelah menikah (Nurintan Muliani Harahap, 2021). Sebelum melangsungkan pernikahan, sangat penting bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal secara mendalam, tidak hanya dari segi fisik atau sosial, tetapi juga dalam hal potensi diri masing-masing, karakter, nilai-nilai, serta harapan hidup. Kesadaran akan potensi diri sendiri dan pasangan ini menjadi landasan utama agar keduanya dapat memahami kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial yang harus dipenuhi dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, calon pasangan dapat mengantisipasi dan mengelola perbedaan serta tantangan yang mungkin muncul setelah menikah. Proses ini sangat penting untuk menghindarkan kekecewaan, konflik, dan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga di masa depan. Selain itu, kesadaran terhadap potensi diri dan pasangan juga membantu dalam

membentuk komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan bersama, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara optimal dan keluarga dapat tumbuh menjadi unit yang solid, saling mendukung, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan dengan penuh kebijaksanaan.

WS. Winkel menyatakan bahwa bimbingan pranikah harus memberikan bantuan psikologis agar individu dapat membuat pilihan secara bijaksana dan menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup berkeluarga. Materi yang diberikan bukan hanya aspek hukum atau agama, tetapi juga aspek psikologis untuk membantu calon pasangan memahami diri dan pasangan secara lebih baik (Winkel, 1989). Penekanan pada aspek psikologis ini sangat relevan dengan topik refleksi diri untuk menyadari potensi diri dan pasangan. Bimbingan pranikah yang efektif akan memfasilitasi calon pengantin untuk melakukan introspeksi, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, serta memahami karakter dan potensi calon pasangan mereka, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

c) Strategi Untuk Menangani Konflik

Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami kepribadian pasangan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Beliau menjelaskan bahwa sifat dan kebiasaan seseorang sangat sulit diubah karena terbentuk sejak kecil, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, mengenali latar belakang setiap tingkah laku pasangan menjadi krusial. Shihab juga menyoroti bahaya cinta yang melampaui batas, yang dapat menyebabkan kebutaan dan ketulian terhadap realitas (M. Q. Shihab, 2015).

Penting untuk senantiasa menghadirkan nilai-nilai suci agar tidak terbawa hanyut oleh perasaan yang berlebihan. Lebih lanjut, Shihab mengingatkan bahwa konflik seringkali bermula dari hal-hal sepele, seperti meletakkan sepatu sembarangan atau air yang tercecer. Meskipun terkadang konflik dikira berasal dari masalah harta, anak, atau komunikasi yang kasar, Shihab mengungkapkan bahwa akar masalah seringkali lebih dalam, yaitu perasaan tidak dihormati, dilecehkan, atau kurang mendapat bantuan. Selain itu, Shihab juga mengidentifikasi faktor lain yang mempersulit pembinaan rumah tangga modern, yaitu perkembangan fungsi dan peranan pria dan wanita yang kini jauh berbeda dengan masa lalu. Di tengah gempuran paham gender dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, peran suami dan istri menjadi lebih mirip, memunculkan tantangan baru dalam mencapai keharmonisan. Juga terdapat banyak anak muda salah kaprah

mengira kehidupan setelah menikah akan sama indahnya dengan masa pacaran, penuh kebebasan dan canda tawa seperti di sinetron. Padahal, dugaan ini bisa makin parah jika saat pacaran mereka lebih banyak menunjukkan sifat yang dibuat-buat, karena pada akhirnya sifat asli akan muncul setelah pernikahan berjalan (M. Q. Shihab, 2015).

d) Pembagian Peran Dalam Keluarga

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keluarga sebagai unit fundamental membutuhkan kepemimpinan untuk keberlangsungannya. Meskipun Al-Qur'an mengisyaratkan *qawâmah* atau kepemimpinan kepada suami, hal ini bukan karena status superior, melainkan karena tanggung jawab finansial dan peran berbeda yang diberikan Allah. Kepemimpinan ini bukan otoritas sewenang-wenang, melainkan bentuk pelayanan dan perlindungan yang didasari musyawarah, mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Shihab juga membahas transisi dari status suami-istri menjadi orang tua, yang seharusnya diputuskan melalui musyawarah. Kehadiran anak membawa perubahan signifikan, terutama bagi calon ibu yang mengalami perubahan fisik dan mental intens selama kehamilan. Kondisi unik ini menyoroti naluri keibuan namun juga memicu kekhawatiran dan keraguan akan kebebasan serta tanggung jawab baru. Oleh karena itu, suami harus memberikan pendampingan bijaksana dan pengertian selama masa kehamilan (M. Q. Shihab, 2015). Secara keseluruhan, kepemimpinan suami harus diwujudkan dengan kelembutan, kesabaran, dan kemampuan memaafkan, sebagaimana ditekankan Imam Ghazali. Keberhasilan pernikahan bergantung pada perhatian timbal balik, di mana suami menjadi penggembala dan istri tetap memiliki hak untuk berdiskusi. Kepemimpinan dalam keluarga adalah kolaborasi, bukan dominasi, dan jika terjadi kebuntuan, musyawarah dengan pihak ketiga yang bijaksana menjadi solusi untuk menjaga keutuhan hubungan.

Ubaedillah dan Ahmad Zain Sarnoto menegaskan bahwa materi pendidikan pranikah harus mencakup kriteria memilih pasangan, proses pernikahan (ta'aruf, khitbah, akad nikah, mahar, walimah), hubungan antara suami istri, anak, dan keluarga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga (Sarnoto, 2022). Penekanan pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga ini sangat erat kaitannya dengan topik pembagian peran dalam keluarga. Materi pendidikan pranikah yang komprehensif perlu menjelaskan secara rinci bagaimana peran suami dan istri saling melengkapi, termasuk tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan keluarga besar, guna membangun harmoni dan keseimbangan. Hal ini penting untuk memastikan

setiap anggota keluarga memahami kontribusinya masing-masing demi terciptanya rumah tangga yang kokoh dan berjalan efektif.

e) Kerjasama Antara Suami Istri

Peran gender dalam keluarga sangat kaku, namun perkembangan zaman dan peningkatan kemampuan perempuan telah mengubah dinamika ini, membuat pembagian kerja tidak lagi mutlak. Islam sendiri mengakomodasi perubahan ini, membolehkan wanita bekerja selama sesuai norma agama dan budaya. Meski demikian, perbedaan kodrati antara pria dan wanita tetap ada, seperti kemampuan melahirkan dan menyusui yang memengaruhi peran dan kecenderungan. Namun, temuan ilmiah menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki potensi dan sifat yang saling melengkapi. Oleh karena itu, suami tetap memegang tanggung jawab utama sebagai *qawwâm* (penanggung jawab finansial dan pemimpin), dengan kewajiban menafkahi dan membimbing keluarga melalui perhatian, kelembutan, dan musyawarah. Di sisi lain, istri, meski tidak wajib, secara moral dan karena cinta dapat membantu ekonomi keluarga atau menciptakan suasana kondusif di rumah. Intinya, keberhasilan keluarga terletak pada kerja sama timbal balik yang menghilangkan stigma gender pada pekerjaan domestik. Prioritas utama adalah pemeliharaan rumah tangga, mencakup hubungan dan kesejahteraan anggota keluarga dibandingkan hanya rumah fisik (M. Q. Shihab, 2015).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, bimbingan perkawinan pranikah bertujuan membekali calon pengantin agar mampu mengenali dan memahami berbagai kebutuhan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pengetahuan ini sangat penting agar pasangan memiliki pemahaman yang sama, sehingga dapat merancang alternatif langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Peserta juga diajak untuk merefleksikan potensi dan sumber daya diri serta calon pasangannya, guna menyusun strategi menghadapi kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas. Dengan demikian, diharapkan calon suami istri dapat mengidentifikasi kebutuhan keluarga, memahami pembagian peran dan tugas, memiliki alternatif pemenuhan kebutuhan yang realistis sesuai kondisi, serta menyadari pentingnya kerja sama sebagai tim dengan visi dan misi yang disepakati bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, khususnya pada poin pemenuhan kebutuhan keluarga, memiliki keterkaitan yang selaras dengan hasil penelitian penulis mengenai materi serupa yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang disebutkan tentang poin-poin memenuhi kebutuhan keluarga dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, yaitu Jenis-Jenis Kebutuhan Untuk *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, Refleksi Diri Untuk Menyadari Potensi Diri Dan Pasangan, Strategi Untuk Menangani Konflik, Pembagian Peran Dalam Keluarga, dan Kerjasama Antara Suami Istri.

4. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan dalam bab III buku *Pengantin Al-Qur'an*, materi mempersiapkan generasi berkualitas meliputi:

a) Pemikiran Dan Harapan Mengenai Anak

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam menyambut kedatangan anak, calon ibu umumnya memiliki keterikatan mental dan emosional yang lebih intens dibandingkan calon ayah. Hal ini karena naluri keibuan yang kuat pada wanita dan kenyataan bahwa janin selalu bersama mereka. Ayat Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 189) mengisyaratkan gejolak pikiran dan harapan orang tua terhadap janin, khususnya harapan akan kesempurnaan fisik dan psikis anak. Namun, juga tersirat keraguan dan kekhawatiran calon ibu mengenai janinnya, serta kesadaran akan berkurangnya kebebasan dan munculnya tanggung jawab baru tanpa pengalaman. Fenomena kehamilan juga sering menimbulkan perubahan fisik dan mental yang unik pada ibu, seperti mual, mengidam, bahkan rasa jijik pada hal-hal tertentu, termasuk suami. Oleh karena itu, Shihab menekankan bahwa suami harus memahami kondisi ini dan mendampingi istrinya dengan bijak untuk menjaga keharmonisan keluarga (M. Q. Shihab, 2015).

b) Perkembangan Anak Secara Islami

Quraish Shihab membahas perkembangan anak secara Islami mulai dari tahap janin, menekankan pentingnya hubungan spiritual antara ibu dan janin yang dimulai sejak pembuahan, serta pengaruh hubungan ibu dengan nenek janin. Shihab juga mengibaratkan kelahiran manusia sebagai "kelahiran dini" karena ketergantungan yang panjang pada orang tua, yang merupakan fase krusial untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan sebagai bekal kemandirian. Selanjutnya,

beliau menyoroti pentingnya menyusui (ASI), yang didukung Al-Qur'an dan terbukti secara ilmiah memperkuat fisik, kognitif, psikomotorik, serta ikatan batin antara ibu dan anak. Terkait cinta dalam keluarga, Shihab menjelaskan bahwa setelah anak lahir, *mawaddah* (cinta sejati) antara suami istri berkembang menjadi *rahmah* (kasih sayang dan welas asih) yang juga tercurah pada anak, di mana cinta orang tua termanifestasi dalam kebaikan dan disiplin, namun tidak boleh berlebihan hingga memaksakan kehendak pada anak. Pada akhirnya, perkembangan anak secara Islami juga menekankan bahwa bakti anak kepada orang tua harus dalam batas norma, mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan, tanpa mengorbankan kebebasan pribadi anak (M. Q. Shihab, 2015).

Materi bimbingan pranikah juga akan membekali calon pengantin dengan pengetahuan mendalam mengenai pendidikan anak atau *parenting*. Pembekalan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari cara menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, membangun karakter anak yang positif, hingga pemahaman tentang pola asuh yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tujuannya adalah agar pasangan siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang optimal buah hati mereka (Sarnoto, 2022). Pembekalan ini sangat relevan dengan topik mempersiapkan generasi berkualitas yang dibahas dalam buku *Pengantin Al-Quran*, di mana Quraish Shihab menekankan pentingnya peran orang tua dalam membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia dan cerdas. Tujuannya adalah agar pasangan siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang optimal buah hati mereka, selaras dengan visi Islam untuk melahirkan generasi penerus yang unggul dan bermanfaat bagi umat.

Segala bentuk emosi dan pikiran yang dialami oleh ibu hamil dapat tersalurkan kepada janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, peran keluarga, khususnya suami, sangat penting dalam menjaga kondisi psikologis ibu selama masa kehamilan agar tetap stabil dan positif (Mintarsih, 2017). Peran keluarga, khususnya suami, dalam menjaga kondisi psikologis ibu hamil sangat krusial, sejalan dengan prinsip Islam dalam upaya membentuk generasi yang saleh dan sehat. Sebagaimana yang diungkapkan, segala yang dirasakan dan dipikirkan ibu hamil dapat tersampaikan kepada janin, mengisyaratkan adanya koneksi mendalam antara ibu dan anak sejak dalam kandungan. Dalam konteks perkembangan anak secara Islami, hal ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan prenatal yang positif, di mana ketenangan batin ibu tidak hanya berdampak

pada kesehatan fisik janin, tetapi juga pada pembentukan jiwa dan karakter awalnya. Islam mendorong suami untuk menjadi pendukung utama, memastikan istri merasakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), karena kebaikan suasana hati ibu diyakini sebagai fondasi awal bagi pembentukan pribadi anak yang kuat imannya dan sehat mentalnya, selaras dengan tujuan melahirkan generasi unggul yang dicintai Allah SWT.

c) Peran, Tugas, Dan Kewajiban Orang Tua

Mengenai peran, tugas, dan kewajiban orang tua, Quraish Shihab tidak menguraikan secara spesifik tugas pengasuhan anak (*parenting*). Sebaliknya, beliau lebih menekankan bahwa peran, tugas, dan kewajiban orang tua adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai landasan utama untuk mempersiapkan generasi yang baik. Shihab menegaskan tanggung jawab bersama suami dan istri untuk menciptakan keluarga harmonis yang saling memahami, melengkapi, serta penuh kasih sayang, keimanan, dan nasihat. Secara implisit, tugas orang tua mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual seluruh anggota keluarga, termasuk anak, serta memberikan teladan dalam akhlak dan ibadah. Dengan demikian, buku ini berfokus pada pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama suami istri untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, demi tumbuh kembang anak menjadi generasi berkualitas dan berakhlak mulia (M. Q. Shihab, 2015).

Pola asuh anak merujuk pada pendekatan, gaya, dan sikap yang diterapkan oleh orang tua dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Pola ini mencakup cara orang tua berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, respons terhadap perilaku anak, penerapan aturan dalam keluarga, serta upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian dan kedisiplinan (Machrus, 2017). Penjelasan ini sangat erat kaitannya dengan topik peran, tugas, dan kewajiban orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua secara langsung mencerminkan bagaimana mereka menjalankan peran dan tugas fundamental mereka dalam mendidik serta membimbing anak-anak. Lebih dari sekadar interaksi harian, pola asuh ini adalah manifestasi konkret dari kewajiban orang tua untuk membentuk karakter, menanamkan nilai, dan mempersiapkan anak menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab di masa depan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Quran*, yang secara implisit menekankan pentingnya pola asuh yang bertanggung jawab

sebagai bagian penting dari pembangunan keluarga Islami yang kokoh. Meskipun buku tersebut mungkin tidak secara eksplisit membahas pola asuh sebagai terminologi psikologi modern, namun nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan Quraish Shihab tentang mendidik anak dan membangun generasi berkualitas dalam keluarga Islami mencakup esensi dari pola asuh yang efektif dan bertanggung jawab (M. Q. Shihab, 2015).

d) Konsep Anak Berkualitas

Quraish Shihab memandang bahwa pernikahan tidak sekadar sebagai ikatan antara suami dan istri, melainkan juga sebagai landasan penting dalam melahirkan serta membina anak-anak yang berkualitas. Anak berkualitas dimaknai sebagai keturunan yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, dipenuhi kasih sayang, serta berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Terwujudnya anak yang berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat komitmen dan tanggung jawab kedua orang tua dalam menciptakan atmosfer rumah tangga yang sehat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta saling menasihati dalam kebaikan. Oleh sebab itu, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi lingkungan yang ideal bagi tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan spiritual, sehingga mampu mencetak generasi yang kuat dalam akidah, mulia dalam akhlak, serta siap meneruskan perjuangan agama dan bangsa (M. Q. Shihab, 2015).

Apabila memutuskan memiliki anak dalam keluarga maka hendaknya juga siap membekali dan mengembangkannya, yang dalam hal nilai kerjasama yang dianut dalam keluarga misalnya tentunya penanamannya juga diawali dari orang tua. Seperti contoh mengucapkan salam saat masuk rumah (Munardji, 2021). Anak berkualitas bukanlah sekadar individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mereka yang memiliki karakter kuat, berakhlak mulia, dan memahami nilai-nilai sosial serta spiritual yang ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan positif yang dicontohkan orang tua, seperti mengucapkan salam, adalah bentuk konkret dari pendidikan karakter yang membentuk pribadi anak dan menjadi fondasi penting dalam menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

e) Pola Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pola pengasuhan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* menitikberatkan pada tanggung jawab serta keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua dalam menjalankan peran sebagai pasangan suami istri. Orang tua diharapkan menjadi figur teladan yang mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, serta membiasakan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga yang dibangun berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah akan menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, pola asuh anak yang diuraikan dalam *Pengantin Al-Qur'an* berfokus pada pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai lingkungan yang mendukung secara optimal proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak (M. Q. Shihab, 2015).

Terkait konteks pembahasan mengenai pola pengasuhan anak dalam Islam, Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menyatakan bahwa hak anak merupakan segala bentuk kebutuhan yang wajib dipenuhi sejak anak dilahirkan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Hak-hak tersebut melekat secara inheren pada diri anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memahami dan menginternalisasi konsep hak anak sebagai landasan dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga (Machrus, 2017).

Konsep tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membina anak-anaknya. Dalam *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab memang tidak secara langsung menggunakan istilah “pola pengasuhan anak”, namun beliau menguraikan secara mendalam urgensi pendidikan anak dalam konteks keluarga Islami. Quraish Shihab menekankan bahwa orang tua memegang peranan kunci dalam pembentukan karakter anak, penanaman nilai-nilai keagamaan, serta dalam mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam buku tersebut secara substansial merefleksikan inti dari pola pengasuhan anak yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai Islam (M. Q. Shihab, 2015).

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, pada poin mengenai persiapan membentuk generasi yang berkualitas, dijelaskan bahwa materi ini dirancang untuk mendorong peserta menggali

pemikiran dan harapan mereka terhadap anak dalam konteks kehidupan keluarga. Pemahaman tersebut kemudian diselaraskan dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Selain itu, peserta juga diajak untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab orang tua, serta mengenali berbagai tantangan dan kesalahpahaman yang kerap terjadi. Tujuan dari materi ini adalah agar calon orang tua memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep anak berkualitas, prinsip tumbuh kembang anak dan pola asuh dalam perspektif Islam, menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, serta mampu menyepakati prinsip pengasuhan anak bersama pasangan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin poin mempersiapkan generasi berkualitas berkesinambungan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang materi mempersiapkan generasi berkualitas yang ada dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang disebutkan tentang poin-poin mempersiapkan generasi berkualitas dalam buku Pengantin Al-Qur'an, yaitu Pemikiran Dan Harapan Mengenai Anak, Perkembangan Anak Secara Islami, Peran, Tugas, Dan Kewajiban Orang Tua, Konsep Anak Berkualitas, dan Pola Pengasuhan Anak Dalam Islam.

B. Analisis Relevansi Konseling Keluarga Dengan Materi Bimbingan Pranikah Menurut Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an

Sebelum penulis membahas mengenai relevansi Konseling Keluarga dengan materi Bimbingan Pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, pada subbab sebelumnya penulis telah menguraikan analisis terhadap materi Bimbingan Pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku tersebut. Dalam pembahasan tersebut, dipaparkan secara mendalam mengenai materi Bimbingan Pranikah sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, yang di dalamnya menunjukkan keterkaitan erat dengan konsep bimbingan dan konseling dalam perkawinan Islam.

Konseling keluarga merupakan suatu proses bantuan dan bimbingan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh seorang tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut. Tujuannya adalah membantu individu dalam memahami dirinya

sendiri dan dinamika lingkungan keluarganya, sehingga mampu mengarahkan perilaku secara tepat guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Melalui proses ini, individu diharapkan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal demi kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. (S. M. Amin, 2010). Konseling dalam keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan dan bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis kepada individu atau anggota keluarga oleh seorang ahli konseling yang telah memperoleh pelatihan khusus dan kompetensi profesional dalam bidang tersebut. Proses ini bertujuan untuk membantu individu agar dapat memahami dirinya sendiri secara mendalam, mengenali dinamika serta pola interaksi dalam lingkungan keluarganya, serta mengembangkan kemampuan dalam mengelola emosi, komunikasi, dan hubungan interpersonal dengan anggota keluarga lainnya. Konseling keluarga berkembang positif, menekankan pendekatan psikologis untuk membangun keluarga bahagia. Bimbingan dan konseling Islami, khususnya, berfokus pada ketentraman (*sakinah*) di dunia dan akhirat, yang dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah (Hidayati et al, 2016).

Brammer dan Shostrom berpendapat bahwa konseling keluarga harus dipandang secara menyeluruh, di mana setiap anggota keluarga tidak dapat dipisahkan dari klien baik dalam memahami masalah maupun dalam proses penyelesaiannya. Pada awalnya, konseling keluarga terutama ditujukan untuk membantu anak agar dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya melalui perbaikan kondisi dalam keluarga. Klien dalam konseling ini adalah individu yang mengalami masalah perkembangan dalam keluarga (Hadiono and Nur Hakiki, 2022) Willis dalam bukunya berjudul *Konseling Keluarga* mengemukakan konsep dasar konseling keluarga, yaitu sebagai suatu proses pemberian bantuan secara profesional kepada keluarga yang sedang menghadapi masalah, dengan tujuan membantu anggota keluarga untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat hubungan antar anggota keluarga. (Willis, 2013). Beliau juga menuliskan mengenai tujuan dari konseling keluarga adalah sebagai berikut:

1. Membantu keluarga mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi.
2. Mengembangkan pola komunikasi yang efektif antar anggota keluarga.
3. Membantu keluarga menemukan solusi dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah.
4. Meningkatkan fungsi dan peran setiap anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sehat secara psikologis

Willis dalam bukunya yang berjudul *Konseling Keluarga* mengemukakan konsep dasar mengenai konseling keluarga sebagai suatu proses pemberian bantuan secara profesional kepada keluarga yang sedang menghadapi berbagai masalah. Proses ini bertujuan untuk membantu anggota keluarga agar dapat memahami permasalahan yang mereka alami secara bersama-sama, serta bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif. Selain itu, konseling keluarga juga diarahkan untuk meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga dan memperkuat hubungan emosional di antara mereka, sehingga tercipta ikatan keluarga yang lebih kokoh dan harmonis (Willis, 2013). Willis juga menjelaskan beberapa tujuan utama dari konseling keluarga, yaitu pertama, membantu keluarga dalam mengidentifikasi dan memahami secara mendalam masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, sehingga setiap anggota keluarga memiliki kesadaran yang sama mengenai situasi yang terjadi. Kedua, konseling berperan dalam mengembangkan pola komunikasi yang efektif antar anggota keluarga, yang sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Ketiga, konseling membantu keluarga dalam menemukan solusi yang tepat dan mendukung pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah yang ada. Terakhir, konseling bertujuan meningkatkan fungsi dan peran setiap anggota keluarga, sehingga dapat menciptakan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga sehat secara psikologis, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konseling keluarga menurut Willis merupakan pendekatan komprehensif yang memfokuskan pada pemulihan dan penguatan sistem keluarga secara menyeluruh (Sofyan, 2013)

Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga untuk belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil dari hubungan antar anggota keluarga. Konseling ini juga membantu anggota keluarga menerima kenyataan bahwa ketika salah satu anggota menghadapi masalah, hal tersebut akan memengaruhi persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Melalui konseling keluarga, diupayakan agar anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang sehingga mencapai keseimbangan serta keselarasan, sekaligus mengembangkan rasa saling penghargaan di antara seluruh anggota keluarga (Salvador, 2012). Tujuan lain dari konseling keluarga adalah membantu keluarga yang menghadapi masalah agar dapat memaksimalkan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga berbagai faktor yang berpotensi merusak rumah tangga dapat diatasi (Beni Ahmad S, 2008:48). Tujuan lain dari konseling keluarga adalah memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga yang menghadapi berbagai permasalahan agar mereka dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan konflik atau kesulitan yang sedang dihadapi.

Melalui proses konseling yang sistematis dan terarah, keluarga dibantu untuk mengenali akar permasalahan secara objektif, memahami dinamika hubungan antaranggota keluarga, serta mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif dan konstruktif. Dengan demikian, konseling keluarga berperan penting dalam mengatasi berbagai faktor yang berpotensi merusak keharmonisan dan kestabilan rumah tangga, seperti komunikasi yang buruk, ketidaksepahaman, stres, maupun masalah emosional dan psikologis. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga membekali keluarga dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan agar mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih bijaksana dan resilien, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Purnamsari menjelaskan, berdasarkan teori konseling keluarga, bahwa tujuan dari konseling keluarga meliputi beberapa hal penting. Pertama, konseling bertujuan membantu setiap anggota keluarga untuk mempelajari dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga merupakan keterkaitan yang saling memengaruhi antar anggota. Kedua, konseling membantu anggota keluarga menyadari bahwa jika salah satu anggota mengalami masalah, hal tersebut akan berdampak pada persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Ketiga, konseling bertujuan menciptakan keseimbangan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga serta menguatkan rasa penghargaan yang timbul sebagai hasil dari hubungan parental yang harmonis. (Purnamasari, 2019).

Purnamsari (2019) Tujuan konseling keluarga, berdasarkan teori konseling keluarga, mencakup beberapa aspek penting yang saling terkait. Pertama, konseling keluarga bertujuan membantu setiap anggota keluarga untuk belajar dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga merupakan keterkaitan yang erat antaranggota, di mana setiap tindakan atau perubahan pada satu anggota akan memengaruhi sistem keluarga secara keseluruhan. Kedua, konseling meningkatkan kesadaran anggota keluarga bahwa ketika satu anggota mengalami masalah, hal tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi persepsi, harapan, dan pola interaksi anggota keluarga lainnya, sehingga mereka dapat menjadi lebih peka dan responsif terhadap kondisi masing-masing. Ketiga, konseling bertujuan menciptakan keseimbangan dalam hubungan keluarga yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan positif bagi setiap anggota secara individual maupun bersama-sama, sehingga lingkungan keluarga menjadi harmonis dan mendukung perkembangan optimal. Terakhir, konseling keluarga berupaya mengembangkan penghargaan terhadap hubungan parental sebagai fondasi utama yang membentuk sikap, nilai, dan perilaku anggota keluarga. Dengan demikian, konseling keluarga tidak hanya memperbaiki komunikasi dan interaksi, tetapi juga

menguatkan ikatan emosional dan rasa penghargaan antaranggota demi terciptanya keluarga yang sehat dan harmonis.

Materi yang terdapat dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab sangat mendukung konsep dasar konseling keluarga yang dikemukakan oleh Sofyan Willis dalam bukunya *Konseling Keluarga*. Quraish Shihab menekankan pentingnya komunikasi yang baik, saling mengenal dan memahami antara pasangan, serta perlunya dukungan dan kerja sama dalam menghadapi masalah keluarga, sehingga semua ini sejalan dengan tujuan konseling keluarga menurut Willis, yaitu membantu keluarga mengidentifikasi dan memahami masalah, mengembangkan pola komunikasi yang efektif, menemukan solusi bersama, serta meningkatkan fungsi dan peran setiap anggota keluarga demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sehat secara psikologis. Pemikiran Quraish Shihab sebagaimana tergambar dalam *Pengantin Al-Qur'an*, keluarga *sakinah* hanya dapat terwujud jika pasangan mampu menjaga *mawaddah, rahmah*, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan, serta mampu bekerja sama dan saling menghormati dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga. Prinsip-prinsip yang juga menjadi inti dari praktik konseling keluarga profesional menurut Willis.

Sofyan S. Willis menjelaskan juga bahwa keluarga dipandang sebagai suatu sistem, di mana setiap anggota keluarga saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan yang erat. Pendekatan sistem ini menekankan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh satu anggota keluarga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh anggota keluarga lainnya, sehingga penyelesaian masalah harus melibatkan seluruh sistem keluarga, bukan hanya individu secara terpisah yang dengan demikian konseling keluarga berfokus pada dinamika hubungan, komunikasi, dan pola interaksi antar anggota keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dan terorganisasi (Willis, 2013). Konsep keluarga sebagai suatu sistem yang dikemukakan oleh Sofyan S. Willis dalam buku *Konseling Keluarga*, yang menekankan pentingnya interaksi dan keterkaitan erat antar anggota keluarga serta perlunya penyelesaian masalah secara menyeluruh melibatkan seluruh sistem keluarga, sangat relevan dengan materi bimbingan pranikah dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab. Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga pembentukan sebuah unit keluarga yang harmonis dan saling mendukung, di mana komunikasi, pemahaman, dan kerja sama menjadi fondasi utama. Pendekatan sistemik Willis ini sejalan dengan ajaran Quraish Shihab yang mengajarkan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial calon pengantin untuk membangun pola interaksi yang sehat dan saling memperkuat dalam keluarga. Dengan demikian, bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab secara tidak langsung mempersiapkan pasangan untuk

memahami dan mengelola dinamika hubungan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh, sesuai dengan prinsip konseling keluarga berbasis sistem yang dikemukakan Willis.

Menurut hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara tujuan konseling keluarga dengan tujuan diberikannya materi bimbingan pranikah dalam buku Pengantin Al-Qur'an. Quraish Shihab menyebutkan pentingnya kesiapan mental, psikologis, dan spiritual calon suami istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini sejalan dengan tujuan konseling keluarga yang membantu anggota keluarga memahami bahwa dinamika keluarga dipengaruhi oleh hubungan antaranggota, serta membantu mereka menerima kenyataan bahwa masalah satu anggota akan berdampak pada anggota lain. Selain itu, materi bimbingan pranikah dalam buku Pengantin Al-Qur'an juga bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, dan musyawarah antara suami istri, yang merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam keluarga. Bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan penghargaan dan rasa saling menghormati antaranggota keluarga, sekaligus membekali pasangan dengan kemampuan menyelesaikan konflik dan mengoptimalkan peran mereka dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tujuan konseling keluarga yang ingin menciptakan keluarga harmonis dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif.

Materi bimbingan pranikah dan konseling keluarga memiliki relevansi yang sangat erat dan saling melengkapi, keduanya berupaya untuk membangun serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Landasan utama dari kedua disiplin ini adalah tujuan mulia untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Relevansi ini tampak jelas dari beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat fokus pada kesiapan komprehensif calon pasangan; bimbingan pranikah, khususnya materi yang diusung oleh Quraish Shihab, menekankan persiapan mental, psikologis, dan spiritual yang mendalam, suatu hal yang juga menjadi esensi bagi konseling keluarga dalam membantu anggota memahami dinamika hubungan dan mempersiapkan diri menghadapi beragam tantangan. Kedua, penggunaan pendekatan sistemik menjadi benang merah; konsep pernikahan sebagai pembentukan unit keluarga yang harmonis dan saling mendukung, sebagaimana disuarakan Quraish Shihab, sangat relevan dengan pendekatan sistemik dalam konseling keluarga yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan utuh, di mana permasalahan satu anggota memengaruhi seluruh sistem dan penyelesaiannya pun harus melibatkan seluruh anggota.

Aspek relevansi ketiga adalah asas dan prinsip bersama yang menaungi keduanya. Prinsip komunikasi dan pemahaman adalah fundamental; materi bimbingan pranikah Quraish Shihab

menggarisbawahi urgensi komunikasi yang baik, saling mengenal, dan memahami pasangan, serta pentingnya kerja sama dalam menghadapi masalah, yang kesemuanya merupakan inti dari praktik konseling keluarga dalam mengembangkan pola komunikasi efektif dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, asas keagamaan yang mendasari konseling keluarga dalam perspektif Islam seperti kebahagiaan dunia dan akhirat, *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, serta komunikasi dan musyawarah sangat selaras dengan ajaran yang termuat dalam bimbingan pranikah Quraish Shihab. Tidak hanya itu, pendekatan humanistik juga menjadi titik temu; penekanan Quraish Shihab pada pemahaman dan penghormatan terhadap pasangan sejalan dengan prinsip humanistik yang menempatkan individu sebagai pusat perhatian dan menekankan empati sebagai kunci komunikasi sehat, sekaligus memfasilitasi pengembangan potensi diri. Terakhir, relevansi juga terlihat dari fungsi preventif dan kuratif; bimbingan pranikah berperan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi konflik di masa depan, sementara konseling keluarga berfungsi sebagai intervensi kuratif ketika permasalahan telah muncul, keduanya berupaya membantu pasangan menyelesaikan masalah secara konstruktif demi keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Asas-asas dalam bimbingan pranikah dan bimbingan serta konseling keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memperkuat, karena keduanya didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Keduanya pada dasarnya mengusung Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, yang menempatkan kebahagiaan dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan kekal di akhirat. Selain itu, terdapat pula Asas Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, yang memandang pernikahan sebagai sarana utama untuk meraih ketenteraman dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Lebih lanjut, kedua bidang ini menekankan pentingnya Asas Komunikasi dan Musyawarah sebagai kunci keharmonisan keluarga melalui dialog terbuka, serta Asas Sabar dan Tawakal untuk membimbing individu menghadapi masalah dengan ketenangan dan pasrah kepada kehendak Allah demi keputusan yang bijak. Terakhir, Asas Manfaat (Maslahat) menjadi pedoman bersama, memastikan setiap solusi atau keputusan dalam pernikahan dan keluarga berorientasi pada kemaslahatan terbesar bagi semua pihak. Meskipun bimbingan pranikah juga mencakup Asas Fitrah dan Asas Lillahi ta'ala yang berfokus pada pengenalan diri dan keikhlasan beribadah, inti dari semua asas ini bersinergi untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh sejak awal dan menjaga keutuhannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai tujuan konseling keluarga menurut Sofyan Willis, Salvador, Beni Ahmad, dan Purnamasari selaras dengan tujuan konseling keluarga yang dijelaskan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya

Quraish Shihab. Artinya, materi bimbingan pranikah dalam konteks konseling keluarga, baik untuk mengatasi persoalan yang muncul sebelum maupun selama kehidupan pernikahan, memiliki tujuan yang sama dengan tujuan konseling keluarga secara umum. Keduanya berfokus pada membantu calon atau pasangan pengantin mempersiapkan kesiapan mental, psikologis, dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan menitikberatkan pada penumbuhan rasa tanggung jawab, komunikasi terbuka, dan musyawarah demi mencapai keseimbangan serta keselarasan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan konseling keluarga yang membantu anggota keluarga memahami dinamika hubungan dan dampaknya, serta membekali pasangan dengan kemampuan menyelesaikan konflik dan mengoptimalkan peran mereka dalam keluarga. Bimbingan pranikah dan konseling keluarga memiliki relevansi yang kuat karena keduanya berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang meliputi asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta prinsip komunikasi, musyawarah, kesabaran, tawakal, dan manfaat bagi keluarga. Keseluruhan asas tersebut bersinergi untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh sejak awal dan menjaga keutuhan keluarga dalam jangka panjang. Singkatnya, baik materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab maupun konseling keluarga memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan efektif dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an memuat empat poin pokok yang dikategorikan menjadi: 1) Mempersiapkan keluarga *sakinah*, dengan topik bahasan keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia, manusia adalah makhluk intelektual dan spiritual, tujuan perkawinan, bekerjasama mengelola keluarga, landasan spiritual keluarga, dan dialog pasangan. 2) Membangun hubungan dalam keluarga, dengan topik bahasan ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan gagal, tantangan dalam kehidupan keluarga, komponen penting dalam hubungan pasangan, penghancur dan pembangun hubungan, serta potensi dan cara mengelola konflik. 3) Memenuhi kebutuhan keluarga, dengan topik bahasan jenis jenis kebutuhan untuk *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, refleksi diri untuk menyadari potensi diri dan pasangan, strategi untuk menangani konflik, pembagian peran dalam keluarga, dan kerjasama antara suami istri. 4) Mempersiapkan generasi berkualitas dengan topik bahasan pemikiran dan harapan mengenai anak, perkembangan anak secara islami, peran, tugas, dan kewajiban orang tua, konsep anak berkualitas, dan pola pengasuhan anak dalam Islam.

Materi bimbingan pranikah menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* sangat relevan dan mendukung konsep dasar konseling keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, pemahaman, kerja sama, dan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis dan sehat secara psikologis. Pendekatan sistemik memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dan terorganisasi, sangat sejalan dengan ajaran Quraish Shihab yang menekankan perlunya kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin untuk membangun pola interaksi yang sehat dan saling memperkuat dalam keluarga. Materi bimbingan pranikah dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* tidak hanya membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi kehidupan rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, komunikasi terbuka, musyawarah, dan penghargaan antar anggota keluarga, yang semuanya merupakan inti dari tujuan konseling keluarga menurut para ahli.

B. Saran Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis Buku Pengantin Al-Qur'an:

- a) Diharapkan terus memperkaya dan memperbaharui materi dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* agar semakin relevan dengan dinamika dan tantangan kehidupan keluarga Muslim masa kini, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer.
- b) Sebaiknya buku *Pengantin Al-Qur'an* lebih diperkaya dengan kolaborasi bersama para pakar konseling keluarga dan psikolog Islam, agar perspektif yang ditawarkan semakin komprehensif dan aplikatif dalam konteks bimbingan konseling perkawinan Islam.

2. Masyarakat Umum:

- a) Masyarakat diharapkan lebih menyadari pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebagai persiapan matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, guna membangun keluarga yang harmonis dan *sakinah*
- b) Disarankan agar nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab dijadikan pedoman dalam membangun komunikasi, memahami pasangan, dan menyelesaikan konflik dalam keluarga.
- c) Saran agar masyarakat menghindari pernikahan dini dan pernikahan yang tidak direncanakan dengan baik, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang sulit diatasi tanpa persiapan dan bimbingan yang memadai.

3. Penulis selanjutnya:

- a) Saran agar penulis selanjutnya mengupayakan wawancara dengan penulis Buku *Pengantin Al-Qur'an*, yaitu Quraish Shihab baik secara langsung maupun tidak yang akan memberikan perspektif orisinal yang tidak dapat ditemukan dalam teks.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Amzah.
- Amti, Erman. "Prayitno. 2013." *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Anwar, M Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Deepublish.
- Aqib, Zainal. 2020. *Bimbingan Dan Konseling*. Yrama Widya.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. ed. AK Husnu Abadi, A.Md. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Husnullail, M. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Genta Mulia* 15(2): 70–78.
- Kamsiah, Fitri. 2015. "BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA."
- Khasanah, Salasatun. 2024. "Strategi Dakwah Penyuluh Untuk Mengurangi Persentase Perceraian." *Jurnal Kawruh* 2(1).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pakebume>.
- Laela, Faizah Noer. 2017. "Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi."
- Lumongga, D R Namora. 2011. *Memahami Dasar Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Machrus, Adib. 2017. "Fondasi Keluarga Sakinah."
- Mahmudah. 2015. 1 *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2001.
- Munardji, Elfi M. 2021. *Pendidikan Prewedding Prespektif Quran*. Jakarta.
- Murtadho, Ali. "Konseling Perkawinan."
- Musnamar, Thohari. 1992. "Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami."
- Nilamsari, Natalina. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." XIII(2): 177–81.
- Pratama, Moch Yusuf Syakir, Achmad Khudori Soleh. "Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Empirisme Dan Maqashid Syariah."
- Rozali, Yuli Asmi. 2022. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, , 68.
- Sahputra, Dika. 2023. "Konseling Keluarga."
- Satriah, Lilis. 2018. "Bimbingan Konseling Keluarga." *Kajian Teori* 170.
- Shihab, Biografi M Quraish. "TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB." *KAJIAN AL-QURAN DAN TAFSIR DI INDONESIA*: 21.
- Shihab, M Quraish. 1996. "Wawasan Al-Quran." Bandung: mizan.
- . 2007a. *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Mizan Pustaka.

- . 2007b. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*. Mizan Pustaka.
- . 2010. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- . 2011. *2 Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati Group.
- . 2015. *Pengantin Al-Quran*. Lentera Hati.
- . 2022. *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, Dan Keberagamaan*. Lentera Hati.
- Shihab, Pendapat M Quraish. 2022. "A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan Dan Karyanya."
- Sofyan, Willis. 2013. *Konseling Keluarga*. Bandung.
- Subana, Sudrajat. 2005. "Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka."
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 1st ed. ed. MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. Banadung: CV ALFABETA Bandung.
- Sunarty, Kustiah, and Alimuddin Mahmud. 2016. "Konseling Perkawinan Dan Keluarga."
- Susanti, Yanti. 2012. "Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga Dalam Buku Pengantin AI-Qur'an Karya Muhammad Quraish Shihab."
- Syubandono, Ahmad Hamdany. 1981. "Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan 'Marriage Counseling.'" *Yogyakarta: Gama media*.
- Tuasikal, Jumadi Mori Salam. 2022. "Konseling Keluarga."
- Ulfiah, Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia.
- . 2021. "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8(1): 69–86.
- Winkel, W S. 1989. "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah."
- Winkel, W S. 1989. "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah."

Sumber Artikel Jurnal

- Agustia, Dilla, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. 2020. "Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong."
- Amin, Nasihun. 2018. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang."
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Amzah.
- Amti, Erman. "Prayitno. 2013." *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Anindita, Valeria Satwika, and Maria Goretti Adiyanti. 2020. "Validasi Modul 'PEREKAT' Untuk Meningkatkan Kesiapan Hidup Perkawinan Pada Pasangan Pranikah." *Gadjah Mada*

Journal of Professional Psychology (GamaJPP) 6(2): 151.

ANNISA, RIZKA N U R. 2023. "KONSEP NASEHAT PERNIKAHAN DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA M. QURAISH SHIHAB."

Anwar, M Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Deepublish.

Aqib, Zainal. 2020. *Bimbingan Dan Konseling*. Yrama Widya.

Arrosyid, Muhammad Sigit. 2019. "Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)."

Astuti, Maulidia. 2022. "Analisis Penafsiran Mi< Tsa< Qan Ghali< Zha Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi> Dan Tafsir Al-Muni> r Terhadap Surat An-Nisa>'Ayat 21)."

Creswell, John W, and Amanda L Garrett. 2008. "The 'Movement' of Mixed Methods Research and the Role of Educators." *South African journal of education* 28(3): 321–33.

Hadiono, Abdi Fauji, and Muhammad Ramadhan Nur Hakiki. 2022. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal At-Taujih* 2(2): 44.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. ed. AK Husnu Abadi, A.Md. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf.

Hariadi, Muhamad, Abdullah Yunus, and Madyan Madyan. 2022. "Konseling Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Wali 'Adhal (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 6(2): 122–34.

Hasnida, S. 2002. "Family Counseling." *Diunduh: <http://library.usu.ac.id/download/psiko-hasnida.pdf>* 29(03): 2011.

Hidayati, Ema, Siti Hikmah, Wening Wihartati, and Maya Rini Handayani. 2016. "Kontribusi Konseling Islam Dalam Mewujudkan Palliative Care Bagi Pasien Hiv/Aids Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang." *Religia* 19(1): 113–32.

Husnullail, M. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Genta Mulia* 15(2): 70–78.

Justiatini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, and Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa. 2020. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2(1): 13–23.

Kamsiah, Fitri. 2015. "BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA."

Karim, Hamdi Abdul. 2020. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1(2): 321–36.

Khasanah, Salasatun. 2024. "Strategi Dakwah Penyuluh Untuk Mengurangi Persentase Perceraian." *Jurnal Kawruh* 2(1).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pakebume>.

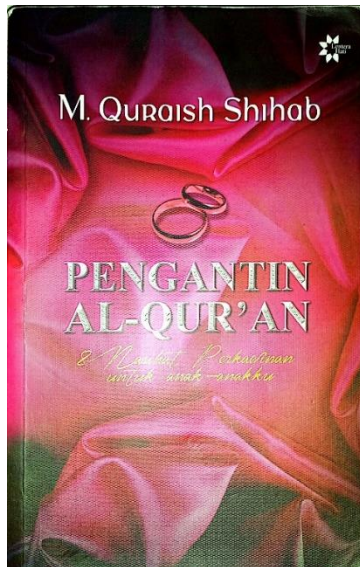
- Kibtyah, Maryatul. 2014. "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9(2): 361–80.
- Laela, Faizah Noer. 2017. "Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi."
- Lumongga, D R Namora. 2011. *Memahami Dasar Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Machrus, Adib. 2017. "Fondasi Keluarga Sakinah."
- Mahmudah. 2015. 1 *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2001.
- Mintarsih, Widayat. 2017. "Pendampingan Kelas Ibu Hamil Melalui Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Untuk Mengurangi Kecemasan Proses Persalinan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12(2): 277–96.
- Mochtaruddin, Mochtaruddin. 2024. "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah." *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8(1): 49.
- Mujani, Ahmad, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh. 2022. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3(1): 1–13.
- Munardji, Elfi M. 2021. *Pendidikan Prewedding Prespektif Quran*. Jakarta.
- Murniati, A R, and Afita Nur Hayati. 2021. "Urgensi Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam." *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 10(2): 365–83.
- Murtadho, Ali. "Konseling Perkawinan."
- Musnamar, Thohari. 1992. "Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami."
- Nihayah, Ulin. 2016. "Komunikasi Interpersonal, Solusi Alternatif Mengatasi Kejenuhan Rutinitas Ibu Rumah Tangga." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11(2): 253–66.
- Nilamsari, Natalina. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." XIII(2): 177–81.
- Nst, Nasta Fauzia Adhani. 2024. "Peran Konseling Keluarga Dalam Memperbaiki Hubungan Orang Tua Dan Anak Di Lingkungan Keluarga." *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*: 43–54.
- Nurintan Muliani Harahap. 2021. "Konseling Pra-Nikah Dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian." *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3(1): 51–64.
- Prasetyowati, Tri, and Bakhrudin All Habsy. 2024. "TEORI DAN PRAKTIK KONSELING KELUARGA: STUDI LITERATUR." *Jurnal Pemikiran dan Kajian Pendidikan* 8(11).
- Pratama, Moch Yusuf Syakir, Achmad Khudori Soleh. "Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Empirisme Dan Maqashid Syariah."
- Purnamasari, Intan Asti. 2019. "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7(1): 41–60.
- Putri, Julia Eva, Mudjiran Mudjiran, Herman Nirwana, and Yeni Karneli. 2022. "Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga."

- Journal of Counseling, Education and Society* 3(1): 28.
- Rahim, Aunur. 2016. "Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam."
- Ramadhani, Fadila Elma, and Umi Halwati. 2024. "Dakwah Irsyad: Paradigma Dakwah Bimbingan Konseling Islam." *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 12(1): 27–43.
- Ridho, Muhammad. 2018. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2(1): 63–78.
- Rozali, Yuli Asmi. 2022. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 68.
- Sahputra, Dika. 2023. "Konseling Keluarga."
- Sarnoto, Ahmad Zain. 2022. "Model Pendidikan Pranikah Dalam Perspektif Al- Qur ' an (Studi Empris Kehidupan Pernikahan Di Kota Bogor)." 4(2): 190–208.
- Satriah, Lilis. 2018. "Bimbingan Konseling Keluarga." *Kajian Teori* 170.
- Shihab, Biografi M Quraish. "TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB." *KAJIAN AL-QURAN DAN TAFSIR DI INDONESIA*: 21.
- Shihab, M Quraish. 1996. "Wawasan Al-Quran." *Bandung: mizan*.
- . 2007a. *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Mizan Pustaka.
- . 2007b. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*. Mizan Pustaka.
- . 2010. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- . 2011. *2 Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati Group.
- . 2015. *Pengantin Al-Quran*. Lentera Hati.
- Shihab, Pendapat M Quraish. 2022. "A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan Dan Karyanya."
- Sihite, Julius Martunas. 2023. "The Effectiveness of Guidance and Counseling Services Implementation to Improve Students' Competency Standards." *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 4(1): 41–48.
- Siregar, Fithri Choirunnisa. 2024. "Konseling Pranikah Untuk Siswa SMA Sebagai Upaya Preventif Perceraian Akibat Perselingkuhan." *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1(1).
- Siregar, Risdawati. 2015. "Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2(1): 77–91.
- Sofyan, Willis. 2013. *Konseling Keluarga*. Bandung.
- Subana, Sudrajat. 2005. "Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka."
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 1st ed. ed. MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. Banadung: CV ALFABETA Bandung.
- Sunarty, Kustiah, and Alimuddin Mahmud. 2016. "Konseling Perkawinan Dan Keluarga."
- Susanti, Yanti. 2012. "Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga Dalam Buku Pengantin AI-Qur'an Karya Muhammad Quraish Shihab."

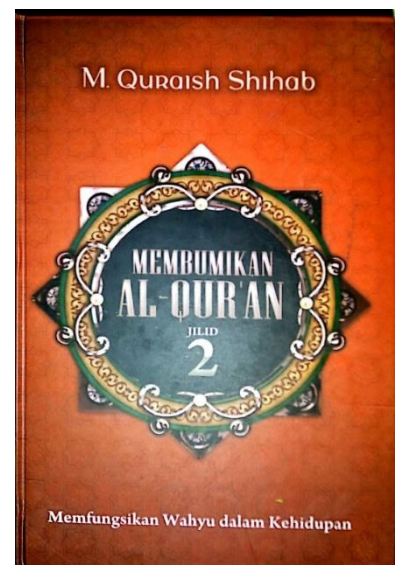
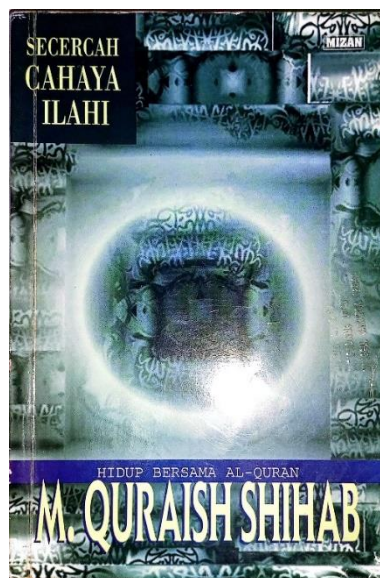
- Syubandono, Ahmad Hamdany. 1981. "Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan 'Marriage Counseling.'" *Yogyakarta: Gama media*.
- Tanjung, Romi Fajar. 2019. "Jurnal Konseling Religi." *Jurnal Konseling Religi* 10(1): 42–60. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/3792/pdf_1.
- Tanjung, Yumni Febriani. 2024. "Implementation of the Concept of Wahdatul Ulum in Self - Management Towards the Formation of Insan Kamil." : 419–25.
- Tuasikal, Jumadi Mori Salam. 2022. "Konseling Keluarga."
- Ulfiah, Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia.
- . 2021. "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8(1): 69–86.
- Winkel, W S. 1989. "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah."
- Yanti, Noffi. 2020. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3(1): 8–12.
- Yustiana, Yusi Riksa. 2000. "Modul Pedoman Dan Materi Konseling Keluarga Penanggulangan Nafza Bagi Fasilitator Dengan Sasaran Orang Tua Dan Remaja." *Jawa Barat: Badan Penanggulangan Nafza, Kenakalan Remaja, Prostitusi*.
- Yusuf, Muhamad et al. 2020. "Digital Parenting to Children Using the Internet." *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*: 1–14.

LAMPIRAN

1. Sumber Primer



2. Sumber Sekunder



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Shofi Kurniyani
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 30 Januari 2003
Alamat : Desa Bejilor RT 15 RW 04 Dusun Krajan II, Suruh
No. hp : 0831270882470
Email : 2101016019@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Bejilor
2. SDN Bejilor 2
3. MTSN Susukan
4. MAN Salatiga

Semarang, 18 Juni 2025

Shofi Kurniyani
NIM. 2101016019